



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGUKURAN RISIKO PEMBIAYAAN DENGAN
MODEL STANDAR DAN INTERNAL PADA BPRS HARTA
INSAN KARIMAH**

TESIS

OLEH

**MUSLIMAH MATTJIK
0806450893**

**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
JULI 2011**



Universitas Indonesia

**Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan dengan Model Standar
dan Internal pada BPRS Harta Insan Karimah**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Magister Sains (M.Si)
dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Program Studi
Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana, Universitas Indonesia**

**Muslimah Mattjik
0806450893**

**Universitas Indonesia
Program Pascasarjana
Program Studi Timur Tengah Dan Islam
Kekhususan Ekonomi Keuangan Syariah
Jakarta
Juni 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muslimah Mattjik

NPM : 0806450893

Tanda tangan :

Tanggal :



LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Muslimah
 NPM : 0806450893
 Program Studi : Timur Tengah dan Islam
 Judul Tesis : Analisis Risiko Pembiayaan dengan Model
 Standar dan Internal pada BPRS Harta
 Insan Karimah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si (.....)

Pembimbing : Drs. Benri Sjach, MA., M.Sc., M.Si (.....)

Penguji : Kuncoro Hadi, S.T., M.Si (.....)

Pembaca Ahli : Nurul Huda, M.M., M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal :

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Namun tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- (1) Ibu Dr. Reni Akbar-Hawadi, M.Psi dan Bapak Drs. A. Hanief Saha Gafur, M.Si. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Timur Tengah dan Islam;
- (2) Bapak Drs. Benri Sjah, M.A, M.Si., M.Sc. selaku pembimbing;
- (2) Bapak Khusnul Khorip, SH, SE dan Bapak Wawan serta seluruh karyawan BPRS Harta Insan Karimah;
- (3) Orangtua, suami (R.AriosukoDharmajati), kakak adik serta anak-anak saya (Fildzah, Hafizhoh, Musyaffa', dan Alia);
- (4) Teman-teman kuliah angkatan 15;
- (5) Sahabat-sahabat saya;
- (6) Bapak dan Ibu staf pengajar PSTTI UI; dan
- (7) Staf administrasi PSTTI UI

Atas segala bimbingan, bantuan, dan dukungannya. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih baik dan lebih banyak.

Jakarta, Juli 2011

Muslimah

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslimah Mattjik

NPM : 0806450893

Program Studi : Timur Tengah dan Islam

Fakultas : Pascasarjana

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan dengan Model Standar dan Internal pada
BPRS Harta Insan Karmah

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Muslimah Mattjik)

ABSTRAK

Nama : Muslimah Mattjik
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Judul : Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan dengan Model Standar dan Internal pada BPRS Harta Insan Karimah

Untuk mengetahui berapa besar modal yang harus dicadangkan untuk risiko pembiayaan, bank harus mengukur berapa besar potensi kerugian akibat risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat diukur dengan model standar dan model internal. Dengan studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar potensi kerugian risiko pembiayaan dengan model standar dan dengan model internal, manakah model yang lebih akurat, dan berapa besar penghematan modal yang harus dicadangkan dari selisih hasil pengukuran dengan kedua model tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seluruh jenis pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Model internal dilakukan dengan metode *CreditRisk+*, sedangkan model standar dilakukan dengan menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa modal yang harus dicadangkan untuk menutup kerugian akibat risiko pembiayaan dengan modal internal lebih kecil daripada dengan modal standar. Dibandingkan dengan *actual loss* yang terjadi, model internal lebih akurat dibandingkan dengan model standar. Maka BPRS Harta Insan Karimah dapat menghemat modal yang harus dicadangkan sebesar 72,5% pada tahun 2008, 75,3% pada tahun 2009, dan 83,8% pada tahun 2010.

Kata Kunci : Risiko pembiayaan, BPRS, *CreditRisk+*

ABSTRACT

Name : Muslimah Mattjik
Study Program : Middle East and Islamic Studies
Tittle : Analysis of Financing Risk based on Standard Model and Internal Model at Shariah Rural Bank Harta Insan Karimah

To find out how much capital charge for financing risk, bank has to know how much potential loss regarding financing risk. Financing risk can be measured based on Standard Model and Internal Model. With case study at Shariah Rural Bank or Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, this research is aimed to find out how much potential loss regarding financing risk based on standar model and internal model, which model is more accurate, and how much capital charge that bank can save concerning the difference of measurement result between the two models.

The database used in this research is data of all kind of financing at BPRS Harta Insan Karimah taken from 2008 to 2010. The internal model based on CreditRisk+ method, while standard model based on WRA measurement by Bank Indonesia number 8/22/PBI/2006 on Minimum Capital Charge of Shariah-Based Rural Bank.

The measurement result shows that potential loss regarding financing risk based on internal model is lower than based standard model. Comparing with actual loss, internal model is more accurate than standard model. Then BPRS Harta Insan Karimah can save capital charge about 72,5% at year 2008, 75,3% at year 2009, and 83,8% at year 2010.

Keywords : Financing Risk, BPRS, CreditRisk+

التجريدي

الاسم : مسلمة

كلية : دراسات الشرق الاوسط والعلوم الاسلامية

البحث : دراسة تحليلية علي موازنة مخاطر التمويل بنظامي المعياري العام والخاص للبنك

ان معرفة كمية راس مال المحجوز لمخاطر التمويل تحتاج الي موازنة الخسائر المحتملة للبنك . وهذا مخاطر التمويل قد يوزن بنظامي معيار عام وخاص للبنك . هذه الرسالة دراسة حالية في بنك التمويل العام الاسلامي "هارتا انسان كريما". وتهدف هذه الرسالة معرفة كمية احتمال خسائر التمويل التي توزن بنظامي المعيار العام والخاص للبنك. فاي المعيار هو أصلح من هذين النظامين؟.

اما المعلومات التي تستعمل في هذه الدراسة فهي كل انواع التمويل لبنك التمويل العام الاسلامي "هارتا انسان كريما" لسنة 2008, و2009, و2010. ان نظام المعيار الخاص للبنك يسمى بمخاطر التمويل+ (*CreditRisk+*). مع ان نظام المعيار العام هو نظام الموازنة بالارصدة الموازنة بقدر المخاطر الموافق لقرار بنك أندونيسيا رقم 2008/PBI/22/8 حول وجوب بنك العام للتمويل لايجاد ادني الراسمالية علي اساس الشريعة الاسلامية.

فالنتيجة ان نظام راسمالية البنك الاحتياطية لمواجهة مخاطر التمويل اصلح من نظام الراسمالية الاساسي. هذا مع المقارنة بخسارة التمويل الحالية, ان نظام المعيار الخاص للبنك ادق من نظام المعيار العام. ذلك ان بنك التمويل العام الاسلامي "هارتا انسان كريما" يستطيع ان يحافظ 72,5 % في سنة 2008, و 75,3 % في سنة 2009, و 83,8 % في سنة 2010 لايجاد الراسمالية المحجوزة

الكلمة الرئيسية: مخاطر التمويل, بنك التمويل العام الاسلامي, مخاطر التمويل+

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
التجريدي	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfa'at Penelitian.....	5
1.5. Batasan Masalah	6
1.6. Metode Penelitian.....	6
1.7. Sistematika Penulisan	7
2. LANDASAN TEORI	9
2.1. Konsep Dasar Manajemen Risiko	9
2.2. Manajemen Risiko Dalam Islam.....	11
2.3. Risiko Perbankan Syariah.....	12
2.4. Risiko Pembiayaan.....	14
2.5. Proses Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah.....	28
2.6. Pengukuran Risiko Pembiayaan.....	30
2.7. Pengujian validitas model.....	36
2.8. Penelitian yang terkait pengukuran risiko pembiayaan	38
3. METODE PENELITIAN	41
3.1. Sampel dan Populasi	41
3.2. Teknik Statistik	41
3.3. Teknik Pengumpulan Data	42
3.4. Pengolahan Data	42
4. ANALISIS dan PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BPRS HARTA INSAN KARIMAH	51
4.1. Pengukuran Risiko Pembiayaan dengan Model Standar.....	51
4.2. Pengukuran Risiko Pembiayaan dengan Model Internal <i>CreditRisk+</i>	52
4.3. Perbandingan <i>Capital Charge</i>	99
4.4. Validasi Model Internal.....	89
5. KESIMPULAN dan SARAN.....	91

5.1. Kesimpulan 91
5.2. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN 97



DAFTAR TABEL

2.1	Perbandingan Ba'i As-salam dan Ba'i al-Istishna'	21
2.2	<i>Resume</i> Penelitian tentang risiko pembiayaan	43
4.1	Eksposur Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Menurut Jenis dan Kolektibilitas tahun 2008.....	70
4.2	Jumlah nasabah BPRS Harta Insan Karimah Menurut Jenis dan Kolektibilitas tahun 2008.....	71
4.3	Eksposur Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Menurut Jenis dan Kolektibilitas tahun 2009.....	71
4.4	Jumlah nasabah BPRS Harta Insan Karimah Menurut Jenis dan Kolektibilitas tahun 2009.....	72
4.5	Eksposur Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Menurut Jenis dan Kolektibilitas tahun 2010.....	72
4.6	Jumlah Nasabah BPRS Harta Insan Karimah Menurut Jenis dan Kolektibilitas tahun 2010.....	73
4.7	<i>Exposures at Default</i> Pembiayaan Tahun 2008, 2009, 2010.....	73
4.8.	Murabahah tahun 2008	56
4.9.	Murabahah tahun 2009	57
4.10.	Murabahah tahun 2010	58
4.11.	Musyarakah tahun 2008	59
4.12.	Musyarakah tahun 2009	59
4.13.	Musyarakah tahun 2010	60
4.14.	Mudharabah tahun 2008 & 2010	60
4.15.	Ijarah & Qardh tahun 2008	61
4.16.	<i>Expected number of default(λ)</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2008 & 2009	62
4.17.	<i>Expected number of default(λ)</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2010	62
4.18.	<i>Expected number of default(λ)</i> pembiayaan musyarakah BPRS HIK tahun 2008 & 2009	63
4.19.	<i>Expected number of default(λ)</i> pembiayaan musyarakah BPRS HIK tahun 2010	64
4.20.	<i>Expected number of default(λ)</i> pembiayaan mudharabah BPRS HIK tahun 2008 & 2010	64
4.21.	<i>Expected number of default(λ)</i> pembiayaan ijarah dan qardh BPRS HIK tahun 2008	65
4.22.	Jumlah <i>default</i> murabahah ($\alpha \leq 5\%$) BPRS HIK tahun 2008	66
4.23.	Jumlah <i>default</i> murabahah ($\alpha \leq 5\%$) BPRS HIK tahun 2009	67
4.24.	Jumlah <i>default</i> murabahah ($\alpha \leq 5\%$) BPRS HIK tahun 2010	67

4.25.	Jumlah <i>default</i> murabahah ($\alpha \leq 5\%$) BPRS HIK tahun 2010	68
4.26.	Jumlah <i>default</i> musyarakah ($\alpha \leq 5\%$) BPRS HIK tahun 2008	69
4.27.	Jumlah <i>default</i> musyarakah ($\alpha \leq 5\%$) BPRS HIK tahun 2009	69
4.28.	Jumlah <i>default</i> musyarakah ($\alpha \leq 5\%$) BPRS HIK tahun 2010	70
4.29.	Jumlah <i>default</i> mudharabah ($\alpha \leq 5\%$) BPRS HIK tahun 2008 & 2010 ..	70
4.30.	Jumlah <i>default</i> ijarah & qardh ($\alpha \leq 5\%$) BPRS HIK tahun 2008	71
4.31.	<i>Recovery rate</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2008	72
4.32.	<i>Recovery rate</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2009	72
4.33.	<i>Recovery rate</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2010	73
4.34.	<i>Recovery rate</i> pembiayaan musyarakah BPRS HIK tahun 2008	74
4.35.	<i>Recovery rate</i> pembiayaan musyarakah BPRS HIK tahun 2009	74
4.36.	<i>Recovery rate</i> pembiayaan musyarakah BPRS HIK tahun 2010	75
4.37.	<i>Recovery rate</i> pembiayaan mudharabah BPRS HIK tahun 2008 & 2010 ..	75
4.38.	<i>Recovery rate</i> pembiayaan ijarah & qardh BPRS HIK tahun 2008	76
4.39.	<i>Expected loss</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2008	77
4.40.	<i>Expected loss</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2009	77
4.41.	<i>Expected loss</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2010	78
4.42.	<i>Expected loss</i> pembiayaan musyarakah BPRS HIK tahun 2008	80
4.43.	<i>Expected loss</i> pembiayaan musyarakah BPRS HIK tahun 2009	80
4.44.	<i>Expected loss</i> pembiayaan musyarakah BPRS HIK tahun 2010	81
4.45.	<i>Expected loss</i> pembiayaan mudharabah BPRS HIK tahun 2008&2010..	82
4.46.	<i>Expected loss</i> pembiayaan ijarah & qardh BPRS HIK tahun 2008	82
4.47.	<i>Unexpected loss</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2008	83
4.48.	<i>Unexpected loss</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2009	84
4.49.	<i>Unexpected loss</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2010	84
4.50.	<i>Unexpected loss</i> pembiayaan murabahah BPRS HIK tahun 2010	85
4.51.	<i>Unexpected loss</i> pembiayaan musyarakah BPRS HIK tahun 2008	85
4.52.	<i>Unexpected loss</i> pembiayaan musyarakah BPRS HIK tahun 2009	86
4.53.	<i>Unexpected loss</i> pembiayaan musyarakah BPRS HIK tahun 2010	87
4.54.	<i>Unexpected loss</i> pembiayaan mudharabah BPRS HIK tahun 2008 & 2010 ..	87
4.55.	<i>Unexpected loss</i> pembiayaan ijarah & qardh BPRS HIK tahun 2008	88
4.56.	<i>Capital charge</i> dari risiko pembiayaan BPRS HIK	89
4.57.	Perbandingan <i>actual loss</i> dg VaR pembiayaan BPRS HIK	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Risiko Pembiayaan serta model pengukurannya.....	7
Gambar 2.1	Skema Murabahah.....	18
Gambar 2.2	Skema Salam.....	20
Gambar 2.3	Skema Istishna'.....	20
Gambar 2.4	Skema Ijarah.....	23
Gambar 2.5	Skema Musyarakah.....	24
Gambar 2.6	Distribusi kejadian <i>default</i>	35
Gambar 3.1	Kerangka kerja pengukuran risiko dgn <i>creditrisk+</i>	53
Gambar 3.2	Alir penelitian.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Outstanding Murabahah non lancar tahun 2008
- Lampiran 2 Outstanding Musyarakah, mudharabah & ijarah non lancar tahun 2008
- Lampiran 3 Outstanding Murabahah non lancar tahun 2009
- Lampiran 4 Outstanding Musyarakah non lancar tahun 2009
- Lampiran 5 Outstanding Murabahah non lancar tahun 2010
- Lampiran 6 Outstanding Musyarakah & mudharabah tahun 2010
- Lampiran 7 Pengukuran risiko pembiayaan dengan model standar terhadap pembiayaan tahun 2008
- Lampiran 8 Pengukuran risiko pembiayaan dengan model standar terhadap pembiayaan tahun 2009
- Lampiran 9 Pengukuran risiko pembiayaan dengan model standar terhadap pembiayaan tahun 2010
- Lampiran 10 Hapus buku tahun 2009
- Lampiran 11 Hapus buku tahun 2010
- Lampiran 12 Deskripsi Data Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Islam atau bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang menerapkan konsep syariah dalam kegiatan operasionalnya. Bank syariah lahir akibat ketidakadilan dalam sistem bunga yang diterapkan bank konvensional. Dalam beroperasinya, bank syariah mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu terhindar dari unsur-unsur riba, gharar, maisir, dan zhalim, yang diganti dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan yang jujur, adil, transparan dan berimbang.

Dalam perjalanannya sampai saat ini perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Indonesia sendiri perbankan syariah terus mengalami perkembangan. Menurut Statistik Bank Indonesia, sampai bulan Maret 2011 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah dan 153 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .

Di antara lembaga keuangan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki kelebihan tersendiri karena didirikan terutama untuk membantu pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Indonesia menyebutkan "Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum".

BPRS Harta Insan Karimah yang telah berdiri sejak 8 September 1993 di daerah Ciledug, Tangerang, Banten, juga berusaha meningkatkan perekonomian rakyat di daerah sekitarnya. Melalui visinya yaitu menjadi bank syariah yang unggul dan amanah serta terkemuka di segmen jasa usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM), BPRS Harta Insan Karimah telah menjalin kemitraan dengan banyak lembaga usaha terutama pendidikan yang berada di daerah sekitarnya.

Sebagai industri perbankan, BPRS memiliki risiko yang lebih tinggi daripada lembaga keuangan lainnya. Karena itu, industri perbankan pada hakikatnya adalah industri yang paling banyak diatur dan diawasi (*highly regulated and supervised industry*). Pengawasan ketat ini tentu saja dapat dipahami karena dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dan dikembangkan lewat berbagai bentuk pembiayaan dan investasi harus dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya dalam bentuk *return* yang positif (Ikhwan Abidin Basri, 2001). Jika *return* ini tidak dapat dicapai, maka nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana akan mengalami kerugian.

Menurut Peraturan Bank Indonesia no 5/8/PBI/2003, jenis risiko yang dihadapi perbankan meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan. Dari berbagai risiko tersebut, menurut Deventer (2003), Risiko kredit merupakan risiko yang paling mendominasi di perbankan.

Adapun jenis Risiko bank syariah menurut Risk Management Guide *Islamic Financial Services Board* (2004) adalah :

- Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, dan Risiko Reputasi sebagaimana bank konvensional
- *Equity Investment Risk* yaitu risiko yang terkait dengan sharing risiko investasi ketika bank masuk dalam sebuah partnership (syirkah)
- *Rate of return risk* yaitu risiko yang terkait dengan perubahan ekspektasi return pemilik dana investasi. Ekspektasi ini terkait pembiayaan berbasis jual beli dimana pada awal akad bank sudah menetapkan sejumlah margin sebagai keuntungan, namun bila selama masa pembiayaan harga pasar barang yang dibiayai meningkat, maka bank akan memperoleh *return*/pengembalian lebih kecil daripada yang diperkirakannya.

Menurut Khan dan Ahmad (2001), risiko paling utama yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko pembiayaan.

Berdasarkan publikasi Statistik Bank Indonesia pada Desember 2010, rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) perbankan syariah

adalah 3,02 %. Sedangkan pada Oktober 2009 mencapai 5, 51 %. Pada bulan September 2009 malah mencapai 5,72%, melebihi ketentuan Bank Indonesia (NPF maksimal adalah 5%). Hal ini juga terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang mencapai 6,5 % pada Desember 2010, 8,12% pada bulan September 2009, dan 6,92% pada September 2008.

Kerugian akibat risiko pembiayaan harus ditutup oleh bank, termasuk BPRS, dengan pencadangan/penyediaan modal (*capital charge*). Semakin besar kerugian yang diakibatkan oleh risiko pembiayaan, maka semakin besar modal yang harus dicadangkan. Sebaliknya jika estimasi kerugian yang diakibatkan oleh risiko pembiayaan terlalu kecil, maka modal yang dicadangkan bank akan habis terpakai untuk menutup kerugian tersebut. Akibatnya bank kesulitan likuiditas, dan terjadi ketidakpercayaan masyarakat.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan dapat mengakomodasi tingkat kebutuhan dana minimum dengan akurat dan dapat memprediksi besarnya potensi kerugian pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah. Jadi risiko pembiayaan harus dihitung dengan cermat dengan melihat tingkat akurasi estimasi risiko pembiayaan.

1.2 Perumusan Masalah

Pada umumnya, perbankan syariah di Indonesia mengukur risikonya dengan menggunakan model standar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 dan 8/7/PBI/2006, sedangkan untuk BPRS, model standar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbs/2006 dan 9/14/DPbs/2007. Model standar ini terkait dengan pengukuran Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rumusan model standar menggunakan bobot risiko yang sama untuk pembiayaan semua perusahaan tanpa mempertimbangkan jenis, kualitas, limit, jatuh tempo dan jaminan dari pembiayaan yang diberikan. Menurut Peraturan BI tersebut di atas BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR, maka semakin besar ATMR, semakin besar pula modal minimum yang harus disediakan. Sehingga Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang harus disediakan jauh lebih besar dari yang diperlukan. Sebagai contoh adalah hasil penelitian Thawil

(2005) terhadap potensi kerugian akibat risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa berdasarkan model standar, *capital charge* yang harus disediakan akibat dari risiko pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia pada bulan Oktober 2005 adalah sebesar Rp. 10.452.000. Sedangkan *actual loss/write off* yang terjadi pada bulan tersebut hanyalah sebesar Rp. 2.565.000 atau 24,5% dari hasil perhitungan model standar. Sehingga terdapat selisih yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 7.887.000.

Ada alternatif model pengukuran risiko pembiayaan yaitu model internal CreditRisk+. Model ini mengukur risiko pembiayaan berdasarkan karakteristik *default* (gagal bayar) individual tiap pembiayaan (Crouhy, 2001). Kelebihan lain CreditRisk+ adalah metode pengukuran risiko pembiayaan yang tepat untuk baki debit (*outstanding*) pinjaman yang kecil dengan jumlah rekening yang sangat banyak, karena metode ini tidak memerlukan tambahan data makro dan merupakan *default mode*, sehingga sangat cocok dengan BPRS yang mempunyai jumlah nasabah pembiayaan yang banyak dan *outstanding*-nya kecil. Selain itu, metode CreditRisk+ tidak memasukkan unsur bunga dan spekulasi sebagai variabel yang mempengaruhi perhitungan, sehingga dapat diaplikasikan terhadap perbankan syariah yang mengharamkan riba dan spekulasi.

Maka masalah penelitian ini adalah memilih model perhitungan risiko pembiayaan bagi BPRS Harta Insan Karimah sehingga *capital charge* yang harus disediakan tidak terlalu besar.

1.2.1 Pertanyaan Penelitian

Untuk mengukur besar nilai potensi kerugian maksimum yang diakibatkan oleh risiko pembiayaan, terdapat beberapa model. Antara lain model standar dan model internal CreditRisk+. Untuk bank konvensional dan bank umum syariah telah dilaporkan oleh peneliti bahwa model CreditRisk+ lebih *minimum capital charge*, tetapi belum ada laporan penerapannya pada BPRS. Untuk mengetahui model manakah yang lebih *minimum capital charge*, bagi BPRS, perlu dilakukan pengukuran risiko pembiayaan dengan menggunakan dua model tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar potensi kerugian maksimum yang diakibatkan oleh risiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh BPRS Harta Insan Karimah dengan menggunakan model standar?
2. Berapa besar potensi kerugian maksimum yang diakibatkan oleh risiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh BPRS Harta Insan Karimah dengan menggunakan model internal *CreditRisk+*?
3. Manakah model yang membebankan modal yang lebih kecil (*minimum capital charge*) dalam pengukuran risiko pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah?
4. Berapa besar selisih *capital charge* dari kedua model tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui besarnya potensi risiko pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah menurut model standar.
2. Mengetahui besarnya potensi risiko pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah menurut model internal *credit risk+*.
3. Mengetahui model mana yang membebankan modal yang lebih kecil dalam menutup besarnya potensi risiko pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah.
4. Mengetahui besarnya selisih *capital charge* dari kedua model tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi manajemen BPRS Harta Insan Karimah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi besarnya risiko pembiayaan dengan model internal *CreditRisk+*, sehingga selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis.
2. Bagi penulis, penelitian ini sebagai penerapan dari teori yang telah diperoleh.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan pembanding untuk penelitian dengan tema yang sama, dan

4. Sebagai informasi untuk penelitian lanjutan serta memperkaya ilmu pengetahuan terutama di bidang manajemen risiko.

1.5 Batasan Masalah

Permasalahan pada penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Obyek penelitian dilakukan terhadap pengukuran risiko pembiayaan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah.
2. Data diambil adalah data tahunan semua pola pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah menurut seluruh sektor pembiayaan yang diberikan tahun 2008, 2009 dan 2010.

1.6 Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan di atas, metode penelitian yang dilakukan adalah :

1. Sampel dan populasi
Penelitian ini tidak menggunakan sampel dan populasi, karena merupakan studi kasus.
2. Model Statistik
Penelitian ini menggunakan model statistic distribusi probabilita, khususnya metode distribusi Poisson, dalam menghitung ekspektasi kegagalan pembiayaan (*default*).
3. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu berupa data *outstanding* pembiayaan berikut nilai jaminannya, dan data perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah sepanjang tahun 2008 hingga 2010.
4. Metode Analisis
Dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan metode komparasi perhitungan model internal dengan model standar, serta melakukan *back testing* untuk pengujian kevalidan model.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini akan diuraikan berbagai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu konsep dasar manajemen risiko, manajemen risiko dalam Islam, risiko dalam perbankan syariah, risiko pembiayaan dalam perbankan syariah, model pengukuran risiko pembiayaan, serta penelitian yang sudah dilakukan (penelitian terdahulu).

Bab III Data dan Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian mengenai metode analisa yang digunakan, variabel penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Menguraikan hasil analisis dan pembahasan serta pengujian hipotesis.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan atas hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Manajemen Risiko

2.1.1 Pengertian risiko

- Risiko adalah perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan (Jorion, 2001, hal. 3)
- "Risk is a condition in which there exist a possibility of deviation from a desired outcome that is expected or hoped for" (Galati, 2003, h. 8).
- "Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank" (Karim, 2004, h. 255).
- "Pengertian risiko yang paling umum adalah seluruh hal yang dapat mengakibatkan kerugian" (Muslich, 2007, h.5).
- Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.

2.1.2 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko menurut Galati (2003) merupakan suatu pendekatan ilmu pengetahuan terhadap masalah dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh perseorangan maupun lembaga

Sedangkan Jorion (2001) dalam bukunya *Value at Risk* memberikan definisi manajemen risiko yaitu proses dimana jenis-jenis risiko diidentifikasi, diukur, dan dikontrol.

Warburg (2004) dalam buku *The Practice of Risk Management* mengatakan, manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.

Menurut Bank Indonesia, Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009).

2.1.3 Urgensi Penerapan Manajemen Risiko

Bank Indonesia dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (2003), menyatakan :

Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat baik bagi perbankan maupun bagi otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, manfaat penerapan manajemen risiko : (1) dapat meningkatkan *shareholder value*; (2) memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank pada masa yang akan datang; (3) meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi; (4) sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank; (5) bermanfaat dalam menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang bersifat relatif kompleks; serta (6) menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank. Hal ini menjadi salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank (hal 1).

Dalam artikelnya, *Menggali esensi Manajemen Bank Berbasis Risiko*, Marbun (2003) berpendapat :

Manajemen bank berbasis risiko merupakan hal yang sangat strategis karena, pertama, menjadi pijakan global bank dalam hubungannya dengan pengukuran kesehatan bank, manajemen portofolio, pengukuran kinerja dan kompensasi, perencanaan, dan pengembangan karir pegawai. Kedua, menjadi magnet perekat seluruh organisasi, sehingga berinteraksi satu sama lain. Ketiga, menjadi dasar alokasi modal ekonomis sebagai pijakan ekspansi, dan manajemen operasional, sehingga bank tidak akan melakukan ekspansi (mengambil risiko berlebihan). Keempat, menjadi alat manajemen portofolio dan mengubah strategi pasif ke strategi aktif. Kelima, menjadi

indikator risiko terkuantifikasi berdasarkan bobot-bobot risiko (standar dimodifikasi) dan konsep *value at risk* (pengukuran internal) menjadi *benchmark* untuk alat komunikasi bagi pihak-pihak terkait bank atau *stakeholders*.

2.2 Manajemen Risiko dalam Islam

Dalam mengelola sumber-sumber alam yang dititipkan oleh Allah SWT kepada manusia, manusia dilarang untuk mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang wajar dalam menanggung risiko. Walaupun risiko tersebut mempunyai kemungkinan untuk membawa manfaat, tetapi apabila kemungkinan kerugian tersebut lebih besar dari kemungkinan mendapat keuntungan, maka hal ini sama dengan menimbulkan kerusakan. Seharusnya usaha tersebut dihindari sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur an yaitu surat Al Baqarah ayat 219 :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar [segala minuman yang memabukkan] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir,

Pada ayat di atas, meminum khamr dan berjudi mempunyai risiko yang lebih besar daripada manfaatnya.

Makalah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2003) menyatakan bahwa prinsip yang dianut dalam penerapan manajemen risiko mengacu kepada salah satu prinsip dalam ilmu fiqh yang dikenal dengan *sadd adz dzari'ah*.

"Pengertian *dzari'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah jalan menuju kepada sesuatu" (Syafe'i, 1998, hal 132). Sedangkan pengertian *saad adz-dzari'ah* menurut Imam Asy-Syatibi adalah : "Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula

mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan /kemaafsadatan”(Syafe’i, 1998, hal 132).

Secara teknis *sadd adz dzariah* dapat didefinisikan sebagai ”sikap preventif dan penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan memitigasi risiko pelanggaran maupun risiko lainnya dengan tetap memperhatikan aspek pertumbuhan, produktifitas, tingkat keuntungan, manfaat dan kemaslahatan dari tindakan hukum dalam suatu kondisi yang optimal”. Hal ini sejalan dengan manajemen risiko dimana setelah mengidentifikasi dan mengukur risiko, manajemen risiko juga memitigasi risiko.

Landasan syariah atas prinsip di atas sebagai berikut :”

- Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melewati batas tanpa pengetahuan”. (Al Qur an surat Al An’am ayat 108).
- Dalam ayat lain juga disebutkan : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata ”Ro’ina”, tetapi katakanlah ”undhurna (dan dengarlah)”. (Al Qur an surat Al Baqoroh ayat 104).

Dalam rangka mencapai tujuan syari’ah (*maqoshid syari’ah*) maka Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menerapkan tiga pilar pokok pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan internal secara mandiri yang dikembangkan dengan menumbuhkan kesadaran moral pada setiap pelaku kegiatan (*Raqabah Dzatiyah*)
- b. Pengawasan aspek keuangan baik secara eksternal maupun internal (*Raqabah Maaliyah*)
- c. Pengawasan komprehensif pemenuhan aspek syariah dari seluruh aktifitas lembaga (*Raqabah Syar’iyah*).

2.3 Risiko Perbankan Syariah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah adalah :

- a. Risiko Pembiayaan.

Adalah risiko akibat kegagalan mitra/nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

b. Risiko Pasar.

Adalah risiko akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

c. Risiko Likuiditas.

Adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional.

Adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Kepatuhan.

Adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. Risiko Hukum.

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

g. Risiko Reputasi.

Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

h. Risiko Strategik.

Adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko bank syariah menurut *Risk Management Guide Islamic Financial Services Board* (2004) adalah Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, dan Risiko Reputasi sebagaimana bank konvensional, *Equity Investment Risk* yaitu risiko yang terkait dengan sharing risiko investasi ketika bank masuk dalam sebuah partnership (syirkah), dan *Rate of return risk* yaitu risiko yang terkait dengan perubahan ekspektasi *return* pemilik dana investasi. Ekspektasi

ini terkait pembiayaan berbasis jual beli dimana pada awal akad bank sudah menetapkan sejumlah margin sebagai keuntungan, namun bila selama masa pembiayaan harga pasar barang yang dibiayai meningkat, maka bank akan memperoleh *return*/pengembalian lebih kecil daripada yang diperkirakannya.

Menurut Khan dan Ahmed (2001) risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko pembiayaan (*financing risk*), *benchmark risk*, *liquidity risk*, *legal risk*, *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk*.

2.4 Risiko Pembiayaan

Menurut Khan dan Ahmed (2001), risiko paling utama yang dihadapi oleh bank syariah adalah risiko pembiayaan. Untuk memahami risiko pembiayaan, terlebih dahulu harus memahami produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah.

2.4.1 Produk Pembiayaan .

Menurut Karim (2004), produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- A. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- B. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- C. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- D. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk memiliki jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.

Penjelasan rinci masing-masing prinsip adalah sebagai berikut :

A. Prinsip Jual Beli


Pembiayaan dengan prinsip akad jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Sebenarnya bentuk-bentuk akad jual beli (*bai'*) yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai puluhan. Namun dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna'* (Antonio, 2001). Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah (*al bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja.

Landasan syariah pembiayaan murabahah, terdapat dalam Al-Qur an surat Al-Baqoroh ayat 275 :

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا


275. ".....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."


Sedangkan landasan haditsnya adalah dari Suhaib ar-Rumi RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga hal yang di dalamnya penuh berkah adalah : jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual*". (HR Ibnu Majah)

Dalam transaksi perbankan syariah, *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank yang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan di dalam akad jual beli dan jika disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *Murabahah* selalu dilakukan dengan cicilan (*Bitsaman Ajil* atau *Muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan (Karim, 2004).

Persyaratan dalam melakukan kontrak pembiayaan murabahah menurut Imtiaz Shah (2008) adalah :

- a. Barang harus ada pada saat transaksi
- b. Barang tersebut adalah milik penjual, dan memang akan dijual
- c. Barang tersebut bernilai dan dapat segera dikirim ke pembeli
- d. Barang tersebut bukan barang yang haram.

Skemanya adalah :



Gb. 2.1 Skema murabahah.
(Karim, 2004)

Keterangan :

- 1a : Supplier menjual secara tunai.
 1b : Bank membeli secara tunai Rp x,-
 2a : Bank menjual secara cicilan.
 2b : Nasabah membeli secara cicilan Rp x,- + keuntungan bank.

Dalam Gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pola murabahah, bank bertindak sebagai penjual yang berfungsi sebagai penghubung antara *supplier* dengan *user* (nasabah), dan juga merupakan penyedia jasa pembiayaan dalam jual beli tersebut. Sehingga keuntungan diperoleh dengan mengenakan sejumlah margin yang telah disepakati baik oleh penjual (bank) dan pembeli/user (nasabah).

Bank dapat memberikan potongan kepada nasabah atas cicilan pembiayaannya apabila nasabah :

- a. Mempercepat pembayaran cicilan
- b. Melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo

2. Pembiayaan Salam dan Ishtisna'

As-Salam atau *Salaf* adalah jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun barang diterima kemudian (Sabiq, 2004, h. 167).

Landasan syariah Salam terdapat dalam Al Qur an surat Al Baqarah ayat 282 dan Hadits Nabi Muhammad SAW :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...




282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya,

Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi Salam :

”Saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu, dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut di atas.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan, untuk jangka waktu satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, ”Barangsiapa yang melakukan *salaf (salam)*, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

Skema transaksi Salam adalah sebagai berikut :




Gb. 2.2 Skema Salam
(Antonio, 2001)

Pembiayaan Istishna' adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) mengadakan barang yang dipesan oleh nasabah. Untuk memenuhi pesanan nasabah, bank dapat

menyerahkan pekerjaan membuat barang pesanan tersebut kepada pihak lain.

Antonio mengatakan "Menurut jumbuh fuqaha, *bai' al-istishna'* merupakan jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.

Skema transaksi Istishna' dijelaskan dalam Gambar 2.3 berikut :



Gb. 2.3 Skema Ishtishna'
(Miller & Morris, 2008)

Istishna' dengan salam mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan antara Bai' as-Salam & Bai' al-Istishna'

SUBJEK	SALAM	ISTISHNA'	ATURAN & KETERANGAN
Pokok Kontrak	Muslim fiih	Mashnu'	Barang ditangguhkan dg spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari.	Cara penyelesaian pembayaran perbedaan utama antara salam & istishna'
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli (thabi'i)	Mengikat secara ikutan (taba')	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna' menjadi pengikat utk melindungi produsen shg tdk ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tdk bertanggung jawab.
Kontrak Paralel	Salam paralel	Istishna' paralel	Baik salam paralel maupun istishna' paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

(Antonio, 2001)

Pelaksanaan *Istishna'* ataupun salam perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Ketentuan Pembayaran

- Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

b. Ketentuan Barang

- Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- Harus dijelaskan spesifikasinya
- Penyerahannya dilakukan kemudian
- Waktu dan tempat penyerahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- Pembeli tidak boleh menjual barangnya sebelum menerima
- Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

B. Prinsip *Ijarah* /sewa

”*Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri” (Antonio, 2001, h. 117).

Dalam *Ijarah* yang berkaitan dengan sewa barang, pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada penyewa. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *Ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan pindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati di awal perjanjian.

Landasan syariah *Ijarah* adalah :

a. Al-Qur an : Surat Al-Baqarah ayat 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah kalimat : ”apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Kalimat tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan karena adanya kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk jasa penyewaan atau *leasing*.

b. Al-Hadits :

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, ”Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, ”Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah)

Skema *Ijarah* dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut :



Gb. 2.4 Skema al-Ijarah
(Karim, 2004)

C. Prinsip Bagi Hasil

1. *Musyarakah*

Musyarakah, yang berarti serikat atau kongsi, dilandasi adanya keinginan dari pihak yang berkongsi untuk meningkatkan nilai aset yang dimilikinya secara bersama-sama.

Landasan syariah *Musyarakah* adalah :

..... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

12., Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, (Al-Qur an, surah an-Nisaa' : 12).

.... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

... وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

24. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".....(Al-Qur an, surah Shaad : 24).


Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT pada perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa' ayat 12 perserikatan terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surah Shaad ayat 24 perserikatan terjadi atas dasar akad.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, " Sesungguhnya Allah berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'" (HR Abu Dawud).

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perserikatan/perkongsi selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Termasuk dalam golongan *Musyarakah* adalah semua bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama menyatukan sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sehingga ada campur tangan langsung sesuai kesepakatan antara pengelola dan pemilik modal.

Skema pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut :



Gb. 2.5 Skema Musyarakah
(Shah, 2008)

2. Mudharabah

Landasan syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti tampak dalam ayat dan hadits berikut :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

20. ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

10. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

....

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi

100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib* (Karim, 2004, hal. 103)

Secara umum, *mudharabah* terbagi dua jenis, yaitu :

a. *Mudharabah Mutlaqqah*

Adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jadi pengelola mempunyai keleluasaan yang penuh atas usahanya.

b. *Midharabah Muqayyadah*

Disebut juga *restricted mudharabah/specified mudharabah* karena adanya persyaratan atau pembatasan yang meliputi alokasi modal, jenis usaha, waktu, dan tempat usaha sesuai kepentingan pemilik modal.

D. Akad Pelengkap

Akad Pelengkap diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad ini tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Namun, bank dapat meminta penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Yang termasuk dalam akad pelengkap adalah :

1. *Hawalah*

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Antonio, 2001, hal 126). Misalnya seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek (Karim, 2004, hal 105).

Tujuan fasilitas *Hawalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

2. *Rahn* /Gadai

Ar-rahn menurut Sabiq (1987) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Antonio, 2001, h. 128).

Nasabah harus membayar biaya untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut.

3. *Qardh*

Qardh/Qiradh ialah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan (Sabiq, 2004)

Dalam perbankan syariah, akad *qardh* biasanya dapat diberikan pada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. *Qardh* juga dapat digunakan untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

4. *Wakalah*

Wakalah menurut Sabiq (2004) adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain atas sesuatu yang dapat diwakilkan (h. 235).

Dalam perbankan syariah, *wakalah* dapat diterapkan apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang.

5. *Kafalah*

Menurut Al-Kasani, *al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Antonio, 2001, h. 123).

Dalam aplikasi perbankan syariah, *Kafalah* merupakan garansi bank yang diberikan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*, atau sebagai *wadi'ah* (titipan). Untuk jasa-jasa ini bank mendapat pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

2.4.2 Risiko pada produk pembiayaan Bank Syariah

Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah tidak sama antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan karakteristik produk-produknya. Menurut Khan dan Ahmed (2001) risiko yang melekat pada model pembiayaan syariah adalah :

1. Risiko dalam pembiayaan murabahah.

Terdapat konsensus dari para ulama fiqh bahwa murabahah adalah jenis jual beli tangguh. Kondisi atas validitasnya didasarkan pada adanya kenyataan bahwa bank harus membeli (menjadi pemilik) objek transaksi terlebih dahulu, baru kemudian mentransfer hak kepemilikan kepada nasabah. Pemesanan oleh pihak nasabah bukanlah akad jual beli, namun lebih pada sebuah janji untuk membeli. Di sinilah timbul risiko jika nasabah membatalkan pesannya sedangkan bank sudah membeli barang tersebut. *Counterparty risk* yang paling penting bagi bank syariah dalam pembiayaan murabahah muncul akibat tidak terpenuhinya karakteristik akad, yang lebih lanjut dapat memicu perkara peradilan. Masalah potensial lainnya dari akad jual beli seperti muabahah adalah terlambatnya pembayaran oleh pihak ketiga, sedangkan pihak bank tidak dapat menuntut kompensasi apapun (yang melebihi harga yang telah disepakati) atas keterlambatan tersebut. Gagalnya pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati ini, tentu akan merugikan pihak bank.

2. Risiko dalam pembiayaan salam dan istishna.

Terdapat dua jenis risiko dalam pembiayaan salam dan istishna, yaitu risiko penyerahan barang yang tidak sesuai dengan waktunya, dan risiko jumlah maupun kualitas fisik barang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Hal ini terjadi karena dalam pembiayaan ini bank syariah akan melibatkan peran para pengembang, kontraktor, perusahaan manufaktur, dan *supplier*. Selain itu dalam pembiayaan ini juga mengandung risiko gagal bayar pada sisi

pembeli. Simulasi risiko pada pembiayaan dengan kontrak Istishna' : Perusahaan X memerlukan bangunan kantor yang baru dengan spesifikasi tertentu dua tahun lagi. Bangunan kantor yang baru memerlukan dana Rp. 2,4 miliar. Namun perusahaan ini tidak mampu mendanai secara tunai sekarang. Perusahaan mampu membiayai secara cicilan sebesar Rp. 100 juta setiap bulan selama dua tahun (24 bulan). Lalu perusahaan X mengajukan pembiayaan ke bank syariah Z. Bank Syariah Z lalu melakukan kontrak istishna' dengan perusahaan X dengan perjanjian Bank Syariah Z menyerahkan bangunan kantor baru untuk perusahaan X dua puluh empat bulan lagi dengan spesifikasi sesuai permintaan perusahaan X. Selama periode dua puluh empat bulan ini perusahaan X mencicil pembiayaan untuk bangunan kantor baru-nya kepada Bank Syariah Z sebesar Rp. 100 juta per bulan. Bank Syariah menyerahkan pembangunan kantor baru perusahaan X kepada pengembang Y. Ternyata setelah dua puluh empat bulan, bangunan kantor itu belum diserahkan ke perusahaan X, karena belum selesai pembangunannya. Spesifikasi bangunan tersebut juga tidak sesuai permintaan perusahaan X.

3. Risiko dalam pembiayaan Ijarah.

Karim (2004) menyebutkan risiko yang terkait dengan pembiayaan Ijarah terkait dengan kepemilikan barang yang disewakan. Bila barang tersebut milik bank, maka risiko yang harus ditanggung bank adalah tidak produktifnya barang tersebut yang merupakan asset bank karena tidak ada nasabah. Sedangkan bila barang yang disewakan tersebut bukan milik bank, maka bank menanggung risiko rusaknya barang tersebut oleh nasabah. Dalam hal ini bank dapat menetapkan ganti rugi kerusakan barang yang disebabkan pemakaian diluar normal. Ijarah yang terkait dengan jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko kinerja yang kurang memuaskan dari pemberi jasa. Namun bank dapat menetapkan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah. Dalam hal pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), risiko yang mungkin terjadi adalah bila pembayaran dilakukan dengan metode *ballon payment*, yaitu pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir

periode. Risikonya adalah ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Namun risiko ini dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa.

4. Risiko dalam pembiayaan mudharabah.

Dalam akad ini pihak bank (*shahibul maal*) menyediakan dana 100%, sedangkan nasabah (*mudharib*) memberikan *skill* 100%. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, sedangkan bila merugi maka kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Ketidakikutsertaan *shahibul maal* dalam pengelolaan dana mudharabah dan tidak adanya ketentuan jaminan dalam akad ini menyebabkan bank menghadapi risiko yang sangat tinggi antara lain : tingkat bagi hasil di bawah proyeksi atau bahkan mengalami kerugian, sehingga pokok menjadi berkurang, ketidakmampuan mitra dalam mengembalikan pembiayaan (risiko gagal bayar) maupun perilaku mitra tersebut (*moral hazard* dan *adverse selection*), seperti : penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kontrak/perjanjian, kelalaian atau kesalahan yang disengaja (*mismanagement*) atau menyembunyikan keuntungan oleh mitra.

5. Risiko dalam pembiayaan musyarakah.

Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan musyarakah tidak jauh berbeda dengan mudharabah. Hanya saja risiko yang dihadapi lebih kecil dibandingkan mudharabah mengingat dalam akad ini bank (*shahibul maal*) mempunyai hak ikut serta dalam pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan manajemen.

6. Risiko dalam akad pelengkap

- a. Risiko pada *Hawalah* : kecurangan nasabah dengan memberi *invoice* palsu, wanprestasi (ingkar janji) dalam memenuhi kewajiban *hawalah* pada bank.
- b. Risiko pada *Rahn* : risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi), dan risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.
- c. Risiko pada *Wakalah* : kesalahan atau kelalaian pegawai bank dalam melaksanakan tugas *wakalah*.
- d. Risiko pada *Kafalah* : tidak ada risiko yang ditanggung oleh bank.

2.5 Proses Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

Proses Manajemen Risiko menurut Penza dan Bansal (2001) adalah mengidentifikasi tipe-tipe risiko yang dihadapi dan sumber-sumber risiko tersebut, mengukur *exposure* dari risiko-risiko, mengamati perkembangan yang dapat terjadi pada sumber risiko dan menyiapkan batasan bagi implikasi negatif yang dapat terjadi.

Menurut Karim (2004), "Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*)" (h. 256).

Proses manajemen risiko pada bank syariah menurut Karim (2004), pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya secara berturut-turut bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.

Proses manajemen risiko pada perbankan syariah menurut Khan dan Ahmed (2001) adalah sebagai berikut :

1. Membuat lingkungan manajemen risiko yang tepat dan kebijakan serta prosedur yang sehat. Perbankan syariah sebaiknya mengevaluasi apakah telah memiliki sistem manajemen risiko yang formal, terdapat komite yang bertanggungjawab terhadap identifikasi, pengawasan dan pemantauan risiko serta petunjuk internal system persetujuan pembiayaan.
2. Mengukur estimasi risiko dengan tepat, mengurangi risiko dan memantau proses pembiayaan. Artinya bank syariah harus menghitung berapa besar kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko yang dihadapinya, dan melakukan usaha untuk meminimalisir risiko dengan menggunakan metode yang tepat untuk mengukur/menghitung potensi risiko, dan penentuan batas pinjaman minimum pada mitra, sektor usaha, industri dan sebagainya.

3. Melakukan pengawasan internal untuk mereview dan memeriksa sistem manajemen risiko, pedoman dan laporan risiko.

Proses manajemen risiko menurut ketentuan Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, maka manajemen risiko pembiayaan/kredit dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (1) identifikasi risiko kredit; (2) pengukuran risiko kredit; (3) pemantauan risiko kredit; (4) pengendalian risiko kredit. Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan secara kontinyu untuk menjamin manajemen risiko yang sesuai dengan perkembangan kondisi pasar ataupun nasabah yang semakin dinamis.

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasikan seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Dalam hal ini bank harus bersifat proaktif, bukan reaktif. Informasi yang cukup akan membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko mitra/debitur.

Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank, sehingga diperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Dengan kata lain, pengukuran risiko dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya, sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang dimaksud.

Model pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun dengan model pengukuran yang direkomendasikan oleh *Bank for International Settlements*, yaitu model standar maupun internal.

Pemantauan risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan menetapkan limit risiko. Penetapan jenis limit tersebut meliputi: nasabah dan *counterparty*, pihak terkait (*connected parties limit*) maupun sector ekonomi dan wilayah (*economic sector and geographic limit*).

Pelaksanaan pengendalian risiko harus dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

2.6 Pengukuran Risiko Pembiayaan

Pengukuran Risiko Pembiayaan dilakukan untuk mengetahui besarnya potensi eksposur risiko yang dapat timbul akibat aktifitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Terdapat dua model yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengukur risiko pembiayaan, yaitu model standar dan model internal.

2.6.1 Model Standar

Merupakan model yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* pada *Bank for International Settlement* (BIS). Pelaporan bank-bank di Indonesia kepada Bank Indonesia wajib memakai model ini. Model ini menekankan prinsip kehati-hatian dalam kecukupan modal bank yang secara internasional diatur dalam *New Basel Capital Accord* tahun 2002 (BIS II) yang merupakan perbaikan dari BIS I 1988. BIS I menerapkan standar umum untuk menghitung seluruh risiko dan menghitung kecukupan modal sebesar 8% dari nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dimana ATMR dihitung berdasarkan bobot risiko pada masing-masing asset pada portofolio bank, sedang BIS II menambahkan komponen modal bank yaitu Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3) serta memperhitungkan pula eksposur Risiko Pasar (*market risk*).

Dalam Basel I 1988 metode pengukuran risiko kredit kurang sensitif terhadap perubahan risiko karena bobot risiko untuk kredit dianggap sama yaitu sebesar 100% tanpa ada perbedaan karakteristik risiko masing-masing debitur (*private* atau *corporate*). Sedangkan dalam Basel II model standar, untuk kredit portofolio ritel bobot risiko (*risk weight*) ditetapkan sebesar 75% kecuali untuk kredit yang telah jatuh tempo.

Di Indonesia, untuk BPRS, Bank Indonesia menetapkan bobot risiko sebesar 85% masing-masing bagi Murabahah, Istishna, Salam, Qardh, dan pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah) kepada usaha mikro dan usaha kecil. Sedangkan piutang kepada lainnya (tidak dijamin oleh bank atau lembaga pemerintah) sebesar 100%. BPRS Harta Insan Karimah juga menerapkan hal ini dalam menghitung risiko pembiayaannya menurut model standar.

Model standar mempunyai kelemahan yaitu besar *capital charge* yang sama diaplikasikan untuk setiap instrument yang berbeda (Crouhy, 2001) dan pada

umumnya bank yang menggunakan model standar harus lebih banyak menyediakan modal dibandingkan dengan model internal (Crouhy, 2001).

2.6.2 Model Internal *CreditRisk+*

Model dikenalkan pada tahun 1997 oleh *Credit Suisse First Boston* (CSFB). Bertujuan untuk menghitung distribusi kegagalan dari suatu kredit portfolio sehingga diketahui nilai risiko dari portfolio tersebut dan risiko kredit jangka pendek di masa yang akan datang. Dua fokus pada model ini adalah pertama, *default* dan *non default*, tanpa memperhatikan penyebab dari *default*, dan kedua adalah *expected losses* dan *unexpected losses*.

Dalam pengukurannya, *CreditRisk+* untuk sejumlah portofolio (dengan jumlah eksposur dari debitur yang berbeda) menggunakan *band* sebagai kriteria atau kelas risiko untuk membuat subportofolio. “*CreditRisk+* menggunakan kerangka kerja analitik yang membuat mudah pengukuran dan menggunakan perhitungan logaritma numerical (Joel Bessis, 2000, hal 602)”.

CreditRisk+ merupakan distribusi dari risiko portofolio yang digunakan untuk mencari probabilitas jumlah mitra/nasabah yang default dalam satu periode. Distribusi ini dinyatakan dengan Distribusi Poisson. Model ini menitikberatkan tingkat default sebagai variabel acak dan independen, serta memasukkan volatilitas tingkat default untuk mengatasi ketidakpastian. Metode ini didasarkan pada pendekatan *credit default model* yang menggambarkan informasi jumlah dan batas waktu eksposur dan pengukuran risiko pembiayaan sistematis dari mitra.

2.6.2.1 Distribusi Poisson

CreditRisk+ mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas untuk sejumlah kejadian *default* dalam periode tertentu adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson memainkan peran sangat penting dalam kejadian default kegagalan yang independent, dan tidak dipengaruhi oleh variabel makro ekonomi. Biasanya distribusi Poisson digunakan untuk model yang menggunakan jaminan. Tidak seperti metode konvensional yang mengasumsikan semua tingkat imbal hasil adalah distribusi normal, *Creditrisk+* menganalisis distribusi sejumlah kegagalan (*default*) mitra/nasabah dengan distribusi Poisson, atas dasar asumsi untuk

sejumlah nasabah yang besar, probabilitas *default* dari sebagian mitra/nasabah adalah kecil, dan jumlah *default* yang terjadi dalam satu periode tidak tergantung dari jumlah *default* yang terjadi pada periode lain. (Crouhy, Galai dan Mark, 2001). Distribusi probabilitas sejumlah *default* selama periode tertentu ditunjukkan dengan baik oleh distribusi poisson sebagai berikut :

$$P(n_{\text{default}}) = \frac{\lambda^n \cdot e^{-\lambda}}{n!} \quad (2.1)$$

dengan :

λ : rata-rata jumlah mitra yang *default* per periode pada setiap *band*.


e : bilangan konstanta yang bernilai 2,71828

n : kejadian *default* dimana $n = 1, 2, 3, \dots, n$

$n!$: *n factorial*

2.6.2.2 Frekuensi terjadinya *default* dalam *CreditRisk+*

Sejauh ini kita berasumsi bahwa standar distribusi poisson besarnya mendekati distribusi sejumlah kejadian *default*. Dalam hal ini, diekspektasikan bahwa standar deviasi tingkat *default* disamakan dengan *square root of the mean*, λ , dimana λ adalah rata-rata tingkat *default*. Distribusi poisson hanya dapat mewakili proses *default* dengan menambahkan asumsi bahwa rata-rata tingkat *default* itu sendiri bersifat *random*, dengan menambahkan mean atau rata-rata (λ) dan standar deviasi sebesar σ_n . Gambar di bawah ini memperlihatkan apa yang terjadi bila memasukkan asumsi ini. Distribusi terhadap *default* menjadi lebih *skewed* dan memperlihatkan *fat tail* pada sisi kanan gambar.



Gambar 2.6 Distribusi Kejadian *Default* (Sumber : Crouhy, 2001, h.406)

2.6.2.3 Distribusi *default losses*

Untuk membuat distribusi terhadap kerugian, dalam pembagian pembiayaan yang baik, *the losses (eksposur, net of recovery adjustment)* dibagi dalam beberapa band. Tingkat eksposur dalam masing-masing *band* didekatkan dengan bilangan terdekat. Dalam CreditRisk+, tiap *band* dianggap sebagai pembiayaan yang independen (Crouhy, 2001, h. 407). Beberapa definisi operasional variabel adalah sebagai berikut :

<i>Obligor</i>	= A
<i>Eksposur</i>	= LGD_A
<i>Probability of default</i>	= P_A
<i>Expected loss</i>	= EL_A
<i>Common eksposur in band j in unit of L</i>	= L_j
<i>Expected loss in band j in unit of L</i>	= EL_j
<i>Expected number of default in band j</i>	= $n_j (\lambda)$

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Obligor (A) adalah nasabah-nasabah yang mendapat pembiayaan dari bank.

Exposure (LGD_A) adalah posisi *outstanding* pembiayaan nasabah, atau disebut juga *Loss Given Default* dari A, yaitu besarnya kerugian bila pembiayaan terhadap A mengalami *default*.

Probability of default (P_A) adalah besarnya probabilitas kejadian *default* pada pembiayaan A.

Expected Loss (EL_A) adalah kerugian yang dapat diperkirakan dari pembiayaan terhadap A.

Common exposure in band j in units of L adalah kelompok *exposure* dalam unit L.

Expected Loss in band j in units of L (EL_j) kerugian yang dapat diperkirakan dalam *band j* dalam unit L.

Expected number of defaults in band j (n_j) adalah jumlah *default* yang dapat diperkirakan dalam *band j*.

Dari definisi tersebut didapatkan persamaan untuk menghitung probabilitas default adalah (Crouhy, 2001, h. 408) :

$$EL_j = L_j \cdot \bar{n}_j \quad (2.2)$$

atau

$$\bar{n}_j \text{ atau } \lambda = \frac{EL_j}{L_j} \quad (2.3)$$

Kemudian *expected loss* selama periode 1 tahun pada band j (EL_j), yang ditunjukkan pada unit L, adalah jumlah *expected losses* E_A dari seluruh obligor dalam band j tersebut (Crouhy, 2001, h. 408) :

$$EL_j = \sum_{A:L_A=L_j} E_A \quad (2.4)$$

2.6.2.4 *Expected Loss* (Potensi kerugian pembiayaan)

Perhitungan ini dapat ditulis ke dalam persamaan matematis sebagai berikut (Bessis, 1998, h. 100) :

$$\text{Expected loss} = \text{LGD} \times \text{Probabilitas default} \quad (2.5)$$

atau

$$\text{Expected loss} = \text{eksposur} \times (1 - \text{recovery rate}\%) \times \text{Probabilitas default} \quad (2.6)$$

dimana :

Eksposur = Eksposur pembiayaan dalam *brand*

Probabilitas default = kemungkinan gagal bayar

Di Indonesia nilai *probability default* ditentukan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan perbankan di Indonesia, dan dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan nilai pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2004, disebutkan bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Guna PPAP adalah untuk menutup risiko kerugian dari Aktiva

Produktif. Kegiatan Aktiva Produktif meliputi pembiayaan dan penempatan dana yang dilakukan oleh bank. Besar PPAP untuk BPRS adalah sebesar 0,5% untuk pembiayaan berkolektibilitas lancar, 10% untuk kategori Kurang Lancar (KL), 50% untuk pembiayaan Diragukan (D), dan 100% untuk Pembiayaan yang Macet (M).

2.6.2.5 *Unexpected Loss* dan VaR

Unexpected Loss adalah sejumlah *loss* yang merupakan deviasi dari *expected loss*. Ketika nilai *loss* tersebut berada pada tingkat toleransi (α) dan *level of confidence* tertentu yang ditentukan, misalnya *level of confidence* 99% dan α 1%, maka itulah yang disebut nilai VaR.

Nilai *unexpected loss* untuk nasabah serta eksposur pembiayaan yang dibagi dalam *band* dapat dicari nilainya dengan jalan mengalikan jumlah nasabah yang kemungkinan *default* pada *level of confidence* 95% dengan kelas *band* j , eksposur dan dikalikan *real loss* ($1 - \text{recovery rate}$).

2.6.2.6 *Value at Risk*

Value at Risk (VaR) adalah pengukuran risiko secara statistic. VaR memperkirakan kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portofolio dengan tingkat keyakinan tertentu (Best, 1998, h. 9).

Desain VaR diukur berdasarkan *potential loss* yang terjadi dari berbagai tingkat risiko. Nilai VaR adalah nilai potensial *loss* yang tidak akan lebih besar dari kejadian yang mungkin terjadi pada setiap "fraction". *Fraction* adalah persentase yang menunjukkan tingkat toleransi atau yang lazim disebut alpha (α).

Sejumlah tingkat toleransi memiliki ciri khusus yang menandakan berapa nilai yang akan mengalami kerugian. Semakin rendah tingkat toleransi kesalahan VaR, maka semakin tinggi nilai VaR. Sebagai contoh, nilai VaR untuk eksposur adalah sebesar 100 pada tingkat toleransi 5% ($\alpha = 5\%$) atau *level of confidence* 95%, artinya kerugian yang akan terjadi dengan nilai lebih besar dari 100 hanya sebesar 5%. VaR merupakan sebuah konsep yang sangat kuat. VaR lebih menekankan pengukuran tingkat risiko karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Nilai VaR memiliki arti yang sangat sederhana yaitu *unexpected loss* dibandingkan dengan sejumlah tertentu yang harus dicadangkan.

- VaR adalah metode sintetis untuk mengukur risiko, pada saat beberapa dimensi risiko tergabung dalam suatu bentuk. Karakter risiko terlihat dalam sejumlah indikator. Indikator-indikator tersebut sangatlah sensitif pada pergerakan pasar. Terdapatnya unsur gap dan volatilitas sehingga VaR menggabungkan berbagai dimensi dalam metodenya.
- Segala risiko dapat ditunjukkan dengan sejumlah satuan rupiah dari kerugian yang tidak dapat diprediksi (*unexpected loss*) pada tingkat toleransi tertentu.
- Nilai VaR dapat ditentukan baik pada unit bisnis maupun pada tingkat top management dan juga dapat disesuaikan dalam beberapa komponen penyebab atau sumber terjadinya risiko.

Keunggulan VaR mengukur *potential loss* adalah VaR lebih spesifik dan fleksibel karena dapat digunakan oleh keseluruhan level manajemen madya (*intermediate*).

2.7 Pengujian validitas model

Penggunaan suatu model untuk menghitung nilai risiko perlu dibuktikan validitasnya. Model validasi sebagai proses umum untuk menguji apakah model dapat diterima. *The Basel Committee* merekomendasikan model *back testing* sebagai kerangka kerja statistik formal yang membandingkan nilai risiko yang telah dihitung dengan yang sebenarnya (Jorion, 2007, h. 139).

$$\sigma = \frac{\text{expected_loss} - \text{actual_loss}}{\text{actual_loss}} \times 100\% \quad (2.7)$$

dimana :

σ = Standar Deviasi

Expected Loss = potensi kerugian menggunakan model *creditrisk+*

Actual Loss = risiko sebenarnya berdasarkan data debitur bulan Januari 2010

Penentuan *actual loss* dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Actual loss} = \sum_{p=1}^q \text{jumlah pembiayaan}_p \times \text{probability default}_p \quad (2.8)$$

dimana :

jumlah pembiayaan_p = Jumlah pembiayaan debitur ke-p

*probability default*_p = nilai peluang macet pada debitur ke-p

q = jumlah debitur pada bulan Januari 2010

Pengujian dilakukan pada bulan Januari 2011, dan hasilnya ada pada hal..

Hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa bila standar deviasi maksimal 5%, berarti model baik dan dapat diterapkan. Namun jika standar deviasinya lebih besar, misal 8%, maka harus diuji kembali mungkin terjadi kesalahan asumsi, parameter, atau kesalahan perhitungan. Jika hasil standar deviasi validasi terlalu besar (10-20%) berarti ada kesalahan dalam penggunaan model (Jorion, 2007, h. 143).

Backtesting adalah suatu metode pengujian secara statistik yang memeriksa apakah kerugian aktual sesuai dengan perkiraan estimasi VaR-nya (Jorion, 2007, h. 139). Dengan kata lain, *backtesting* dilakukan guna mengetahui seberapa banyak penyimpangan (*violation*) estimasi VaR yang terjadi, jika dibandingkan dengan kerugian aktualnya. Violasi terjadi bila nilai kerugian aktual melebihi nilai estimasi VaRnya. Salah satu ketentuan yang berlaku dalam *backtesting* adalah jika kerugian aktual bernilai lebih besar daripada hasil pengukuran VaR 1 hari sebelumnya, maka violasi dinilai 1. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka violasi bernilai sama dengan 0.

Model *backtesting* yang diterapkan dalam kasus ini adalah *Kupiec Test* (Kupiec, 1995). *Kupiec Test* termasuk model *backtesting* yang disebut dalam teks *The Basel Committee* perihal penerimaan model Internal sebagai model pengukuran risiko. Gagasan yang ada di balik ide *Kupiec Test* ini adalah mencoba memeriksa apakah rasio violasi pengukuran VaR sesuai dengan tingkat keyakinan yang ditetapkan. Dengan kata lain, jumlah violasi pengukuran VaR, secara statistik, harus sama dengan tingkat probabilita yang digunakan. Hipotesa ini kemudian dibuktikan dengan membandingkan nilai *Likelihood Ratio* (LR) dengan *Critical Value* (CV). Menguji secara statistik dengan model *Loglikelihood Ratio* (LR), rumus (Cruz, hal: 115, 2003) dapat dilihat pada persamaan :

$$LR = -2 \ln \left[(1-p)^{T-v} \cdot p^v \right] + 2 \ln \left[\left(1 - \frac{V}{T} \right)^{T-v} \cdot \left(\frac{V}{T} \right)^v \right] \quad (2.9)$$

dimana :

LR	: <i>Loglikelihood Ratio</i>
p	: <i>confidence level</i>
T	: jumlah data yang diobservasi
V	: jumlah data ambang batas kesalahan

2.8 Penelitian yang terkait pengukuran risiko pembiayaan

Penelitian tentang pengukuran risiko pembiayaan dengan menggunakan metode *CreditRisk+* pertama kali dilakukan oleh penyusun teori *CreditRisk+* yaitu *Credit Suisse First Boston* (CSFB). Penelitian dilakukan terhadap 25 nasabah bank yang total eksposurnya adalah US\$130,513,072. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : (1) Mengelompokkan eksposur berdasarkan jumlah dan kolektibilitasnya, (2) Lalu eksposur tersebut dikelompokkan ke dalam *band*, (3) Mencari nilai *expected loss* dari masing-masing eksposur macet dalam *band*, (4) Menghitung *recovery rate* dan jumlah nasabah dalam kolektibilitas berdasarkan distribusi *Poisson*, sehingga nilai *unexpected loss* atau *value at risk* (VaR) dapat ditentukan. Dari penelitian CSFB ini dihasilkan kemungkinan portofolio yang mengalami *default* adalah sebanyak 21,5% dari total outstanding atau sekitar US\$3,059,007. Dan dari 25 nasabah, terdapat 2 nasabah yang diperkirakan akan mengalami *default*.

Penelitian mengukur risiko pembiayaan dengan *CreditRisk+* pernah dilakukan oleh Fitri (2004) pada BMT At-Taqwa. Dengan menggunakan *CreditRisk+*, didapatkan nilai VaR pada pembiayaan murabahah adalah sebesar Rp. 55.160.000,-. Hal ini berarti potensi kerugian BMT At-Taqwa pada 1 bulan ke depan adalah sebesar Rp. 55.160.000,-. Hasil yang didapatkan tersebut dinilai relatif lebih tinggi dari omzet BMT secara keseluruhan karena pada umumnya pembiayaan yang diberikan BMT tergolong kecil yaitu maksimal Rp. 10.000.000,-. Namun Fitri tidak melakukan *backtesting* terhadap penelitiannya ini, sehingga tidak diketahui berapa besar penyimpangan yang terjadi.

Iqbal (2006) juga pernah melakukan penelitian serupa pada BMT Prima Dinar cabang Tawangmangu, kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data pembiayaan pada periode November-Desember 2004 sebanyak 522 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp. 2.242.711.600,-.

Dengan *CreditRisk+* didapatkan nilai potensi kerugian pada bulan Desember 2004 dari 522 nasabah tersebut adalah sebesar Rp. 181.350.000,- atau 8,09 persen dari total pembiayaan. Iqbal juga tidak melakukan *backtesting* terhadap penelitiannya ini.

Perbandingan model standar dan internal dalam mengukur risiko pembiayaan pernah dilakukan oleh Dewi (2005) dan Thawil (2007). Penelitian Dewi menghitung risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah di Unit Usaha Syariah Bank Syariah X pada bulan Maret-April 2005, sebanyak 774 nasabah. Model yang digunakan adalah model internal *CreditRisk+* dan model standar (model yang disyaratkan Bank Indonesia) yaitu pengukuran risiko pembiayaan berdasarkan bobot tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (ATMR). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa besarnya potensi kerugian maksimum pembiayaan pada periode satu bulan ke depan, yaitu bulan April 2005 dengan menggunakan model internal adalah sebesar nilai VaR, yaitu Rp. 2.561.000.000,- atau sebesar 0,55% dari total *outstanding* pembiayaan. Sedangkan dengan menggunakan model standar adalah sebesar nilai ATMR, yaitu Rp. 44.292.103.931,- atau sebanyak 9,5% dari total *outstanding* pembiayaan. Menurut Dewi, pengukuran model internal lebih rasional dalam mengestimasi kemungkinan *default* nasabah. Pengukuran risiko pembiayaan dengan pendekatan standar (ATMR) menggambarkan risiko terbesar terhadap aktiva produktif yang dimiliki bank, sehingga semakin besar pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat akan semakin memperbesar risiko pembiayaan (ATMR) bank tersebut. Estimasi risiko dengan pendekatan standar tidak menunjukkan risiko riil aktiva produktif dan mempunyai selisih yang sangat besar bila diukur dengan menggunakan pendekatan internal. Penelitian yang dilakukan Dewi ini telah memperhitungkan nilai jaminan (*recovery rate*) sebagai pengurang risiko, namun tidak menguji validitas model. Padahal Bank Indonesia mensyaratkan pengujian validitas model apabila bank menggunakan model internal dalam pengukuran risiko.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Thawil (2007) adalah menguji validitas model standar dan internal dalam mengukur risiko pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Data yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah data pembiayaan murabahah pada bulan Oktober 2005.

Dari hasil pengukuran dengan model standar, untuk menutup risiko pembiayaan murabahah pada bulan Oktober 2005, Bank Muamalat Indonesia harus menyediakan modal sendiri minimal Rp. 10.452.204.000. sedangkan dengan model internal, diperoleh nilai potensi kerugian sebesar Rp. 6.517.672.097. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai potensi kerugian dengan menggunakan model internal lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan pendekatan standar. Untuk menguji validitas model, dilakukan Back Testing pada pembiayaan murabahah bulan Januari sampai Desember 2005 baik dengan pendekatan standar maupun internal. Nilai potensi kerugian yang merupakan *expected loss* dibandingkan dengan *actual loss*. Dari hasil pengujian, dibuktikan bahwa baik model standar maupun internal sama-sama valid digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini berupaya untuk memperluas obyek penelitian sebelumnya. Bila sebelumnya Dewi dan Thawil membandingkan pengukuran risiko pembiayaan dengan pendekatan standar dan internal pada Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah, maka penelitian ini ingin melihat dan menganalisis perbandingan pengukuran risiko pembiayaan dengan pendekatan standar dan internal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penelitian ini juga akan menguji validitas model internal dengan menggunakan *Back Testing (Loglikelihood Ratio Test)*. Sehingga akan diketahui pula apakah model internal dapat diterapkan pada BPRS.

Tabel 2.2 Resume Penelitian tentang risiko pembiayaan

PENELITIAN	OBJEK	NAMA BANK	METODE
<i>Credit Suisse First Boston</i> (CSFB).	Mengukur risiko pembiayaan		<i>CreditRisk+</i>
Fitri (2004)	Mengukur risiko pembiayaan	BMT At-Taqwa	<i>CreditRisk+</i>
Iqbal (2006)	Mengukur risiko pembiayaan	BMT Prima Dinar	<i>CreditRisk+</i>
Dewi (2005)	Menghitung risiko pembiayaan murabahah	Bank Syariah X	<i>CreditRisk+</i> dan model standar
Thawil (2007)	Uji validitas pengukuran murabahah	Bank Muamalat Indonesia	Validasi model standar dan internal
Penelitian ini (2010-2011)	Perbandingan pengukuran risiko pembiayaan	BPRS HIK	model standar dan internal dengan <i>Back Testing & Loglikelihood Ratio Test</i>

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Sampel dan Populasi

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Sehingga tidak diperlukan sampel dan populasi. Obyek Penelitian ini adalah perhitungan risiko pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008, 2009 dan 2010.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (HIK) didirikan oleh Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada yang tergabung dalam Yayasan Harapan Mulya Insani di Ciledug, Tangerang, Banten.

Berdasarkan akte notaris tertanggal 19 Desember 1992, bank ini awalnya masih bernama awal Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian pada tahun 1993 merubah diri menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah. Dan pada tahun 2009 merubah namanya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah sesuai peraturan Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Setelah 17 tahun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah menjadi sahabat para pengusaha menengah, kecil, dan mikro, kini BPRS Harta Insan Karimah telah memiliki kantor cabang yang berada di Ciledug, Karawaci dan Cikarang, serta kantor unit pelayanan pembiayaan di Depok.

Sampai sekarang BPRS Harta Insan Karimah telah memberikan fasilitas pembiayaan (konsolidasi) kepada golongan pengusaha kecil, pada tahun 2007 sebesar Rp. 113 Milliar yang meningkat menjadi Rp. 181 Milliar pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 sampai dengan November sebesar Rp. 271 Milliar.

Pengelolaan yang mengacu pada nilai-nilai, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku membuat BPRS Harta Insan Karimah mendapat predikat SEHAT sejak tahun 1996 dari Bank Indonesia. Dan pada tahun 2007 mendapat predikat SEHAT BI dengan nilai 94,68.

3.2. Teknik Statistik

Penelitian ini menghitung ekspektasi peristiwa kegagalan pembiayaan (*default*). Maka model statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah Distribusi Probabilita. Untuk mengetahui ekspektasi peristiwa kegagalan pembiayaan

(*default*), digunakan Distribusi Poisson. Alasannya adalah karena Distribusi Probabilitas Poisson diterapkan pada suatu proses tertentu yang dapat digambarkan oleh sebuah variabel random dengan data diskrit. Jumlah *default* dalam pembiayaan dapat diekspektasi dengan distribusi Poisson.

3.3 Teknik Pengumpulan data


Data yang dikumpulkan adalah data pembiayaan dari 1.961 nasabah pada tahun 2008, 2.016 nasabah pada tahun 2009 dan 2.134 nasabah pada tahun 2010 yang didapatkan langsung dari BPRS Harta Insan Karimah. Meliputi semua jenis/pola pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah pada tahun 2008, 2009 dan 2010, jumlah pembiayaannya (eksposur), probabilita *default* dari jenis kolektibilitasnya, serta *recovery rate* dari tiap pembiayaan. Untuk uji validitas, digunakan data pembiayaan yang dihapus bukukan (*write off*) yang tersedia pada tahun berikutnya.

3.4 Pengolahan data

Untuk mengukur *capital charge* risiko pembiayaan dengan model standar sesuai dengan pendekatan standar pada *Basel Accord I* dan *Basel Accord II* yang telah diadopsi Bank Indonesia yaitu Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Langkah-langkah pengukuran dengan menggunakan model standar sebagai berikut :

1. Mengambil data laporan keuangan (piutang dan pembiayaan)
2. Menentukan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006, Surat Edaran Bank Indonesia No.8/26/DPbS+lampiran, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/14/DPbS tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sedangkan untuk mengukur risiko pembiayaan dengan model internal *creditrisk+*, maka langkah-langkah pengukuran mengikuti kerangka kerja dari *Credit Suisse* yang diadaptasi oleh Crouhy, Galai dan Mark, sebagai berikut :



Gambar 3.1
Kerangka kerja Pengukuran Risiko *CreditRisk+*
Sumber : Crouhy, 2001

Dari kerangka kerja di atas diketahui bahwa dalam *Credit Risk+* terdapat dua bagian yang dipertimbangkan yaitu bagian pertama adalah *default* dan *non default*, dan bagian kedua adalah fokus pada pengukuran *expected* dan *unexpected losses*.

Urutan langkah pengukuran risiko pembiayaan menurut *creditrisk+* adalah :

1. Pengumpulan data, meliputi eksposur pembiayaan/outstanding, tingkat *default*, volatilitas tingkat *default* nasabah, dan tingkat jaminan. Penjelasannya adalah sebagai berikut :
 - *Credit exposures at default* adalah suatu portofolio kewajiban nasabah yang kondisinya dinyatakan *default* (gagal memenuhi kewajiban pembayarannya)
 - *Default rate* yaitu banyaknya kejadian *default* (*default events*) pada periode tertentu pada setiap *band*.
 - *Obligor default rates volatilities* merupakan standar deviasi dari *default rate*, dimana berdasarkan distribusi *Poisson*, maka standar deviasi adalah akar dari rata-rata *default* per periode.
 - *Recovery rates* yaitu prosentase nilai kewajiban yang dapat dibayar kembali setelah dilakukan penghapus-bukuan (*write off*).

2. Mengetahui distribusi kerugian *default* dengan terlebih dahulu mengetahui frekuensi *default* dan nilai nominal kerugian. Frekuensi *default* diketahui dengan terlebih dulu membagi debitor berdasarkan kolektibilitasnya. Setelah dipisahkan antara kategori Lancar dan selain Lancar, maka yang dicari frekuensi defaultnya adalah pembiayaan yang termasuk kategori kolektibilitas selain Lancar, yaitu Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Lalu eksposur dibagi dalam *band*, dan dengan menggunakan distribusi Poisson dapat diketahui frekuensi default dengan mengasumsikan bahwa :

- Untuk suatu pinjaman, probabilita *default* dalam suatu periode, katakan satu bulan, sama dengan bulan lainnya
- Untuk sejumlah besar peminjam, probabilita *default* yang disebabkan oleh peminjam lainnya adalah kecil. Dan jumlah *default* yang ada dalam suatu periode adalah independen terhadap jumlah *default* yang ada dalam periode lainnya. Maka *default rate volatilities* dikeluarkan dari input-input yang mempengaruhi perhitungan dengan model *creditrisk+* ini.

Selanjutnya untuk mengetahui severitas kerugian, maka harus dihitung dahulu tingkat jaminan (*recovery rate*) dari eksposur tiap mitra/nasabah. Setelah disesuaikan dengan *recovery rate*, maka didapatkan nilai *expected loss* dan *unexpected loss*. Selanjutnya diketahui distribusi kegagalannya.

3.4.1 Menentukan *exposures at default*.

Pembiayaan dipisahkan berdasarkan kategori kolektibilitasnya, yaitu kolektibilitas Lancar dan kolektibilitas selain Lancar. Karena *CreditRisk+* adalah pendekatan *default model*, maka langkah pertama adalah menyajikan data yang dibutuhkan yaitu data nasabah yang masuk kategori pembiayaan tidak lancar/*default*.

Pada BPRS Harta Insan Karimah, pembiayaan tidak lancar adalah pembiayaan yang masuk kategori kolektibilitas 2 (Kurang Lancar), 3 (Diragukan) dan 4 (Macet), yang berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 8/24/DPbS adalah pembiayaan yang telah menunggak pembayaran angsuran pokoknya lebih dari 3 bulan. Yang akan diolah untuk dicari potensi kerugian Risiko Pembiayaan

menurut model internal *creditrisk+* ini hanyalah pembiayaan yang termasuk kategori kolektibilitas selain Lancar.

3.4.2 Mengelompokkan *Eksposur at default* dalam *Band*

Pembiayaan yang termasuk kategori kolektibilitas non Lancar ini kemudian dikelompokkan tiap eksposurnya menurut kelas-kelas (*Band*) berdasarkan nilai eksposur terendah sampai tertinggi pada *range* tertentu. Masing-masing *band* menunjukkan bagian portofolio dari eksposur. Berdasarkan data pembiayaan yang masuk kategori kolektibilitas non Lancar BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008 2009 dan 2010, maka eksposurnya dikelompokkan dalam *band* Rp. 10.000,-, Rp. 100.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 10.000.000,- dan Rp. 100.000.000,-.

3.4.3 Menghitung *number of default*

Number of default adalah jumlah peristiwa atau kejadian terjadinya suatu gagal bayar dari suatu pembiayaan pada suatu periode. Nilai rata-rata (mean) dari frekuensi kejadian default didapatkan dari pengukuran *exposure at default* dibagi dengan *unit of exposure* setiap kelompok band. Rata-rata *default* dalam distribusi *Poisson* diberikan notasi lambda (λ). Hal ini terdapat pada rumus 2.3 di halaman 33.

3.4.4 Menghitung Probabilita *Default*

Setelah dikelompokkan dalam *band-band*, maka dengan jumlah eksposur pembiayaan j , yang dinotasikan dengan $LG D_j$, total probabilita *default* didapat dari rumus 2.5 pada halaman 34.

3.4.5 Menghitung *Recovery Rate*

Data pembiayaan bermasalah pada point di atas bagi bank masih belum merupakan kerugian riil, karena banyaknya usaha yang dilakukan, seperti likuidasi agunan untuk menyelesaikan tagihan yang timbul.

Real loss didapat dari $1 - \text{recovery rate}$, merupakan jumlah pembiayaan yang tak tertagih atau penggunaan jaminan untuk mengantisipasi tingkat kegagalan, tergantung dari status nasabah yang bangkrut. BPRS Harta Insan Karimah

melakukan *write off* terhadap 13 nasabah pada tahun 2008 atas saldo pembiayaan yang berakhir 31 Desember 2007 sejumlah Rp. 104.694.000, 25 nasabah pada tahun 2010 atas pembiayaan 2009 sebesar Rp. 165.441.225, dan 55 nasabah pada tahun 2011 atas pembiayaan tahun 2010 sejumlah Rp. 349.430.322.

3.4.6 Menentukan *Unexpected Loss* pada *Level Confidence* 95%

Tidak seperti metode konvensional yang mengasumsikan semua tingkat imbal hasil adalah distribusi normal, *creditrisk+* menganalisis distribusi sejumlah kegagalan (*default*) debitur dengan distribusi *Poisson*, asumsi penggunaan distribusi *poisson* dapat memprediksi distribusi sejumlah kejadian kegagalan. Ekspektasi penyimpangan dari tingkat kegagalan, equal/seimbang dengan rata-rata kegagalan (*mean*) pada satu periode. Jumlah ekspektasi nasabah macet merupakan jumlah kumulatif dari distribusi *poisson* sampai alpha melebihi 95%. Digambarkan dengan perhitungan dengan rumus 2.1 pada halaman 31, dan dengan rumus 2.2 pada halaman 33, dengan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% ($\alpha = 5\%$).

3.4.7 Menentukan Potensi Kerugian Berdasarkan *Recovery Rate*

Langkah selanjutnya mencari potensi kerugian pembiayaan macet di masing-masing *band* dengan terlebih dahulu menentukan potensi kerugian setiap kelas pada masing-masing *band*. Setelah jumlah nasabah macet pada probabilitas alpha sebesar 5% di setiap *band* diketahui, maka langkah selanjutnya mencari potensi kerugian pembiayaan macet di masing-masing *band* dengan rumus 2.5 pada halaman 33.

Potensi kerugian setiap kelas di masing-masing *band* dijumlahkan untuk mendapatkan total potensi kerugian di masing-masing *band*. Penentuan total potensi kerugian dilakukan dengan menjumlahkan seluruh potensi kerugian di masing-masing *band*.

Total potensi kerugian pembiayaan yang akan datang berdasarkan data historis dalam periode satu adalah total dan potensi kerugian debitur pada tiap *band*. Berdasarkan hasil perhitungan potensi kerugian inilah maka pihak manajemen dapat menentukan berapa cadangan penghapusan piutang minimum yang terstruktur dan terencana.

3.4.8 Menguji validitas model

Pengukuran nilai risiko bermanfaat untuk memprediksi risiko, nilai ini harus divalidasi. Validasi adalah proses untuk menguji apakah model mengukur hal yang hendak diukur. Jika hasil pengujian ini membuktikan bahwa model adalah valid, maka model dapat diterima. Teryata model adalah valid, jadi model dapat diterima. Untuk mengetahui ketepatan perhitungan potensi risiko pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah satu periode ke depan, dilakukan pengujian dengan *back testing* yang direkomendasikan *The Basel Committee* dengan membandingkan nilai risiko yang telah dihitung dengan yang sebenarnya (Jorion, 2001). Pengujian dilakukan dengan memanfaatkan data pembiayaan tahun 2008, 2009 dan 2010 pada BPRS Harta Insan Karimah.

Pengujian model internal (*CreditRisk+*) menggunakan alat uji *Back Testing*, yaitu pengujian validasi model dengan menggunakan data-data historis. Validasi model dilakukan dengan cara membandingkan potensi kerugian maksimum (*unexpected loss*) dengan kerugian yang sesungguhnya terjadi (*actual loss*). Langkah-langkah pengujian model adalah sebagai berikut :

1. Menentukan *actual loss*, yaitu pembiayaan yang dihapusbukukan (*write off*) tiap tahun.
2. Membandingkan nilai *actual loss* tiap bulan dengan potensi kerugian (ATMR dan VaR)
3. Menguji secara statistik dengan model *Loglikelihood Ratio (LR)*, rumus (Cruz, 2003, hal :115) :

$$LR = -2 \ln \left[(1-p)^{T-v} \cdot p^v \right] + 2 \ln \left[\left(1 - \frac{V}{T} \right)^{T-v} \cdot \left(\frac{V}{T} \right)^v \right]$$

dimana :

LR : *Loglikelihood Ratio*

p : tingkat alpha (α)

T : jumlah data yang diobservasi

V : jumlah data di atas ambang batas kesalahan


4. Menghitung *Critical Value (CV)* dengan rumus *Chi Invers* pada α 5% yang telah ditentukan daripada *degree of freedom (df) = 1*

5. Hipotesis diterima atau model dapat diterima apabila *Likelihood Ratio* (LR) $<$ *Critical Value* (CV) dan hipotesis ditolak atau model dikatakan tidak dapat diterima apabila *Likelihood Ratio* (LR) $>$ *Critical Value* (CV).

3.2.5 Diagram Alur Penelitian

Penelitian ini memperhitungkan potensi kerugian pembiayaan dengan menggunakan teknik analisa pendekatan *actuarial model* yaitu model *CreditRisk+*. *Flowchart* langkah penelitian adalah sebagai berikut:





Gambar 3.2 Diagram alir umum penelitian



BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BPRS HARTA INSAN KARIMAH

Dalam bab ini akan disajikan analisis dan pembahasan hasil pengukuran risiko pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah periode tahun 2008, 2009 dan 2010 dengan model standar dan model internal *Credit Risk+*. Hasil perhitungan risiko pembiayaan dari kedua model ini dibandingkan, dan juga *capital charge* yang harus disediakan menurut masing-masing model. Selanjutnya dilakukan *backtesting* dan validasi model.

4.1 Pengukuran Risiko Pembiayaan dengan Model Standar

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, BPRS Harta Insan Karimah harus menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dalam pasal 7 disebutkan bahwa risiko yang dimaksud adalah aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiap pos aktiva; dan pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

Pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah terdiri dari berbagai jenis pola pembiayaan, yaitu murabahah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, dan multijasa. Masing-masing memiliki bobot risiko yang berbeda sesuai peruntukan pembiayaan tersebut.

Hasil perhitungan ATMR dari pembiayaan yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008 adalah sebesar Rp. 73.930.156.550, tahun 2009 sebesar Rp. 107.809.126.500, dan tahun 2010 sebesar Rp. 144.484.425.000. Rincian perhitungan ada pada lampiran.

4.3 Pengukuran Risiko Pembiayaan dengan model Internal CreditRisk+

Langkah-langkah dan hasil dari pengukuran risiko pembiayaan dengan model Internal *CreditRisk+* pada BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008, 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut :

4.2.1 Menentukan *Exposures at Default*

Di bawah ini adalah data eksposur pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah periode tahun 2008, 2009 dan 2010 berdasarkan jenis dan kolektibilitas :

Tabel 4.1
Eksposur Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah
Menurut Jenis dan Kolektibilitas Tahun 2008

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Jenis	Kolektibilitas				Jumlah	%
		1	2	3	4		
1	Murabahah	53,526,797	846,630	752,038	348,770	55,474,236	63,7
2	Istishna	20,031	0	0	0	20,031	0,02
3	Qardh	97,246	0	0	2,000	99,246	0,12
4	Mudharabah	465,000	30,000	6,084	0	501,084	0,58
5	Musyarakah	29,861,448	22,200	867,470	0	30,751,118	35,32
6	Ijarah	216,722	0	9,978	2,038	228,738	0,26
		84,002,541	1,083,534	1,635,570	352,808	87,074,453	100

Keterangan : Kolektibilitas, 1 = Lancar, 2 = Kurang Lancar, 3 = Diragukan, 4 = Macet.

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa dari total pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah (BPRS HIK) pada tahun 2008 sebesar Rp. 87.074.453, 63,7% nya adalah murabahah. 0,02% adalah istishna', 0,12% adalah qardh, 0,58% adalah mudharabah, 35,32% adalah musyarakah, dan 0,26% adalah ijarah.

Tabel 4.2

Jumlah Nasabah BPRS Harta Insan Karimah Menurut Jenis & Kolektibilitas Tahun 2008

No	Jenis	Kolektibilitas				Jumlah	%
		1	2	3	4		
1	Murabahah	1587	72	63	36	1758	90,8
2	Istishna	1	0	0	0	1	0,05
3	Qardh	11	0	0	1	12	0,62
4	Mudharabah	2	1	1	0	4	0,21
5	Musyarakah	143	1	9	0	153	7,90
6	Ijarah	4	0	2	2	8	0,42
	Jumlah	1748	74	75	39	1936	100

Keterangan : Kolektibilitas, 1 = Lancar, 2 = Kurang Lancar, 3 = Diragukan, 4 = Macet.

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Dari tabel 4.17 diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat 1936 nasabah pembiayaan. 90,8% nya adalah nasabah pada pembiayaan murabahah, 0,05% pada istishna', 0,62% pada qardh, 0,21% pada mudharabah, 7,9% pada musyarakah, dan 0,42% pada ijarah.

Tabel 4.3
Eksposur Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah
Menurut Jenis dan Kolektibilitas Tahun 2009

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Jenis					Jumlah	%
		1	2	3	4		
1	Murabahah	76,942,856	877,734	645,939	966,215	79,432,744	65,35
2	Istishna	0	0	0	0	0	0
3	Qardh	53,853	0	0	0	53,853	0,04
4	Mudharabah	1,112,284	0	0	0	1,112,284	0,92
5	Musyarakah	38,450,691	84,000	933,020	0	39,467,711	32,47
6	Ijarah	1,479,378	0	0	0	1,479,378	1,22
		118,039,062	961,734	1,578,959	966,215	121,545,970	100

Keterangan : Kolektibilitas, 1 = Lancar, 2 = Kurang Lancar, 3 = Diragukan, 4 = Macet.

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 4.18 menjelaskan bahwa total pembiayaan BPRS HIK pada tahun 2009 adalah Rp. 121.545.970. Dari total pembiayaan itu, 63,35% adalah pembiayaan murabahah, 0,04% qardh, 0,92% mudharabah, 32,47% musyarakah, 1,22% ijarah.

Tabel 4.4
Jumlah Nasabah BPRS Harta Insan Karimah
Menurut Jenis dan Kolektibilitas Tahun 2009

No	Jenis					Jumlah	%
		1	2	3	4		
1	Murabahah	1614	64	45	68	1791	89,96
2	Qardh	14	0	0	0	14	0,7
3	Multi jasa	1	0	0	0	1	0,05
4	Mudharabah	6	0	0	0	6	0,3
5	Ijarah	1	0	0	0	1	0,05
6	Musyarakah	164	2	12	0	178	8,94
	Jumlah	1800	66	57	68	1991	100

Keterangan : Kolektibilitas, 1 = Lancar, 2 = Kurang Lancar, 3 = Diragukan, 4 = Macet.

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 4.19 menjelaskan bahwa jumlah nasabah pembiayaan BPRS HIK pada tahun 2009 adalah 1991 nasabah. Dari jumlah tersebut, 89,96% adalah nasabah

pembiayaan murabahah, 0,7% qardh, 0,05% multijasa, 0,3% mudharabah, 0,05% ijarah, dan 8,94% musyarakah.

Tabel 4.5
Eksposur Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah
Menurut Jenis dan Kolektibilitas Tahun 2010

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Jenis	K				Jumlah	%
		1	2	3	4		
1	Murabahah	86.523.363.195	543.772.986	722.348.274	1.283.746.685	89.073.231.140	54,3
2	Ijarah	93.756.507	0	0	0	93.756.507	0,1
3	Mudharabah	1.346.084.000	155.000.000	0	0	1.501.084.000	0,9
4	Musyarakah	70.512.635.559	204.600.000	2.354.070.000	0	73.071.305.559	44,6
5	Qardh	126.724.014	0	0	0	126.724.014	0,1
	Jumlah	158.602.563.275	903.372.986	3.076.418.274	1.283.746.685	163.866.101.220	100

Keterangan : Kolektibilitas, 1 = Lancar, 2 = Kurang Lancar, 3 = Diragukan, 4 = Macet.

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 4.20 menjelaskan bahwa total pembiayaan murabahah tahun 2010 adalah sebesar Rp. 163.866.101.220. Dari jumlah tersebut, 54,3% adalah pembiayaan murabahah, 0,1% ijarah, 0,9% mudharabah, 44,6% musyarakah, dan 0,1% qardh.

Sedangkan tabel 4.21 menjelaskan jumlah nasabah pembiayaan BPRS HIK pada tahun 2010 adalah sebesar 2134 nasabah. Dari nilai tersebut, 83,93% adalah nasabah pembiayaan murabahah, 0,19% ijarah, 0,28% mudharabah, 14,2% musyarakah, dan 1,4% qardh.

Tabel 4.6
Jumlah Nasabah BPRS Harta Insan Karimah
Menurut Jenis dan Kolektibilitas Tahun 2010

No	Jenis					Jumlah	%
		1	2	3	4		
1	Murabahah	1576	22	23	170	1791	83,93
2	Ijarah	4	0	0	0	4	0,19
3	Mudharabah	5	1	0	0	6	0,28
4	Musyarakah	284	3	16	0	303	14,2
5	Qardh	30	0	0	0	30	1,4
	Jumlah	1.899	26	39	170	2134	100

Keterangan : Kolektibilitas, 1 = Lancar, 2 = Kurang Lancar, 3 = Diragukan, 4 = Macet.

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Dari keenam tabel di atas, diketahui bahwa pembiayaan Murabahah adalah jenis pembiayaan yang paling banyak dilakukan oleh BPRS HIK, yaitu sebesar

63,7% pada tahun 2008, 65,35% pada tahun 2009, dan 54,3% pada tahun 2010. Selanjutnya diikuti oleh Musyarakah, yaitu 35,32% pada tahun 2008, 32,47% pada tahun 2009, dan 44,6% pada tahun 2010. Sedangkan *exposures at default* digambarkan oleh tabel *exposures at default* pembiayaan tahun 2008, 2009 dan 2010 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Exposures at default pembiayaan tahun 2008, 2009 dan 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Pembiayaan	2008	2009	2010
1.	Murabahah	1.947.438.000 (67,4%)	2.489.888.000 (71%)	2.549.867.945 (48,4%)
2.	Musyarakah	889.670.000 (30,8%)	1.017.020.000 (29%)	2.558.670.000 (48,6%)
3.	Mudharabah	36.084.000 (1,25%)	0	155.000.000 (3%)
4.	Ijarah	12.015.500 (0,4%)	0	0
5.	Qardh	2.000.000 (0,07%)	0	0
	Jumlah	2.885.207.500 (100%)	3.506.908.000 (100%)	5.263.537.945 (100%)

Sumber : BPRS Harta Insan Kaimah, diolah

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa pada tahun 2008 dan 2009, pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan yang mempunyai nilai eksposur non lancar (*exposures at default*) yang paling besar dibandingkan dengan total jumlah *exposures at default*. Yaitu sebesar 67,5% pada tahun 2008, dan 71% pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010, eksposur non lancar murabahah dan musyarakah hampir sama besarnya. Pada pembiayaan tahun 2008, selain murabahah dan musyarakah yang mempunyai eksposur non lancar, juga terdapat mudharabah, qardh dan ijarah dengan jumlah kecil. Pada tahun 2009, hanya murabahah dan musyarakah yang mempunyai eksposur tidak lancar. Sedangkan pada tahun 2010, pembiayaan yang mempunyai eksposur selain lancar terdapat pada pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah.

Dari pembiayaan murabahah sebesar Rp 55.474.235.686,- pada tahun 2008 dan Rp. 79.432.743.499,- pada tahun 2009, yang akan diolah dengan model Internal *CreditRisk+* adalah yang masuk kolektibilitas tidak lancar yaitu kolektibilitas 2,3, dan 4, atau sebesar Rp. 1.947.438.000,- pada tahun 2008, Rp. 2.489.888.000,- pada tahun 2009, dan Rp. 2.549.867.945 pada tahun 2010.

4.2.2 Mengelompokkan *Exposures at Default dalam band*

Setelah mengetahui eksposur pembiayaan yang masuk kategori default, lalu eksposur tersebut dikelompokkan dalam *band*. Pada BPRS Harta Insan Karimah, pengelompokan *band exposure* dibagi yaitu : Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang disebut *common exposure*. Untuk pembiayaan tahun 2008, *common exposure* ditambah satu yaitu Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Pembiayaan tahun 2010 menambah satu *band* lagi, yaitu Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu *Rupiah*). Kemudian masing-masing *band* dibagi lagi menjadi ke dalam sepuluh kelompok. Berikut tabelnya :

MURABAHAH

Tabel 4.8
Tahun 2008

Lj\band	100.000	1.000.000	10.000.000
1	0	4,276,792	179,071,200
2	430,400	22,661,752	477,589,600
3	330,600	39,210,679	285,014,000
4	0	52,436,475	203,446,100
5	489,100	48,033,995	48,454,400
6	620,200	46,857,405	120,520,800
7	740,000	98,264,123	0
8	1,662,100	103,892,462	0
9	924,700	109,260,661	176,571,100
10	0	20,586,475	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Sesuai dengan *outstanding* pembiayaan murabahah tahun 2008 pada lampiran 1, kelompok band yang terjadi adalah Rp. 100.000, Rp. 1.000.000, dan Rp. 10.000.000. Kemudian *outstanding(EAD)* dibagi dengan nilai band, didapatkan kelas-kelas Lj. EAD yang mempunyai kelas Lj yang sama dijumlahkan. Contoh,

pada lampiran 1, di kelompok band Rp. 100.000 terdapat dua *outstanding* yang termasuk kelas Lj 2. Maka dua *outstanding* tersebut dijumlahkan, sehingga menjadi total nilai kelas Lj 2 band Rp. 100.000 yaitu sebesar Rp. 430.400.

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa EAD murabahah terbesar tahun 2008 terdapat pada band satu juta rupiah kelas Lj 9 yaitu *outstanding* Rp.8,5 – 9,49 juta.

Tabel 4.9
Tahun 2009

Lj\ Band	1.000.000	10.000.000	100.000.000
1	4,276,792	248,662,250	132,485,800
2	22,661,752	559,240,279	0
3	39,210,679	432,558,190	0
4	52,436,475	251,536,582	0
5	48,033,995	200,041,964	0
6	46,857,405	119,881,501	0
7	98,264,123	0	0
8	103,892,462	0	0
9	109,260,661	0	0
10	20,586,475	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 4.9 didapat dari lampiran 3 yang menggambarkan *outstanding* pembiayaan murabahah non lancar tahun 2009. Dari *outstanding* tersebut, didapatkan kelompok-kelompok band yaitu Rp. 1.000.000, Rp. 10.000.000, dan Rp. 100.000.000. Lalu nilai *outstanding* dibagi dengan nilai band, didapatkan kelas-kelas Lj. Outstanding yang berada di kelas yang sama, nilainya dijumlahkan. Sehingga didapatkan nilai seperti pada tabel 4.9 di atas. Hal ini juga berlaku dengan kelompok band berikutnya dan jenis pembiayaan lainnya.

Tabel 4.10
Tahun 2010

Lj\ band	10.000	100.000	1.000.000	10.000.000	100.000.000
1	0	4,276,792	16.466.636	326.053.168	0
2	38.953	22,661,752	32.662.913	619.623.026	0
3	0	39,210,679	67.316.704	260.991.243	256.433.254
4	37.823	52,436,475	47.218.964	43.818.500	430.810.863
5	0	48,033,995	47.899.785	96.663.167	0
6	0	46,857,405	72.028.870	0	0
7	0	98,264,123	63.047.351	0	0
8	0	103,892,462	62.855.870	0	0
9	0	109,260,661	81.588.559	0	0
10	95.230	20,586,475	10.364.152	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 4.10 didapat dari lampiran 5 yang menggambarkan *Exposures At Default (EAD)* atau *outstanding* pembiayaan murabahah tahun 2010. Dari nilai *outstanding* didapatlah kelompok-kelompok band. Selanjutnya masing-masing nilai *outstanding* ini dibagi dengan nilai band, dan hasilnya dibulatkan desimalnya ke atas. Contoh, pada nilai *outstanding* pertama di lampiran 5 yaitu Rp. 16.162, dibagi dengan Rp. 10.000 didapat nilai 1,6 yang dibulatkan menjadi 2. Sehingga didapat 2 *outstanding* di kelas 2 (L_j 2), 1 di kelas 4 (L_j 4), dan 1 di kelas 10 (L_j 10). *Outstanding* yang lebih dari satu berada di satu kelas L_j , nilainya dijumlahkan.

Dari tabel-tabel murabahah di atas, diketahui bahwa nilai terbesar pembiayaan murabahah yang tergolong tidak lancar di BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008, 2009 dan 2010 adalah pada band Rp. 10.000.000,- tepatnya di kelompok 2, yaitu range antara Rp. 15 – 24,99 juta.

MUSYARAKAH

Tabel 4.11
Tahun 2008

Band J	100.000	1.000.000	10.000.000
1	0	0	107,000,000
2	0	42,250,000	550,000,000
3	Rp300,000	0	0
4	0	78,000,000	0
5	0	50,000,000	0
6	0	61,470,000	0
7	650,000	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada tabel 4.11 di atas memperlihatkan jumlah *outstanding* tidak lancar pembiayaan musyarakah tahun 2008. Dari nilai *outstanding* ini terbentuk kelompok *band* seratus ribu Rupiah, satu juta rupiah dan sepuluh juta rupiah. Nilai *outstanding* dibagi dengan nilai band, menjadi kelas-kelas band. *Outstanding* yang lebih dari satu pada satu kelas band (Lj) nilainya dijumlahkan.

Tabel 4.12
Tahun 2009

Band J	1.000.000	10.000.000	100.000.000
1	650,000	24,420,000	107,000,000
2	0	20,000,000	319,500,000
3	2,750,000	32,700,000	0
4	0	79,000,000	386,000,000
5	0	45,000,000	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pembiayaan non lancar musyarakah tahun 2009 dapat dilihat di lampiran 4. Kelompok band yang terbentuk adalah satu juta rupiah, sepuluh juta rupiah, dan seratus juta rupiah. *Esposure* yang terbesar ada pada band seratus juta, tepatnya di kelas Lj 4 yaitu range antara Rp. 350 – 449 juta.

Tabel 4.12
Tahun 2010

Band J	1.000.000	10.000.000	100.000.000
1	0	24.420.000	0
2	1.600.000	0	469.500.000
3	5.750.000	32.700.000	0
4	4.100.000	40.000.000	0
5	4.600.000	95.000.000	0
6	6.000.000	55.000.000	0
7	0	0	0
8	0	0	810.000.000
9	0	0	0
10	10.000.000	0	1.000.000.000

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Ini adalah tabel yang memperlihatkan EAD pembiayaan musyarakah tahun 2010. Terbesar *outstandingnya* terdapat pada band seratus juta, dengan kelas *band* terbesar yaitu Lj 10 yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000. Sedangkan terkecil terdapat pada band satu juta pada kelas Lj 1 yaitu sebesar Rp. 1.600.000

Dari tabel-tabel pembiayaan musyarakah di atas, nilai terbesar yang tergolong tidak lancar pada tahun 2008 terdapat pada band Rp. 10.000.000 di kelompok 2 yaitu sebesar Rp. 550.000.000, sedangkan pada tahun 2009 terdapat pada band Rp. 100.000.000 di kelompok 4 sebesar Rp. 386.000.000. Dan pada tahun 2010 terdapat pada band Rp. 100.000.000 di kelompok 10 sebesar Rp. 1.000.000.000.

MUDHARABAH

Tabel 4.13

Tahun	2008		2010
Band J	1.000.000	10.000.000	100.000.000
1	0	0	0
2	6,084,000	0	155.000.000
3	0	30.000.000	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 4.13 menunjukkan pembiayaan mudharabah tahun 2008 dan 2010. Pembiayaan mudharabah yang termasuk kategori non lancar pada tahun 2008, ada pada band satu juta Rupiah dan sepuluh juta Rupiah. Namun nilai yang lebih besar adalah pada band Rp. 10.000.000 di kelompok 3, yaitu *range* antara Rp. 25 – 34,99 juta. Tahun 2009 tidak ada pembiayaan mudharabah yang masuk kategori non lancar, sedangkan tahun 2010 pembiayaan mudharabah non lancar terdapat pada band Rp. 100.000.000 di kelompok 2, yaitu *range* antara Rp. 150 – 249 juta.

IJARAH dan QARDH

Tabel 4.14
Ijarah dan Qardh tahun 2008

Band J	Ijarah		Qardh
	100.000	1.000.000	1.000.000
1	0	0	0
2	0	1,682,400	2.000.000
3	0	2,644,600	0
4	355,500	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	7,333,000	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 4.14 menunjukkan EAD pembiayaan ijarah dan qardh tahun 2008. Tidak ada EAD ijarah dan qardh pada tahun 2009 dan 2010. Tabel ini menggambarkan bahwa hanya ada satu EAD dari qardh yaitu sebesar dua juta rupiah. Sedangkan EAD pada ijarah yang terbesar adalah Rp. 7.333.000

4.2.3 Menghitung *number of default*

Number of default adalah jumlah peristiwa atau kejadian terjadinya suatu gagal bayar (*default*) dari suatu pembiayaan pada suatu periode. Rata-rata *default* ini dalam distribusi *Poisson* diberikan notasi lambda (λ).

Berikut tabelnya :

Tabel 4.15
Expected number of default (λ) pembiayaan Murabahah tahun 2008 & 2009

Tahun	2008			2009		
	Rp.100.000,-	1.000.000,-	10.000.000,-	1.000.000	10.000.000	100.000.000
1	0	10.7618	17.90712	4.28	24.87	1.32
2	2.152	19.81605	23.87948	11.33	27.96	0
3	1.102	16.7440667	9.50046667	13.07	14.42	0
4	0	7.7924	5.0861525	13.11	6.29	0
5	0.9782	7.69396	0.969088	9.61	4.00	0
6	1.03366667	11.5950167	2.00868	7.81	2.00	0
7	1.05714286	10.0479	0	14.04	0	0
8	2.077625	6.0863625	0	12.99	0	0
9	1.02744444	8.13728889	1.96190111	12.14	0	0
10	0	1.94766	0	2.06	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada tabel 4.13.1 di atas, terlihat bahwa jumlah rata-rata *default* pembiayaan murabahah tahun 2008 pada band Rp. 100.000 kelas L_j 2 adalah 2 kejadian. Sedangkan pada band Rp 1.000.000 kelas L_j 1 adalah 10,7618 kejadian atau bisa dibulatkan menjadi 11 kejadian. Rata-rata *default* paling besar pada murabahah tahun 2008 ada pada band Rp. 1.000.000 kelas L_j 2 yaitu sebanyak 19,8 atau 20 kejadian. Demikian seterusnya penjelasan *expected number of default* pada band-band dan tahun-tahun berikutnya, dan juga pada jenis pembiayaan lainnya.

Pada tabel 4.15, rata-rata kejadian *default* pada tahun 2009, terbesar ada pada band sepuluh juta rupiah kelas L_j 2 (Rp 15 – 24,9 juta) yaitu 27,96 kejadian atau 28 kejadian.

Tabel 4.16
Expected number of default (λ) pembiayaan Murabahah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010

L_j	Band Rp. 10.000,-	Band Rp.100.000,-	Band Rp. 1.000.000,-	Band Rp. 10.000.000,-	Band Rp. 100.000.000,-
1	0	0	16,47	32,61	0
2	1,95	1,98	16,33	30,98	0
3	0,00	4,46	22,44	8,70	0,85
4	0,95	4,82	11,80	1,10	1,08
5	0,00	2,06	9,58	1,93	0
6	0,00	6,16	12,00	0,00	0
7	0,00	0,96	9,01	0,00	0
8	0,00	4,98	7,86	0,00	0
9	0,00	2,09	9,07	0,00	0
10	0,95	0,96	1,04	0,00	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Dari tabel-tabel pembiayaan murabahah di atas, diketahui bahwa ekspektasi jumlah rata-rata pembiayaan murabahah yang default tahun 2008 yang terbesar terdapat pada band Rp 10.000.000 di kelompok 3 yaitu sebesar 23,87 atau 24. Sedangkan tahun 2009 terdapat pada band Rp. 10.000.000 di kelompok 2 yaitu sebesar 27,96 atau 28. Tahun 2010 rata-rata pembiayaan murabahah yang default yang terbesar terdapat pada band Rp.10.000.000 di kelompok 1 yaitu sebesar 32,61 atau 33 kejadian default.

Perhitungan ekspektasi rata-rata jumlah pembiayaan yang *default* untuk pembiayaan musyarakah, mudharah dan ijarah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Expected number of default (λ) pembiayaan Musyarakah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008 & 2009

Tahun	2008			2009		
	Lj\band	100,000,-	1,000,000,-	10,000,000,-	1.000.000	10.000.000
1	0	0	10.7	0.65	2.442	1.07
2	0	21.125	27.5	0.00	1	1.5975
3	1	0	0	0.92	1.09	0
4	0	19.5	0	0	1.975	0.965
5	0	10	0	0	0.9	0
6	0	10.245	0	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pembiayaan musyarakah tahun 2008, rata-rata kejadian *default* terbanyak ada pada band sepuluh juta rupiah kelas Lj 2 (Rp. 15 – 24,9 juta) yaitu sebanyak 27,5 atau 28 kejadian. Pembiayaan musyarakah tahun 2009, rata-rata kejadian *default* terbanyak ada pada *band* sepuluh juta rupiah di kelas Lj 2 (Rp. 15 – 24,9 juta) sebanyak 1,975 atau 2 kejadian. Sedangkan yang paling rendah di tahun 2008 ada pada band 100.000 kelas Lj 3 dan 7 sebanyak 1 kejadian. Terkecil tahun 2009 ada pada band sepuluh juta rupiah kelas Lj 2 yaitu 1 kejadian. Kejadian *default* yang bernilai 0, berarti memang tidak ada *outstandingnya*.

Tabel 4.18
Expected number of default (λ) pembiayaan Musyarakah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010

Lj	Band Rp. 1,000,000,-	Band Rp. 10,000,000,-	Band Rp. 100,000,000,-
1	0,00	2,44	0
2	0,80	0	2,35
3	1,92	1,09	0
4	1,03	1	0
5	0,92	1,9	0
6	1,00	0,92	0
7	0,00	0	0
8	0,00	0	1,01
9	0,00	0	0
10	1,00	0	1

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Sedangkan pembiayaan musyarakah tahun 2010, rata-rata kejadian *default* terbesar ada pada kelompok band sepuluh juta rupiah kelas L_j 1 (Rp. 5 – 14,9 juta) sebanyak 2,44 atau 3 kejadian. Setelah itu ada pada band seratus juta rupiah kelas L_j 2 (Rp. 150 – 249 juta) yaitu 2,35 kejadian atau 3 kejadian juga. Sisanya kebanyakan satu kejadian.

Tabel 4.19
Expected number of default (λ) pembiayaan Mudharabah
 BPRS Harta Insan Karimah

Tahun	2008		2010
Lj	Band Rp.100,000,-	Band Rp.1,000,000,-	Rp. 100.000.000
1	0	0	0
2	3.042	0	0,775
3	0	1	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

EAD pembiayaan mudharabah tahun 2008 hanya ada dua *band* yaitu seratus ribu rupiah dan satu juta rupiah. Rata-rata kejadian *default* terbesar terdapat pada band seratus ribu kelas L_j 2 (Rp. 150 -249 ribu) sebanyak 3 kejadian. Tahun 2009 tidak ada EAD mudharabah. EAD mudharabah tahun 2010 hanya ada satu band yaitu

seratus juta rupiah, dan hanya ada satu kelas band yang terisi yaitu kelas band $L_j 2$ (Rp. 150 -249 juta) dengan rata-rata *default* sebanyak satu kejadian.

Tabel 4.20
Expected number of default (λ) pembiayaan Ijarah & Qardh
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008

Lj	Ijarah		Qardh
	Band Rp. 100,000,-	Band Rp. 1,000,000,-	Band Rp. 1,000,000,-
1	0	0	0
2	0	0.8412	1
3	0	0.881533333	0
4	0.88875	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	1.047571429	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Ijarah tahun 2008, rata-rata kejadian *default* terbanyak ada pada band satu juta rupiah dengan kelas band $L_j 7$ (Rp. 6,5 – 7,49 juta) yaitu sebesar 1,05 kejadian. Sedangkan pada pembiayaan qardh karena cuma ada satu EAD, maka hanya ada satu kejadian *default* sebesar satu kejadian.

Dari perhitungan rata-rata default pada pembiayaan musyarakah, terbesar tahun 2008 terdapat pada band Rp. 1.000.000 di kelompok 2 yaitu sebanyak 21,125 atau 21 kejadian. Terbesar tahun 2009 terdapat pada band Rp. 10.000.000 di kelompok 1 yaitu sebanyak 2,442 atau 2 kejadian. Sedangkan tahun 2010 rata-rata default terbanyak sama seperti tahun 2009 yaitu ada pada band Rp. 10.000.000 di kelompok 1 yaitu sebesar 2,44 atau 2 kejadian.

Sedangkan dalam pembiayaan mudharabah, tahun 2008 rata-rata default terbesar ada pada band Rp. 100.000 di kelompok 2 yaitu sebanyak 3,042 atau 3 kejadian. Tahun 2009 tidak ada pembiayaan mudharabah yang masuk kategori non lancar. Tahun 2010 rata-rata default terbesar pada pembiayaan mudharabah, ada pada band Rp. 100.000.000 di kelompok 2 yaitu sebesar 0,775 atau 1 kejadian.

4.2.4 Menghitung jumlah *default* pada *Cumulative Probability of Default* $\geq 95\%$

Untuk mengestimasi jumlah mitra/nasabah macet (*default*) dengan *Cumulative Probability of Default* $\geq 95\%$, digunakan distribusi *Poisson* sebagai metode penentu. Untuk mengetahui hal ini digunakan rumus 2.4 pada halaman 26. Berikut hasil perhitungannya :

Tabel 4.21
Jumlah *default* Murabahah ($\alpha \leq 5\%$)
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008

Lj	Band Rp. 100.000		Band Rp. 1.000.000		Band Rp. 10.000.000	
	N	Probabilita	N	Probabilita	N	N pd prob 95%
1	0	0	16	0.95235	25	0.957549052
2	5	0.97731	27	0.95204	32	0.955786488
3	3	0.97411	24	0.96485	15	0.966514619
4	0	0.00000	13	0.97158	9	0.964938839
5	3	0.98232	13	0.97404	3	0.982848881
6	3	0.97888	17	0.95127	5	0.983121092
7	3	0.97731	16	0.97190	0	0
8	5	0.98047	10	0.95371	0	0
9	3	0.97928	13	0.96158	4	0.950718926
10	0	0	4	0.95195	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Dengan probabilita di atas 95%, maka jumlah *default* pada band Rp. 100.000 kelas Lj 2 pembiayaan murabahah tahun 2008 adalah sebanyak 5 kejadian. Dengan $\alpha \leq 5\%$ berarti kejadian *default* lebih dari 5 kejadian, probabilitanya $\leq 5\%$.

Jumlah *default* paling besar di pembiayaan murabahah tahun 2008 terdapat pada band Rp. 10.000.000 kelas Lj 2 yaitu sebanyak 32 kejadian. Hal ini berarti pada band dan kelas tersebut, kejadian *default* lebih dari 32 kejadian probabilita lebih kecil dari 5%. Demikian pengertian yang sama pada tabel-tabel jumlah *default* dengan probabilita $\geq 95\%$ berikutnya pada tahun-tahun selanjutnya dan jenis pembiayaan lainnya.

Tabel 4.22
Jumlah *default* Murabahah ($\alpha \leq 5\%$)
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2009

Band		Rp. 1.000.000		Rp. 10.000.000		Rp. 100.000.000
L _j	N	Probabilita	N	Probabilita	N	Probabilita
1	8	0.96921	32	0.93230	3	0.95438
2	17	0.95923	37	0.95938	0	0
3	19	0.95539	21	0.96231	0	0
4	19	0.95429	11	0.97260	0	0
5	15	0.96361	6	0.88924	0	0
6	13	0.97113	5	0.98351	0	0
7	20	0.95100	0	0	0	0
8	19	0.95770	0	0	0	0
9	18	0.95888	0	0	0	0
10	5	0.98123	0	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Dengan probabilita di atas 95%, maka jumlah *default* pada band Rp. 1.000.000 kelas L_j 1 pembiayaan murabahah tahun 2009 adalah sebanyak 8 kejadian. Dengan $\alpha \leq 5\%$ berarti kejadian *default* lebih dari 8 kejadian, probabilitanya $\leq 5\%$.

Jumlah *default* paling besar di pembiayaan murabahah tahun 2009 terdapat pada band Rp. 10.000.000 kelas L_j 2 (Rp. 15 – 24 juta) yaitu sebanyak 37 kejadian. Hal ini berarti pada band dan kelas tersebut, kejadian *default* lebih dari 32 kejadian probabilita lebih kecil dari 5%.

Tabel 4.23
Jumlah *default* Murabahah ($\alpha \leq 5\%$)
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010

Band		Rp. 10.000		Rp. 100.000		Rp. 1.000.000
L _j	N	Probabilita	N	Probabilita	N	Probabilita
1	0	0	0	0	23	0,952193144
2	4	0,951946583	5	0,983972898	23	0,955638658
3	0	0	8	0,96172778	30	0,950129034
4	3	0,984168939	9	0,974234626	18	0,967332836
5	0	0	5	0,981216007	15	0,964357161
6	0	0	10	0,950609806	18	0,962460425
7	0	0	3	0,983560304	14	0,9583142
8	0	0	9	0,968965945	13	0,969868387
9	0	0	5	0,979929265	14	0,956377206
10	3	0,983798141	3	0,983497279	3	0,978697328

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Dengan probabilita di atas 95%, maka jumlah *default* pada band Rp. 10.000 kelas L_j 2 pembiayaan murabahah tahun 2010 adalah sebanyak 4 kejadian. Dengan $\alpha \leq 5\%$ berarti kejadian *default* lebih dari 4 kejadian, probabilitanya $\leq 5\%$.

Tabel 4.24
Jumlah *default* Murabahah ($\alpha \leq 5\%$)
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010

Band		Rp. 10.000.000		Rp. 100.000.000
L_j	N	Probabilita	N	Probabilita
1	42	0,953780266	0	0
2	40	0,951629537	0	0
3	14	0,967467937	3	0,988658698
4	3	0,974591929	3	0,975920964
5	4	0,953167356	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Jumlah *default* paling besar di pembiayaan murabahah tahun 2010 terdapat pada band Rp. 10.000.000 kelas L_j 1 (Rp. 5 – 14,5 juta) yaitu sebanyak 42 kejadian. Hal ini berarti pada band dan kelas tersebut, kejadian *default* lebih dari 42 kejadian probabilita lebih kecil dari 5%.

Dengan probabilita *default* kumulatif sama atau lebih besar dari 95%, jumlah *default* pembiayaan murabahah tahun 2008 yang terbesar diekspektasikan mencapai 32 pada kelompok 2 band Rp. 10.000.000. Sedangkan tahun 2009, yang terbesar terdapat pada band Rp. 10 juta kelompok 2 yaitu mencapai 37. Dan tahun 2010 terdapat pada band Rp. 10.000.000 di kelompok 1 yaitu sebanyak 42 kejadian. Demikian pula dengan pembiayaan musyarakah tahun 2008, dengan probabilita *default* $\geq 95\%$, jumlah pembiayaan yang *default*, terbanyak ada pada band Rp sepuluh juta di kelompok 2 yaitu mencapai 36 kejadian.

Tabel 4.25
 Jumlah *default* Musyarakah ($\alpha \leq 5\%$)
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008
 Band Rp. 1.000.000 Band Rp. 10.000.000

Lj	Probabilita $\geq 95\%$	N	Probabilita $\geq 95\%$	N
1	0	0	0.954342275	16
2	0.960155414	29	0.951925932	36
3	0	0	0	0
4	0.959141238	27	0	0
5	0.951259597	15	0	0
6	0.96724095	16	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Dengan probabilita kumulatif 95% ke atas, maka jumlah *default* yang terjadi pada pembiayaan musyarakah tahun 2008, terdapat pada band sepuluh juta rupiah kelas Lj 2 (Rp. 15-24,9 juta) sebanyak 36 kejadian. Hal ini berarti probabilita kejadian *default* lebih dari 36, hanya sebanyak 5%.

Tabel 4.26
 Jumlah *default* Musyarakah ($\alpha \leq 5\%$)
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2009
 Rp. 1.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 100.000.000

Lj	Probabilita	N	Probabilita	N	Probabilita	N
1	0.971657702	2	0.961741516	5	0.976416221	3
2	0	0	0.981011843	3	0.976455292	4
3	0.985701902	3	0.974990232	3	0	0
4	0	0	0.984321804	5	0.983083151	3
5	0	0	0.986541279	3	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Sedangkan pada musyarakah tahun 2009, kejadian *default* dengan probabilita kumulatif 95% ke atas, terbanyak pada band sepuluh juta rupiah di kelas Lj 1 dan Lj 4 yaitu masing-masing sebesar 5 kejadian. Selanjutnya bervariasi dari 4

kejadian, 3 kejadian, dan 2 kejadian. Semua ekspektasi kejadian *default* ini, probabilita lebih dari nilai ekspektasi hanya sebesar 5%.

Tabel 4.27
Jumlah *default* Musyarakah ($\alpha \leq 5\%$)
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010
Rp. 1.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 100.000.000

Lj	Probabilita	N	Probabilita	N	Probabilita	N
1	0	0	0,961741516	5	0	0
2	0,952577404	2	0	0	0,967398372	5
3	0,954552516	4	0,974990232	3	0	0
4	0,979440536	3	0,981011843	3	0	0
5	0,98553015	3	0,955918597	4	0	0
6	0,981011843	3	0,985701902	3	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0,980235828	3
9	0	0	0	0	0	0
10	0,981011843	3	0	0	0,981011843	3

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Dengan probabilita kumulatif lebih besar atau sama dengan 95%, jumlah default pembiayaan musyarakah terbesar tahun 2009 terdapat pada band Rp. 10.000.000 di kelompok 1 dengan jumlah sebanyak 5 kejadian. Demikian pula pada tahun 2010, jumlah default terbesar terdapat pada band Rp. 10.000.000 di kelompok 1 sebanyak 5 kejadian. Artinya, kemungkinan kejadian default lebih dari 5, peluangnya $\leq 5\%$.

Probabilita kumulatif $\geq 95\%$ pada pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.28
Jumlah *default* Mudharabah ($\alpha \leq 5\%$)
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008 & 2010
Rp. 1.000.000 Rp. 10.000.000 Rp.100.000.000

Tahun	2008				2010	
	Probabilita	N	Probabilita	N	Probabilita	N
1	0	0	0	0	0	0
2	0,964329605	6	0,964329605	6	0,956104316	2
3	0	0	0,981011843	3	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Dengan probabilita kumulatif 95% ke atas, kejadian *default* terbanyak pada mudharabah tahun 2008 adalah 6 kejadian terdapat di band satu juta dan sepuluh juta yaitu sebanyak 6 kejadian. Sedangkan mudharabah tahun 2010, *default* terbanyak ada pada Lj 2 yaitu sebanyak 2 kejadian.

Tabel 4.29
Jumlah *default* Ijarah & Qardh ($\alpha \leq 5\%$)
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008
Rp. 100.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000

Band J	Ijarah				Qardh	
	Probabilita	N	Probabilita	N	Probabilita	N
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0.989249674	3	0,981011843	3
3	0	0	0.987433938	3	0	0
4	0.987089736	3	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0.977955282	3	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Ijarah tahun 2009, *default* yang terjadi sama besar pada tiap kelas band (Lj) yang terisi yaitu sebesar 3 kejadian. Sedangkan qardh karena hanya ada satu EAD, maka hanya ada satu kejadian *default* yaitu dengan probabilita kumulatif 95% sebanyak 3 kejadian. Semua prediksi kejadian ini mempunyai probabilita hanya 5% jika terjadi lebih dari angka prediksi.

4.2.5 Menghitung *Recovery Rate*

Tahap selanjutnya adalah menghitung *severity loss*. Dalam CreditRisk+, agunan yang diberikan oleh nasabah diperhitungkan sebagai nilai pengurang dari kerugian yang terjadi. Nilai *Recovery Rate* pada setiap kelompok (Lj) yang ada pada tiap band adalah rata-rata *Recovery Rates* dari eksposur yang termasuk kelompok tersebut. Misalnya pada table 4.30 di bawah ini, terdapat nilai *recovery rate* sebesar 38% pada band Rp. 1.000.000 kelas Lj 1. Nilai ini didapat dari rata-rata *recovery rate* yang ada pada band dan Lj tersebut. Nilai *recovery rate* 38% berarti kerugian

akan ditutup sebesar 38% dari outstanding. Pengertian yang sama berlaku pula pada table-table menghitung *recovery rate* pada tahun-tahun berikutnya dan jenis pembiayaan lainnya.

Tabel 4.30
Recovery Rate Pembiayaan Murabahah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008

Band	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000
Lj	RR	RR	RR
1	0%	38%	22%
2	0%	55%	54%
3	0%	29%	36%
4	0%	50%	65%
5	100%	25%	100%
6	0%	50%	50%
7	0%	21%	0%
8	0%	17%	0%
9	0%	13%	100%
10	0%	50%	0%

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada tabel 4.30 di atas, EAD yang paling terjamin adalah EAD yang mempunyai *recovery rate* 100%. Hal ini terdapat pada band 100.000 kelas Lj 5 dan band 10.000.000 kelas Lj 5. Yang paling sedikit nilai jaminannya adalah yang mempunyai tingkat jaminan 0% atau tidak ada jaminan finansial sama sekali.

Tabel 4.31
Recovery Rate Pembiayaan Murabahah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2009

Band	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
Lj	RR	RR	RR
1	25%	39%	100%
2	42%	70%	0%
3	8%	45%	0%
4	15%	79%	0%
5	19%	100%	0%
6	46%	100%	0%
7	22%	0%	0%
8	8%	0%	0%
9	15%	0%	0%
10	11%	0%	0%

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada table 4.31 di atas, terdapat nilai *recovery rate* sebesar 25% pada band Rp. 1.000.000 kelas L_j 1. Nilai ini didapat dari rata-rata *recovery rate* yang ada pada band dan L_j tersebut. Nilai *recovery rate* 25% berarti kerugian akan ditutup sebesar 25% dari outstanding.

Murabahah tahun 2009 yang paling tidak ter-*recovery* adalah murabahah band seratus juta rupiah, dimana banyak EAD yang tingkat *recovery*-nya nihil.

Tabel 4.32
Recovery Rate Pembiayaan Murabahah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010

Band	Rp. 10.000	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
L _j		RR	RR	RR	
1	0%	0	15%	45%	0
2	0%	0%	6%	63%	0
3	0%	0%	22%	49%	100%
4	0%	20%	50%	57%	100%
5	0%	0%	29%	100%	0
6	0%	33%	51%	0	0
7	0%	100%	13%	0	0
8	0%	0%	13%	0	0
9	0%	0%	0%	0	0
10	0%	0%	0%	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada table 4.32 di atas, terdapat nilai *recovery rate* sebesar 15% pada band Rp. 1.000.000 kelas L_j 1. Nilai ini didapat dari rata-rata *recovery rate* yang ada pada band dan L_j tersebut. Nilai *recovery rate* 15% berarti kerugian akan ditutup sebesar 15% dari outstanding.

Murabahah 2010 yang paling tinggi tingkat jaminannya adalah pada band sepuluh juta rupiah dimana EAD dijamin 100%. Sedangkan yang paling tidak terjamin adalah pada band sepuluh ribu rupiah, namun nilai EADnya tergolong kecil. Yang paling rata terjamin adalah pada band satu juta rupiah, walaupun tidak ada yang mempunyai tingkat jaminan 100%.

Tabel 4.33
Recovery Rate Pembiayaan Musyarakah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008

Band	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.00
Lj	RR	RR	RR
1	0%	0%	81%
2	0%	75%	100%
3	100%	0%	0%
4	0%	100%	0%
5	0%	100%	0%
6	0%	98%	0%
7	100%	0%	0%
8	0%	0%	0%
9	0%	0%	0%
10	0%	0%	0%

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada table 4.33 di atas, terdapat nilai *recovery rate* sebesar 75% pada band Rp. 1.000.000 kelas Lj 2. Nilai ini didapat dari rata-rata *recovery rate* yang ada pada band dan Lj tersebut. Nilai *recovery rate* 75% berarti kerugian akan ditutup sebesar 75% dari outstanding.

Pada tabel 4.33 di atas, EAD yang paling terjamin adalah EAD yang mempunyai *recovery rate* 100%. Hal ini terdapat pada band 100.000 kelas Lj 5 dan Lj 7, band 1.000.000 kelas Lj 4 dan 5, serta band 10.000.000 kelas Lj 2. Yang paling sedikit nilai jaminannya adalah yang mempunyai tingkat jaminan 0% atau tidak ada jaminan finansial sama sekali.

Tabel 4.34
Recovery Rate Pembiayaan Musyarakah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2009

Band	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
Lj	RR	RR	RR
1	100%	100%	81%
2	0%	100%	54%
3	0%	0%	0%
4	0%	100%	100%
5	0%	52%	0%
6	0%	0%	0%
7	0%	0%	0%
8	0%	0%	0%
9	0%	0%	0%
10	0%	0%	0%

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada table 4.34 di atas, terdapat nilai *recovery rate* sebesar 81% pada band Rp. 100.000.000 kelas L_j 1. Nilai ini didapat dari rata-rata *recovery rate* yang ada pada band dan L_j tersebut. Nilai *recovery rate* 81% berarti kerugian akan ditutup sebesar 81% dari outstanding.

Tabel 4.35
Recovery Rate Pembiayaan Musyarakah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010

Band	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
L_j	RR	RR	RR
1	0	100%	0
2	0%	0	69%
3	50%	0%	0
4	100%	100%	0
5	100%	100%	0
6	100%	100%	0
7	0	0	0
8	0	0	100%
9	0	0	0
10	0	0	100%

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada table 4.35 di atas, terdapat nilai *recovery rate* sebesar 50% pada band Rp. 1.000.000 kelas L_j 3. Nilai ini didapat dari rata-rata *recovery rate* yang ada pada band dan L_j tersebut. Nilai *recovery rate* 50% berarti kerugian akan ditutup sebesar 50% dari outstanding.

Tabel 4.36
Recovery Rate Pembiayaan Mudharabah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008 & 2010

Band	2008		2010
	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
L_j	RR	RR	RR
1	0%	0%	0
2	30%	0%	100%
3	0%	100%	0
4	0%	0%	0
5	0%	0%	0
6	0%	0%	0
7	0%	0%	0
8	0%	0%	0
9	0%	0%	0
10	0%	0%	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada table 4.36 di atas, terdapat nilai *recovery rate* sebesar 30% pada band Rp. 1.000.000 kelas L_j 2. Nilai ini didapat dari rata-rata *recovery rate* yang ada pada band dan L_j tersebut. Nilai *recovery rate* 30% berarti kerugian akan ditutup sebesar 30% dari outstanding. Tahun 2010 nilai jaminan EAD adalah 100%.

Tabel 4.37
Recovery Rate Pembiayaan Ijarah & Qardh
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008

Band	Ijarah		Qardh
	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
L _j	RR	RR	RR
1	0%	0%	0
2	0%	0%	100%
3	0%	0%	0
4	100%	0%	0
5	0%	0%	0
6	0%	0%	0
7	0%	100%	0
8	0%	0%	0
9	0%	0%	0
10	0%	0%	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada table 4.37 di atas, untuk ijarah terdapat nilai *recovery rate* sebesar 100% pada band Rp. 100.000 kelas L_j 4, dan band 1.000.000 kelas L_j 7. sedangkan untuk qardh terdapat jaminan 100% pada band 1.000.000 kelas L_j 2. Nilai jaminan ini didapat dari rata-rata *recovery rate* yang ada pada band dan L_j tersebut. Nilai *recovery rate* 100% berarti kerugian akan ditutup sebesar 100% dari outstanding. Sehingga tidak ada kerugian financial yang akan dialami oleh bank dari pembiayaan yang mempunyai nilai jaminan 10%.

4.2.6 Menghitung potensi kerugian(*expected loss*)

Expected loss adalah kerugian yang diperkirakan terjadi dengan *probability of default* yang ada pada setiap kelas dalam tiap band. Nilai kerugian ini didapat dengan menggunakan rumus 2.7 yaitu eksposur dikali probabilitas *default* dikali (1 – *Recovery Rate*). Contohnya pada kelas 2 band Rp. 100.000 pembiayaan murabahah tahun 2008, dengan *Recovery Rate* 0%, maka ekspektasi kerugian adalah sebesar baki debit yang ada yaitu Rp. 430.400

Tabel 4.38
Expected loss Pembiayaan Murabahah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008

(Dalam Rupiah)

Band	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000
Lj	Expected Loss	Expected Loss	Expected Loss
1	0	6,726,125	140,260,714
2	430,400	17,911,800	221,596,879
3	330,600	35,458,024	182,173,175
4	0	15,584,800	71,160,567
5	0	28,852,350	0
6	620,200	34,785,050	60,260,400
7	740,000	55,320,374	0
8	1,662,100	40,575,750	0
9	924,700	64,081,150	0
10	0	9,738,300	0
	4,708,000	309,033,722	675,451,735

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada tabel 4.38 terlihat bahwa kerugian yang diperkirakan (dengan menggunakan rata-rata $default/\lambda$) pada pembiayaan murabahah tahun 2008, pada band Rp.1.000.000 kelas L_j 1 adalah sebesar Rp. 6.726.125. Pengertian yang sama berlaku pada tabel-tabel *expected loss* pada tahun-tahun selanjutnya dan jenis pembiayaan lainnya.

Tabel 4.39
Expected loss Pembiayaan Murabahah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2009

(Dalam Rupiah)

Band	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
Lj	Expected Loss	Expected Loss	Expected Loss
1	3,207,594	152,774,413	0
2	13,219,355	167,327,766	0
3	36,194,473	238,126,668	0
4	44,369,325	53,536,133	0
5	38,796,022	0	0
6	25,526,253	0	0
7	76,250,013	0	0
8	95,900,734	0	0
9	92,871,721	0	0
10	18,346,345	0	0
Jumlah	444,681,837	611,764,980	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada tabel 4.39 terlihat bahwa kerugian yang diperkirakan (dengan menggunakan rata-rata $default/\lambda$) pada pembiayaan murabahah tahun 2009, pada band Rp.1.000.000 kelas L_j 1 adalah sebesar Rp. 3.207.594. Hasil *expected loss* ini di dapat dari rata-rata kejadian *default* (λ) dikali *Loss Given Default* dikurangi nilai jaminan. Demikian berlaku pada hasil *expected loss* semua band dan semua kelas L_j .

Tabel 4.40
Expected loss Pembiayaan Murabahah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010

(Dalam Rupiah)

Band	Rp. 10.000	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
L_j	Expected Loss	Expected Loss	Expected Loss
1	0	0	13.933.307
2	38.953	396.993	30.621.481
3	0	1.336.925	52.682.638
4	37.823	1.542.454	23.609.482
5	0	1.029.445	33.858.337
6	0	2.462.284	35.400.361
7	0	0	55.086.392
8	0	3.982.329	54.998.886
9	0	1.881.778	81.588.559
10	95.230	957.686	10.364.152
Jumlah	172.006	13.589.894	392.143.595

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada tabel 4.40 terlihat bahwa kerugian yang diperkirakan (dengan menggunakan rata-rata $default/\lambda$) pada pembiayaan murabahah tahun 2010, pada band Rp.1.000.000 kelas L_j 1 adalah sebesar Rp. 13.933.307. Hasil ini didapat setelah dikurangi dengan nilai jaminannya. Pengertian yang sama berlaku pada tabel-tabel *expected loss* pada tahun-tahun selanjutnya dan jenis pembiayaan lainnya.

Tabel 4.41
Expected loss Pembiayaan Murabahah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010
 (Dalam Rupiah)

Band	Rp. 10.000.000	Rp.100.000.000
Lj	Expected Loss	Expected Loss
1	178.801.682	0
2	231.573.341	0
3	132.721.192	0
4	18.841.955	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
Jumlah	561.938.170	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Untuk pembiayaan murabahah tahun 2008, ekspektasi nilai kerugian yang terbesar terdapat pada band Rp. 10 juta di kelompok 2 dengan nilai sebesar Rp. 221.596.879. Sedangkan untuk tahun 2009, ekspektasi nilai kerugian terbesar terdapat pada band Rp. 10 juta di kelompok 3 yaitu sebesar Rp. 238.126.668. Dan tahun 2010 ekspektasi nilai kerugian terbesar terdapat pada band Rp. 10.000.000 kelompok 2 sebesar Rp. 231.573.341. Total nilai ekspektasi kerugian pembiayaan murabah tahun 2008 adalah sebesar Rp. 989.193.457, tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.056.446.817, sedangkan tahun 2010 sebesar Rp. 967.843.666.

Perhitungan *expected loss* untuk pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan ijarah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.42
Expected loss Pembiayaan Musyarakah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008

(Dalam Rupiah)

Band	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000
Lj	Expected Loss	Expected Loss	Expected Loss
1	0	0	19,837,600
2	0	10,622,857	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	1,470,000	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
Jumlah	0	12,092,857	19,837,600

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada hasil perhitungan *expected loss* di tabel 4.42 di atas, terlihat bahwa kerugian musyarakah tahun 2008 terbesar terdapat pada band sepuluh juta rupiah kelas Lj 1 yaitu sebesar Rp. 19.837.600. Sedangkan kerugian pada band satu juta rupiah adalah sebanyak Rp. 12.092.857. Yang terkecil adalah pada band seratus ribu rupiah yaitu nol rupiah. Berarti tidak ada kerugian yang akan di alami bank dalam band seratus ribu rupiah ini.

Tabel 4.43
Expected loss Pembiayaan Musyarakah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2009

(Dalam Rupiah)

Band	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
Lj	Expected Loss	Expected Loss	Expected Loss
1	0	0	19,837,600
2	0	0	148,366,256
3	2,750,000	32,700,000	0
4	0	0	0
5	0	21,600,000	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
Jumlah	2,750,000	54,300,000	168,203,856

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada hasil perhitungan *expected loss* di tabel 4.43 di atas, terlihat bahwa kerugian musyarakah tahun 2009 terbesar terdapat pada band seratus juta rupiah yaitu sebesar Rp. 168.203.856. Sedangkan kerugian pada band sepuluh juta rupiah adalah sebanyak Rp. 54.300.000. Yang terkecil adalah pada band satu juta rupiah yaitu Rp. 2.750.000.

Tabel 4.44
Expected loss Pembiayaan Musyarakah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010

(Dalam Rupiah)

Band	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
Lj	Expected Loss	Expected Loss	Expected Loss
1	0	0	0
2	1.600.000	0	145.347.851
3	2.875.000	32.700.000	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	10.000.000	0	0
Jumlah	14.475.000	32.700.000	145.347.851

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada hasil perhitungan *expected loss* di tabel 4.44 di atas, terlihat bahwa kerugian musyarakah tahun 2010 terbesar terdapat pada band seratus juta rupiah yaitu sebesar Rp. 145.347.851. Sedangkan kerugian pada band sepuluh juta rupiah adalah sebanyak Rp. 32.700.000. Yang terkecil adalah pada band satu juta rupiah yaitu Rp. 14.475.000.

Tabel 4.45
Expected loss Pembiayaan Mudharabah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008 & 2010

(Dalam Rupiah)

Band	2008		2010
	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
Lj	Expected Loss	Expected Loss	Expected Loss
1	0	0	0
2	4,284,000	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
Jumlah	4,284,000	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Ekspektasi nilai kerugian pembiayaan musyarakah tahun 2008 adalah sebesar Rp. 31.930.457, tahun 2009 sebesar Rp. 225.253.856, dan tahun 2010 sebesar Rp. 192.522.851. Sedangkan ekspektasi nilai kerugian bagi pembiayaan mudharabah dan ijarah tahun 2008 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.284.000,- dan Rp. 4.327.000,-. Mudharabah tahun 2010 tidak mempunyai nilai kerugian (Rp. 0,-) karena tingkat jaminannya 100%.

Tabel 4.46
Expected loss Pembiayaan Ijarah & Qardh
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008

(Dalam Rupiah)

Band	Ijarah		Qardh
	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 100.000.000
Lj	Expected Loss	Expected Loss	Expected Loss
1	0	0	0
2	0	1,682,400	0
3	0	2,644,600	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
Jumlah	0	4,327,000	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Nilai potensi kerugian (*expected loss*) dari pembiayaan ijarah tahun 2008 adalah sebesar Rp. 4.327,000,-. Sedangkan potensi kerugian Qardh tahun 2008 adalah Rp. 0,- karena tingkat jaminannya 100%.

4.2.7 Menghitung *unexpected loss* pada tingkat keyakinan 95%

Nilai *unexpected loss* (potensi kerugian maksimum) didapat dari *cumulative probability of default* yang dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi sebesar 95%. Nilai *unexpected loss* di sini juga merupakan nilai *Value at Risk* (VaR) pembiayaan tersebut.

Tabel 4.47
Unexpected loss Pembiayaan Murabahah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008
(Dalam Rupiah)

Band	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000
Lj	VaR 95%	VaR 95%	VaR 95%
1	0	10,000,000	195,816,962
2	1,000,000	24,405,398	296,953,708
3	900,000	50,823,529	287,627,727
4	0	26,000,000	125,919,367
5	0	48,750,000	0
6	1,800,000	51,000,000	150,000,000
7	2,100,000	88,090,644	0
8	4,000,000	66,666,667	0
9	2,700,000	102,375,000	0
10	0	20,000,000	0
Jumlah	12,500,000	488,111,238	1,056,317,764

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada tabel 4.47 nilai *unexpected loss* pada pembiayaan murabahah tahun 2008 pada band Rp.1.000.000 kelas L_j adalah sebesar sepuluh juta rupiah. Dengan VaR 95% berarti pada band dan kelas L_j tersebut, kerugian lebih dari sepuluh juta rupiah, probabilitanya kurang dari 5%. Pengertian yang sama berlaku pada tabel-tabel *unexpected loss* pada tahun-tahun berikutnya dan jenis pembiayaan lainnya.

Tabel 4.48
Unexpected loss Pembiayaan Murabahah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2009

(Dalam Rupiah)

Band	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
Lj	VaR 95%	VaR 95%	VaR 95%
1	6,000,000	196,603,272	0
2	19,833,333	221,412,069	0
3	52,615,385	346,819,929	0
4	64,307,692	93,648,002	0
5	60,575,883	0	0
6	42,491,635	0	0
7	108,635,802	0	0
8	140,307,692	0	0
9	137,700,236	0	0
10	44,559,219	0	0
Jumlah	677,026,879	858,483,273	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada tabel 4.48 nilai *unexpected loss* pada pembiayaan murabahah tahun 2009 pada band Rp.1.000.000 kelas L_j 1 adalah sebesar enam juta rupiah. Dengan VaR 95% berarti pada band dan kelas L_j 1 tersebut, kerugian lebih dari enam juta rupiah, probabilitanya kurang dari 5%. Pengertian yang sama berlaku pada hasil perhitungan *unexpected loss* pada band-band dan kelas-kelas L_j berikutnya, serta jenis pembiayaan lainnya.

Tabel 4.49
Unexpected loss Pembiayaan Murabahah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010

(Dalam Rupiah)

Band	Rp. 10.000	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
Lj	VaR 95%	VaR 95%	VaR 95%
1	0	0	19.461.538
2	80.000	1.000.000	43.125.000
3	0	2.400.000	70.434.783
4	120.000	2.880.000	36.000.000
5	0	2.500.000	53.014.336
6	0	4.000.000	53.079.258
7	0	0	85.625.586
8	0	7.200.000	91.000.000
9	0	4.500.000	126.000.000
10	300.000	3.000.000	30.000.000
Jumlah	500.000	27.480.000	607.740.501

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 4.50
Unexpected loss Pembiayaan Murabahah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010
 (Dalam Rupiah)

Band	Rp. 10.000.000	Rp.100.000.000
Lj	VaR 95%	VaR 95%
1	230.320.432	0
2	298.986.102	0
3	213.581.498	0
4	51.600.000	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
Jumlah	794.488.031	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Jumlah *unexpected loss* pembiayaan murabahah tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.556.929.002,-. Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.535.510.152,-. Sedangkan tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1.430.208.532,-. Hal ini berarti bahwa potensi kerugian maksimum dari pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.556.929.002,-. Kemungkinan nilai kerugian lebih dari Rp. 1.556.929.002, peluangnya $\leq 5\%$. Demikian pula nilai kerugian pembiayaan murabahah tahun 2009 dan 2010, kemungkinan lebih dari Rp. 1.535.510.152 dan Rp. 1.430.208.532, peluangnya $\leq 5\%$.

Tabel 4.51
Unexpected loss Pembiayaan Musyarakah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008
 (Dalam Rupiah)

Band	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000
Lj	VaR 95%	VaR 95%	VaR 95%
1	0	0	29,663,701
2	0	14,582,857	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	2,295,754	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
Jumlah	0	16,878,611	29,663,701

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada tabel 4.51 nilai *unexpected loss* pada pembiayaan musyarakah tahun 2008 pada band Rp.1.000.000 kelas L_j 2 adalah sebesar Rp. 14.582.857. Dengan VaR 95% berarti pada band dan kelas L_j 2 tersebut, kerugian lebih dari nilai tersebut probabilitanya kurang dari 5%. Pada musyarakah tahun 2008 nilai *unexpected loss* terbesar adalah pada band sepuluh juta rupiah yaitu sejumlah Rp. 29.663.701.

Tabel 4.52
Unexpected loss Pembiayaan Musyarakah
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2009

(Dalam Rupiah)

Band	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
L_j	VaR 95%	VaR 95%	VaR 95%
1	0	0	55,619,439
2	0	0	371,496,104
3	9,000,000	90,000,000	0
4	0	0	0
5	0	72,000,000	0
6	0		0
7	0		0
8	0		0
9	0		0
10	0		0
Jumlah	9,000,000	162,000,000	427,115,543

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Pada tabel 4.52 nilai *unexpected loss* pada pembiayaan musyarakah tahun 2009 pada band Rp.1.000.000 kelas L_j 1 adalah sebesar sembilan juta rupiah. Dengan VaR 95% berarti pada band dan kelas L_j 1 tersebut, kerugian lebih dari sembilan juta rupiah, probabilitanya kurang dari 5%. Pengertian yang sama berlaku pada hasil perhitungan *unexpected loss* pada band-band dan kelas-kelas L_j berikutnya, serta jenis pembiayaan lainnya. Pada musyarakah 2009 nilai VaR terbesar adalah pada band seratus juta rupiah yaitu sebesar Rp. 427.115.543. Sedangkan VaR terkecil adalah pada band satu juta rupiah yaitu sebesar sembilan juta rupiah.

Tabel 4.53
Unexpected loss Pembiayaan Musyarakah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2010

(Dalam Rupiah)

Band	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
Lj	VaR 95%	VaR 95%	VaR 95%
1	0	0	0
2	4.000.000	0	309.580.087
3	6.000.000	90.000.000	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	30.000.000	0	0
Jumlah	40.000.000	90.000.000	309.580.087

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Jumlah *unexpected loss* pembiayaan musyarakah tahun 2008 adalah sebesar Rp. 46.542.312, tahun 2009 sebesar Rp. 598.115.543, dan tahun 2010 sebesar Rp. 439.580.087.

Untuk pembiayaan mudharabah, tabelnya sebagai berikut :

Tabel 4.54
Unexpected loss Pembiayaan Mudharabah
 BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008 & 2010

(Dalam Rupiah)

Band	2008		2010
	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
Lj	VaR 95%	VaR 95%	VaR 95%
1	0	0	0
2	8,449,704	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
Jumlah	8,449,704	0	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Jumlah *unexpected loss* pembiayaan mudharabah tahun 2008 adalah sebesar Rp. 8.409.704 yang berasal dari band satu juta rupiah. Sedangkan band sepuluh juta rupiah nilai kerugian VaR-nya nol rupiah karena nilai jaminannya 100%. Kerugian VaR mudharabah tahun 2010 sebesar juga Rp.0,- karena tingkat jaminannya 100%.

Untuk perhitungan VaR pembiayaan ijarah dan qardh, rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.55
Unexpected loss Pembiayaan Ijarah & Qardh
BPRS Harta Insan Karimah tahun 2008
(Dalam Rupiah)

Band	Ijarah		Qardh
	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 100.000.000
Lj	VaR 95%	VaR 95%	VaR 95%
1	0	0	0
2	0	6,000,000	0
3	0	9,000,000	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
Jumlah	0	15,000,000	0

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Untuk pembiayaan ijarah tahun 2008, nilai potensi kerugian maksimumnya (*unexpected loss*) adalah sebesar Rp.15.000.000,- dan untuk pembiayaan qardh adalah Rp. 0,- karena tingkat jaminannya 100%.

Jadi total *unexpected loss* atau potensi nilai kerugian maksimum berdasarkan *Value at Risk* pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha \leq 5\%$) pada pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah adalah sebesar Rp. 1.626.921.018 untuk tahun 2008, Rp. 2.133.625.695 untuk tahun 2009, dan Rp. 1.869.788.619 untuk tahun 2010.

4.3 Perbandingan *capital charge* (modal yang harus disediakan)

Setelah diketahui besar nilai potensi kerugian dari risiko pembiayaan dengan menggunakan model standar dan internal, maka kemudian dihitung besar modal yang harus disediakan (*capital charge*) untuk menutup kerugian tersebut. Hasil perhitungan risiko pembiayaan dengan model standar adalah sebesar Rp. 73.930.156.550,- pada tahun 2008, Rp. 107.809.126.500,- pada tahun 2009, dan Rp. 144.484.425.000. Maka *capital charge* yang harus disediakan adalah Rp. 5.914.412.524,- pada tahun 2008, Rp. 8.624.730.116,- pada tahun 2009, dan Rp. 11.558.754.000,- pada tahun 2010. Sedangkan dengan model internal *CreditRisk+*, penjumlahan dari nilai VaR pembiayaan yang ada yaitu sebesar Rp. 1.626.921.018,- pada tahun 2008, Rp. 2.133.625.695,- pada tahun 2009, dan Rp. 1.869.788.619,- pada tahun 2010. Maka terdapat selisih *capital charge* sebesar Rp. 4.287.491.506 pada tahun 2008, Rp. 6.491.104.541 pada tahun 2009 dan Rp. 9.688.965.381 pada tahun 2010. Nilai selisih inilah yang dapat digunakan untuk ekspansi pembiayaan.

Berikut tabelnya :

Tabel 4.56
Capital charge dari Risiko Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah

	2008	2009	2010
Model Standar	Rp. 5.914.412.524	Rp. 8.624.730.116	Rp.11.558.754.000
Model Internal	Rp. 1.626.921.018	Rp. 2.133.625.695	Rp. 1.869.788.619
Selisih	Rp. 4.287.491.506	Rp. 6.491.104.421	Rp. 9.688.965.381

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

4.4 Validasi model internal

Pengujian model internal dengan *Back testing* menggunakan persamaan yang dikembangkan oleh Kupiec, yaitu *Loglikelihood Ratio* (LR) memakai rumus 2.10. Berdasarkan rumus 2.10, maka jumlah data (T) adalah 3 (tahun 2008, 2009 dan 2010), p adalah *confidence level* yang digunakan yaitu 95%. Sedangkan V adalah jumlah *failure rate (violations)*, yaitu jumlah data di atas *threshold*. Dalam hal ini, *threshold* adalah nilai VaR. Jika *actual loss* kurang dari atau sama dengan VaR maka V bernilai nol dan sebaliknya jika *actual loss* lebih dari VaR maka V bernilai satu.

Perbandingan antara nilai *unexpected loss* (VaR) dengan *actual loss* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.57
Perbandingan *actual loss* dengan VaR
Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah

Tahun	<i>Actual loss/Write Off</i>	VaR
2008	Rp. 0	Rp. 1.626.921.018
2009	Rp. 165.441.225	Rp. 2.133.625.695
2010	Rp. 349.430.322	Rp. 1.869.788.619

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Berdasarkan tabel 4.30 terlihat bahwa *actual loss (write off)* tahun 2008, 2009 dan 2010 lebih kecil dari nilai VaR. Berarti tidak ada pelanggaran terhadap *threshold*, $V=0$. Maka berdasarkan rumus 2.10, diperoleh nilai LR sebesar 0,3078. Kemudian nilai LR dibandingkan dengan dengan nilai *Critical Value*. *Critical Value* diperoleh dari tabel *Chi Square* ($\alpha = 5\%$, $df = 1$) adalah 3,841. Karena LR (0,3078) kurang dari *Critical Value* (3,841) maka model dikatakan valid dalam pengukuran *capital charge* risiko pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah.

Dalam lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, disebutkan bahwa bagi bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dapat mengembangkan dan menggunakan model internal dalam pengukuran risiko. Namun penggunaan model internal tersebut hanya ditujukan untuk keperluan intern yang disesuaikan dengan kebutuhan bank serta untuk mengantisipasi kebijakan perbankan di masa yang akan datang.

BAB 5

KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab 4, maka dapat disimpulkan jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Potensi kerugian maksimum yang diakibatkan oleh risiko pembiayaan yang harus ditanggung BPRS Harta Insan Karimah dengan menggunakan model standar adalah Rp. 73.930.156.550,- pada tahun 2008, Rp. 107.809.126.500,- pada tahun 2009, dan Rp. 144.484.425.000,- pada tahun 2010.
2. Potensi kerugian maksimum yang diakibatkan oleh risiko pembiayaan yang harus ditanggung BPRS Harta Insan Karimah dengan menggunakan model internal *CreditRisk+* adalah sebesar Rp. 1.626.921.018,- pada tahun 2008, Rp. 2.133.625.695,- pada tahun 2009, dan Rp. 1.869.788.619,- pada tahun 2010.
3. *Capital charge* dengan model standar adalah Rp. 5.914.412.524 pada tahun 2008, Rp. 8.624.730.116 pada tahun 2009, dan Rp. 11.528.754.000 pada tahun 2010. Sedangkan *capital charge* dengan model internal adalah Rp. 1.626.921.018 pada tahun 2008, Rp. 2.133.625.695 pada tahun 2009, dan Rp. 1.869.788.619 pada tahun 2010. Maka model pengukuran yang membebaskan *capital charge* yang lebih minimum adalah model internal.
4. Selisih *capital charge* antara model standar dengan model internal adalah sebesar Rp. 4.287.491.506 pada tahun 2008, Rp. 6.491.104.421 pada tahun 2009, dan Rp. 9.688.965.381 pada tahun 2010.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Adanya potensi penghematan *Capital charge* sebagai hasil dari pengukuran risiko pembiayaan dengan model internal seperti telah disebutkan di atas, maka BPRS Harta Insan Karimah dapat mempertimbangkan metode *Credit Risk+* dalam mengukur risiko pembiayaannya sebagai metode alternatif.

2. Walaupun model internal dapat menghasilkan ekspektasi nilai kerugian yang lebih rendah daripada model standar, tetapi bank tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan.
3. Penelitian selanjutnya tentang risiko pembiayaan dapat mengembangkan pengukuran risiko pembiayaan terkait dengan variabel lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadits

Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktek*, Jakarta : Gema Insani Press.

Bank Indonesia, 2008, *Statistik perbankan syariah Desember 2008*, Jakarta.

-----, 2009, *Statistik perbankan syariah September, Oktober, Desember 2009*, Jakarta.

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*

-----, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah*

-----, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/14/DPbS tanggal 21 Juni 2007 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.*

-----, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.*

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.*

-----, *Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penilaian Kualitas Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.*

Best, Philip. (1998). *Implementing Value at Risk*, Canada : John Wiley & Sons, Inc.

Crouhy, M., Galai, D.& Mark, R. (2001). *Risk management*, New York : Mc. Graw Hill

-----, (2006). *The Essential of risk managment*, New York : Mc Graw Hill

Dewi, Vina Kharisma, (2006). *Analisis perhitungan risiko pembiayaan dengan metode pendekatan internal dan standar (Studi kasus pada bank syariah X)*, Tesis PSTTI UI

Deventer, D.V., & Kenji, I. (2003), *Credit risk models and the bassel accords*, Singapore : John Willey & Sons (Asia) Pte. Ltd.

Fitri, Yuda Septia, (2005). *Analisis perhitungan risiko kredit dengan pendekatan Creditrisk+ (Studi kasus pembiayaan Murabahah Bai Bithaman Ajil pada BMT Taqwa)*, Tesis PSTTI UI

Hanafi, M.M. (2009). *Manajemen risiko* (edisi kedua).Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Iljas, A. (2004), *Reformasi sistem pembiayaan usaha kecil*, Jakarta : Global Mahardhika dan Modal Research

Jorion, P. (2001). *Value at risk* (2nd edition). New York : Mc Graw-Hill

Jorion, P. (2007). *Value at risk* (3rd edition). New York : Mc Graw-Hill

Karim, A.A. (2004). *Bank Islam : Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Khan, T & Ahmed, H. (2001). *Manajemen risiko lembaga keuangan syariah*. (Ikhwan Abidin Basri, Trans). Jakarta : Bumi Aksara

Levin, R.I & Rubin, D.S (1998). *Statistics for management* (7th ed). New Jersey : Prentice-Hall, Inc.

- Miller, N.D & Morris, M.(2008). *Application of Islamic finance to project finance*.
London : Globe Business Publising, Ltd
- Muslich, M. (2007). *Manajemen risiko operasional*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Penza, P., & Bansal, V.K. (2001). *Measuring market risk with value at risk*.
Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Rahman, A. & Khan, B.A (2008). *Application of Islamic finance to trade finance*.
London : Globe Busines Publishing, Ltd
- Sabiq, S. (2004). *Fiqih sunnah*. (Nor Hasanuddin, Trans.). Jakarta : Darul Fath.
- Shah, Imtiaz. (2008). *Overview of Islamic asset management*. London, Globe
Business Publising, Ltd
- Syafe'I, Rahmat.(1998). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Thawil, Halid. (2007). *Pengujian model pengukuran risiko pembiayaan murabahah (Studi kasus Bank Muamalat Indonesia)*, Tesis PSTTI UI

LAMPIRAN

MURABAHAH Non Lancar 2008

No.	Norek	OS	Jaminan	RR	RR/band	100.000	1.000.000	10.000.000
1	2305885	210.000	0	0%	0%	2		
2	2305681	220.400	0	0%		2		
3	2305680	330.600	0	0%	0%	3		
4	2304112	489.100	489.100	100%	100%	5		
5	2302893	620.200	0	0%	0%	6		
6	2304513	740.000	0	0%	0%	7		
7	2303405	829.100	0	0%	0%	8		
8	2303868	833.000	0	0%		8		
9	2302962	924.700	0	0%	0%	9		
10	2304969	1.233.900	0	0%	38%		1	
11	2305796	1.275.000	0	0%			1	
12	2303401	1.292.000	0	0%			1	
13	2303374	1.308.200	1.308.200	100%			1	
14	2305689	1.376.600	0	0%			1	
15	2305270	1.402.500	1.402.500	100%			1	
16	2303156	1.408.100	1.408.100	100%			1	
17	2305265	1.465.500	0	0%			1	
18	2304665	1.500.000	1.500.000	100%	55%		2	
19	2302965	1.536.500	0	0%			2	
20	2304862	1.716.600	1.716.600	100%			2	
21	2304925	1.746.000	1.746.000	100%			2	
22	2305111	1.905.900	0	0%			2	
23	2305112	1.905.900	0	0%			2	
24	2303765	1.910.000	0	0%			2	
25	2302765	1.922.400	1.922.400	100%			2	
26	2300315	1.988.800	0	0%			2	
27	2300316	1.988.800	0	0%			2	
28	2300317	1.988.800	0	0%			2	
29	2305812	2.000.000	2.000.000	100%			2	
30	2303461	2.000.000	2.000.000	100%			2	
31	2305662	2.010.000	0	0%			2	
32	2304922	2.032.100	2.032.100	100%			2	
33	2305799	2.205.400	0	0%			2	
34	2304755	2.214.800	2.214.800	100%			2	
35	2300149	2.333.900	2.333.900	100%			2	
36	2304293	2.341.400	2.250.000	96%			2	
37	2303983	2.384.800	2.384.800	100%			2	
38	2300253	2.503.800	2.503.800	100%	29%		3	
39	2305244	2.561.800	0	0%			3	
40	2305245	2.561.800	0	0%			3	
41	2303337	2.619.100	2.619.100	100%			3	
42	2305686	2.744.200	0	0%			3	
43	2303951	2.777.200	0	0%			3	
44	2305872	2.812.300	0	0%			3	
45	2303956	2.916.500	0	0%			3	
46	2303677	3.000.000	0	0%			3	
47	2304322	3.025.000	3.025.000	100%			3	
48	2300362	3.099.200	3.099.200	100%			3	
49	2305657	3.126.700	0	0%			3	
50	2304517	3.191.900	3.191.900	100%			3	
51	2304350	3.300.000	0	0%			3	
52	2305649	3.325.500	0	0%			3	
53	2305030	3.333.200	0	0%			3	
54	2304584	3.334.000	0	0%			3	
55	2304289	3.610.600	0	0%	50%		4	
56	2303459	3.733.400	3.733.400	100%			4	
57	2304388	3.888.800	0	0%			4	
58	2304793	3.891.100	3.891.100	100%			4	
59	2305816	3.907.300	3.907.300	100%			4	
60	2300314	3.963.700	0	0%			4	
61	2304520	3.986.600	3.986.600	100%			4	
62	2304366	4.188.100	0	0%			4	
63	2305682	4.500.000	0	0%	25%		5	
64	2304327	4.616.200	0	0%			5	

MURABAHAH Non Lancar 2008

No.	Norek	OS	Jaminan	RR	RR/band	100.000	1.000.000	10.000.000
65	2300338	4.645.000	4.645.000	100%				5
66	2305600	4.730.600	4.730.600	100%				5
67	2305109	4.766.600	0	0%				5
68	2303723	4.935.700	0	0%				5
69	2305231	5.125.400	0	0%				5
70	2304525	5.150.300	0	0%				5
71	2303800	5.508.300	5.508.300	100%	50%			6
72	2304704	5.510.000	5.510.000	100%				6
73	2303954	5.544.200	0	0%				6
74	2305793	5.711.000	0	0%				6
75	2305110	5.719.800	0	0%				6
76	2305113	5.719.800	0	0%				6
77	2302373	5.749.200	5.749.200	100%				6
78	2303957	5.822.000	0	0%				6
79	2304223	5.830.000	5.830.000	100%				6
80	2303719	5.944.000	0	0%				6
81	2305971	6.051.800	6.051.800	100%				6
82	2304137	6.460.000	6.460.000	100%				6
83	2305408	6.695.000	0	0%	21%			7
84	2304902	6.838.000	6.838.000	100%				7
85	2305022	6.883.300	0	0%				7
86	2305788	6.912.200	0	0%				7
87	2304049	6.912.600	0	0%				7
88	2304870	6.990.000	942.000	13%				7
89	2305730	7.000.000	0	0%				7
90	2305797	7.274.000	0	0%				7
91	2304795	7.400.000	7.400.000	100%				7
92	2305798	7.430.200	0	0%				7
93	2305655	7.734.700	0	0%	17%			8
94	2304479	7.941.000	7.941.000	100%				8
95	2305795	8.115.200	0	0%				8
96	2304732	8.228.800	0	0%				8
97	2305661	8.236.900	0	0%				8
98	2303770	8.434.300	0	0%				8
99	2305654	8.500.000	0	0%	13%			9
100	2305794	8.644.800	0	0%				9
101	2305672	9.117.100	9.117.100	100%				9
102	2305550	9.364.700	0	0%				9
103	2305664	9.396.600	0	0%				9
104	2304337	9.400.000	0	0%				9
105	2305660	9.404.500	0	0%				9
106	2305802	9.407.900	0	0%				9
107	2304211	9.625.000	0	0%	50%			10
108	2304533	9.851.600	9.851.600	100%				10
109	2304481	10.198.300	10.198.300	100%	22%			1
110	2305172	10.503.000	0	0%				1
111	2303681	10.797.800	0	0%				1
112	2303685	10.797.800	0	0%				1
113	2305803	10.850.000	0	0%				1
114	2304348	11.000.000	0	0%				1
115	2303760	11.024.200	11.024.200	100%				1
116	2305659	11.125.800	0	0%				1
117	2304355	11.212.600	0	0%				1
118	2305719	12.052.000	0	0%				1
119	2305920	12.798.200	12.798.200	100%				1
120	2304909	13.735.000	2.500.000	18%				1
121	2305970	14.220.000	0	0%				1
122	2305787	14.256.500	0	0%				1
123	2304507	14.500.000	1.000.000	7%				1
124	2304540	16.064.000	5.000.000	31%	54%			2
125	2305651	16.947.500	0	0%				2
126	2305663	17.294.800	0	0%				2
127	2304583	17.775.000	0	0%				2
128	2304703	17.826.200	4.800.000	27%				2

MURABAHAH Non Lancar 2008

No.	Norek	OS	Jaminan	RR	RR/band	100.000	1.000.000	10.000.000
129	2305960	18.138.700	0	0%				2
130	2305960	18.163.700	0	0%				2
131	2305963	18.165.200	0	0%				2
132	2305966	18.165.200	0	0%				2
133	2305967	18.165.200	0	0%				2
134	2305948	19.155.500	19.155.500	100%				2
135	2304702	19.700.000	19.700.000	100%				2
136	2300573	20.000.000	7.430.400	37%				2
137	2300296	20.020.900	20.020.900	100%				2
138	2305227	20.165.400	20.165.400	100%				2
139	2304528	20.670.700	20.670.700	100%				2
140	2305974	21.763.800	21.763.800	100%				2
141	2300524	21.791.000	15.118.800	69%				2
142	2300211	22.205.200	22.205.200	100%				2
143	2300200	22.222.200	20.250.000	91%				2
144	2305813	22.537.800	22.537.800	100%				2
145	2304728	22.798.800	17.500.000	77%				2
146	2302473	23.352.800	12.600.000	54%				2
147	2305783	24.500.000	24.500.000	100%				2
148	2305905	25.046.300	0	0%	36%			3
149	2305667	25.255.700	12.462.000	49%				3
150	2305658	25.623.600	0	0%				3
151	2300642	26.123.400	3.000.000	11%				3
152	2300418	26.554.200	26.554.200	100%				3
153	2305665	29.166.200	0	0%				3
154	2305806	29.827.700	0	0%				3
155	2305805	31.844.400	0	0%				3
156	2304718	32.440.000	32.440.000	100%				3
157	2304055	33.132.500	33.132.500	100%				3
158	2304911	36.466.100	36.466.100	100%	65%			4
159	2305828	39.301.900	39.301.900	100%				4
160	2305603	40.914.900	31.000.000	76%				4
161	2305736	41.944.700	20.697.600	49%				4
162	2305913	44.818.500	0	0%				4
163	2300403	48.454.400	48.454.400	100%	100%			5
164	2303599	59.125.300	0	0%	50%			6
165	2305533	61.395.500	61.395.500	100%				6
166	2303967	85.744.400	85.744.400	100%	100%			9
167	2305774	90.826.700	90.826.700	100%				9

Jml mur non lancar 1.947.438.300

MUSYARAKAH Non Lancar 2008

No	Norek	OS	Jaminan	RR	RR/band	100.000	1.000.000	10.000.000	100.000.000
1	9301005	300.000	300.000	100%	100%	3			
2	9300990	650.000	650.000	100%	100%	7			
3	9300442	21.000.000	10440000	50%	75%			2	
4	9301154	21250000	21250000	100%				2	
5	9301157	38.000.000	38.000.000	100%	100%			4	
6	9300344	40.000.000	40.000.000	100%				4	
7	9301136	50.000.000	50.000.000	100%	100%			5	
8	9301155	61.470.000	60000000	98%	98%			6	
9	9301145	107.000.000	87162400	81%	81%				1
10	9301137	150.000.000	150.000.000	100%	100%				2
11	9300578	200.000.000	200.000.000	100%					2
12	9300580	200.000.000	200.000.000	100%					2

jml non lancar 889.670.000

MUDHARABAH 2008

No	Norek	OS	Jaminan	RR		1.000.000	10.000.000	
1	6300429	6.084.000	1.800.000	30%		2		
2	6300609	30.000.000	30.000.000	100%			3	

jml 36.084.000

IJARAH 2008

No	Norek	OS	Jaminan	RR	RR/band	100.000	1.000.000		
1	7300251	355.500	355.500	100%	100%	4			
2	7300143	1.682.400	0	0%	0%		2		
3	7300248	2.644.600	0	0%	0%		3		
4	7300207	7.333.000	7.333.000	100%	100%	7			

jml 12.015.500

MURABAHAH Non Lancar 2009

No.	NoRek	OS	Jaminan	RR	RR/band	1.000.000	10.000.000	100.000.000
1	4230203868	832.010	0	0%	25%	1		
2	4230402962	922.660	0	0%		1		
3	4230205796	1.136.339	0	0%		1		
4	2305270	1.385.783	1.385.783	100%		1		
5	4230402965	1.536.500	0	0%	42%	2		
6	4230205959	1.555.290	1.555.290	100%		2		
7	2305799	1.613.554	0	0%		2		
8	4230205416	1.748.865	0	0%		2		
9	4230403765	1.798.863	0	0%		2		
10	2305686	1.813.999	0	0%		2		
11	2305813	1.866.271	1.866.271	100%		2		
12	4230205677	1.975.425	0	0%		2		
13	2305662	2.010.000	0	0%		2		
14	4230203983	2.204.258	2.204.258	100%		2		
15	2304517	2.212.706	2.212.706	100%		2		
16	4230404793	2.326.021	2.326.021	100%		2		
17	2304289	2.610.400	0	0%	8%	3		
18	4230206323	2.636.715	0	0%		3		
19	2303951	2.729.263	0	0%		3		
20	2303956	2.777.072	0	0%		3		
21	2305872	2.789.162	0	0%		3		
22	4230205878	2.902.347	0	0%		3		
23	2300771	3.046.419	0	0%		3		
24	2305657	3.126.700	0	0%		3		
25	4230403459	3.229.852	3.229.852	100%		3		
26	2304350	3.288.999	0	0%		3		
27	2305649	3.325.500	0	0%		3		
28	2305030	3.333.200	0	0%		3		
29	4230206474	3.415.050	0	0%		3		
30	2304520	3.530.866	3.530.866	100%	15%	4		
31	4230205173	3.834.099	0	0%		4		
32	4230206437	3.880.944	0	0%		4		
33	2304388	3.888.536	0	0%		4		
34	4230206471	3.906.517	0	0%		4		
35	4230206498	3.906.517	0	0%		4		
36	2305672	4.037.783	4.037.783	100%		4		
37	4230206353	4.131.583	0	0%		4		
38	2304366	4.134.788	0	0%		4		
39	4230205516	4.261.959	0	0%		4		
40	4230206500	4.281.539	0	0%		4		
41	4230206412	4.281.539	0	0%		4		
42	2306222	4.359.805	0	0%		4		
43	2305682	4.500.000	0	0%	19%	5		
44	2300447	4.566.606	4.566.606	100%		5		
45	4230203681	4.589.092	0	0%		5		
46	4230203685	4.593.300	0	0%		5		
47	4230206499	4.645.933	0	0%		5		
48	4230206141	4.874.268	4.500.000	92%		5		
49	4230206068	4.945.594	0	0%		5		
50	4230206596	5.000.000	0	0%		5		
51	2304525	5.138.277	0	0%		5		
52	2303954	5.180.925	0	0%		5		
53	2305971	5.557.551	5.500.000	99%	46%	6		
54	2305793	5.581.927	0	0%		6		
55	4230202373	5.749.200	5.749.200	100%		6		
56	2303957	5.822.000	0	0%		6		
57	4230205413	5.824.222	0	0%		6		
58	2305804	6.055.142	3.949.400	65%		6		
59	2304479	6.126.602	6.126.602	100%		6		
60	4230206091	6.140.761	0	0%		6		
61	5274	6.500.000	0	0%	22%	7		

MURABAHAH Non Lancar 2009

No.	NoRek	OS	Jaminan	RR	RR/band	1.000.000	10.000.000	100.000.000
62	4230206036	6.701.698		0	0%		7	
63	4230404696	6.858.549	6.858.549	0	100%		7	
64	2305022	6.883.300		0	0%		7	
65	4230404870	6.905.158	942.000	0	14%		7	
66	2305788	6.912.200		0	0%		7	
67	2304049	6.912.600		0	0%		7	
68	2305730	7.000.000		0	0%		7	
69	2305797	7.041.197		0	0%		7	
70	2300523	7.168.993	7.168.993	0	100%		7	
71	2305171	7.260.899		0	0%		7	
72	4230404938	7.340.161	7.340.161	0	100%		7	
73	4230205583	7.358.798		0	0%		7	
74	2305798	7.420.570		0	0%		7	
75	2305528	7.516.195		0	0%	8%	8	
76	4230205789	7.607.198		0	0%		8	
77	2305655	7.734.700		0	0%		8	
78	4230404981	7.765.722	7.765.722	0	100%		8	
79	4230205706	7.792.471		0	0%		8	
80	4230205177	7.902.200		0	0%		8	
81	4230205964	8.076.840		0	0%		8	
82	2305795	8.080.603		0	0%		8	
83	2300893	8.094.255		0	0%		8	
84	4230404732	8.220.314		0	0%		8	
85	2305661	8.236.900		0	0%		8	
86	2305873	8.431.500		0	0%		8	
87	2303770	8.433.564		0	0%		8	
88	2305654	8.500.000		0	0%	15%	9	
89	4230206419	8.607.610	2.000.000	0	23%		9	
90	2305794	8.644.800		0	0%		9	
91	2300340	8.754.622	8.754.622	0	100%		9	
92	2305802	9.198.889		0	0%		9	
93	2305172	9.231.100		0	0%		9	
94	2305550	9.248.983	5.250.000	0	57%		9	
95	2304211	9.374.995		0	0%		9	
96	2305664	9.396.600		0	0%		9	
97	2304337	9.400.000		0	0%		9	
98	2305660	9.404.500		0	0%		9	
99	4230204507	9.498.562		0	0%		9	
100	2305175	10.247.885		0	0%	11%	10	
101	4230204348	10.338.590	2.250.000	0	22%		10	
102	2300575	10.534.986	10.534.986	0	100%	39%		1
103	2305803	10.589.646		0	0%			1
104	4230205808	10.619.260	10.619.260	0	100%			1
105	2304355	11.114.625		0	0%			1
106	2305659	11.125.800		0	0%			1
107	4230206127	11.308.838	11.308.838	0	100%			1
108	4230205927	11.400.223		0	0%			1
109	4230205719	11.452.000		0	0%			1
110	7300143	12.130.414		0	0%			1
111	2305978	12.276.040		0	0%			1
112	2304583	12.312.700		0	0%			1
113	4230404954	12.366.325	12.366.325	0	100%			1
114	2304986	12.781.800		0	0%			1
115	2305920	12.798.015	12.798.015	0	100%			1
116	4230206573	13.749.950	13.749.950	0	100%			1
117	2305787	14.111.086		0	0%			1
118	2305970	14.214.497		0	0%			1
119	4230206565	14.319.900	10.200.000	0	71%			1
120	2300690	14.595.845	14.595.845	0	100%			1
121	4230205032	14.860.300		0	0%			1
122	4230205473	15.109.961	15.109.961	0	100%	70%		2

MURABAHAH Non Lancar 2009

No.	NoRek	OS	Jaminan	RR	RR/band	1.000.000	10.000.000	100.000.000
123	2304540	16.039.034	9.000.000	56%				2
124	4230204911	16.498.742	16.498.742	100%				2
125	4230205542	16.809.879	16.809.879	100%				2
126	2305651	16.947.500	0	0%				2
127	2305963	17.065.200	0	0%				2
128	4230206515	17.215.528	17.215.528	100%				2
129	2300524	17.261.662	15.118.800	88%				2
130	2305663	17.294.800	0	0%				2
131	4230205156	17.427.523	0	0%				2
132	4230404703	17.623.899	4.800.000	27%				2
133	4230404887	18.280.749	18.280.749	100%				2
134	4230206083	18.282.221	18.282.221	100%				2
135	4230404697	19.029.896	19.029.896	100%				2
136	4230205868	19.111.895	19.111.895	100%				2
137	2305430	19.228.400	0	0%				2
138	2300943	19.296.388	19.296.388	100%				2
139	4230404702	19.595.860	19.595.860	100%				2
140	2306313	19.704.918	19.704.918	100%				2
141	2300296	19.921.791	19.921.791	100%				2
142	2300573	20.000.000	7.430.400	37%				2
143	2305816	21.348.601	15.000.000	70%				2
144	4230405006	21.579.107	21.579.107	100%				2
145	4230404864	21.660.107	21.660.107	100%				2
146	2305631	21.759.204	0	0%				2
147	2300857	22.977.919	22.977.919	100%				2
148	2302473	23.352.800	12.600.000	54%				2
149	4230405027	24.222.030	24.222.030	100%				2
150	2300700	24.594.665	24.594.665	100%				2
151	2305658	25.623.600	0	0%	45%			3
152	2300642	25.653.227	3.000.000	12%				3
153	4230206179	25.988.412	25.988.412	100%				3
154	2300688	26.979.691	25.878.000	96%				3
155	2300624	27.127.417	12.500.000	46%				3
156	2305417	27.437.000	0	0%				3
157	4230405040	27.520.400	5.655.000	21%				3
158	2300336	27.624.570	27.624.570	100%				3
159	2305665	29.166.200	0	0%				3
160	2305806	29.706.746	0	0%				3
161	2305165	30.342.900	0	0%				3
162	4230205919	30.352.371	30.352.371	100%				3
163	2305805	31.805.384	0	0%				3
164	4230404718	32.434.874	32.434.874	100%				3
165	4230300608	34.795.398	34.795.398	100%				3
166	230205543	37.387.563	37.387.563	100%	79%			4
167	2300903	40.506.674	40.506.674	100%				4
168	4230206537	41.507.331	41.507.331	100%				4
169	2300605	43.581.457	43.581.457	100%				4
170	2300630	43.735.057	7.224.000	17%				4
171	2305913	44.818.500	25.000.000	56%				4
172	2300403	48.385.454	48.385.454	100%	100%			5
173	4630203691	50.000.000	50.000.000	100%				5
174	4230205956	48.746.117	48.746.117	100%				5
175	2300667	52.910.393	52.910.393	100%				5
176	4230205648	57.289.142	57.289.142	100%	100%			6
177	4230206579	62.592.359	62.592.359	100%				6
178	4230405126	132.485.800	132.485.800	100%	100%			1

jml eksposur non lancar 2.489.887.385
jml eksposur lancar 76.942.855.490
jml pembiayaan 79.432.742.875

MUSYAROKAH 2009

No.	NoRek	OS	Jaminan	RR	1.000.000	10.000.000	100.000.000	RR/band
1	4930200990	650.000	650.000	100%	1			100%
2	4930201175	2.750.000	0	0%	3			0%
3	4930201236	11.000.000	11.000.000	100%		1		100%
4	4930201173	13.420.000	13.420.000	100%		1		
5	4930201313	20.000.000	20.000.000	100%		2		100%
6	4930201162	32.700.000	0	0%		3		0%
7	4930300406	39.000.000	39.000.000	100%		4		100%
8	4930300391	40.000.000	40.000.000	100%		4		
9	4930203698	45.000.000	23.400.000	52%		5		52%
10	4930201258	107.000.000	87.162.400	81%			1	81%
11	4930201219	154.000.000	10.974.000	7%			2	54%
12	4930201139	165.500.000	165.500.000	100%			2	
13	4930201298	386.000.000	386.000.000	100%			4	100%

Jumlah os default 1.017.020.000

Jumlah os lancar 38.450.691.000

Jumlah pembiayaan 39.467.711.000

MURABAHAH Non Lancar 2010

No.	Norek	Outstanding	Jaminan	RR	RR/band	10.000	100.000	1.000.000	10.000.000
1	4230206413	16.162	0	0%	0%	2			
2	4230204345	22.791	0	0%		2			
3	4230201482	37.823	0	0%	0%	4			
4	4230206252	95.230	0	0%	0%	10			
5	2305686	155.973	0	0%	0%		2		
6	4230205814	241.020	0	0%			2		
7	2305683	325.343	0	0%	0%		3		
8	2305680	330.600	0	0%			3		
9	4230205529	339.597	0	0%			3		
10	4230205481	341.385	0	0%			3		
11	2305688	354.100	0	0%	20%		4		
12	6604	361.653	0	0%			4		
13	2305690	363.600	0	0%			4		
14	2305678	409.000	0	0%			4		
15	4230205614	439.715	88.966.950	100%			4		
16	4230300772	504.333	0	0%	0%		5		
17	4230205975	525.112	0	0%			5		
18	4230405030	600.605	42.948.000	100%	33%		6		
19	4230300724	600.904	25.878.000	100%			6		
20	4230404835	603.846	0	0%			6		
21	4230402893	617.584	0	0%			6		
22	4230204293	624.722	0	0%			6		
23	4230203208	645.765	0	0%			6		
24	4230404984	669.594	119.952.000	100%	100%		7		
25	4230205551	756.578	0	0%	0%		8		
26	6447	762.793	0	0%			8		
27	4230203405	781.418	0	0%			8		
28	4230203868	832.010	0	0%			8		
29	4230201593	849.530	0	0%			8		
30	4230402962	922.356	0	0%	0%		9		
31	4230205173	924.092	0	0%			9		
32	4230201461	957.686	0	0%	0%		10		
33	4230404696	1.018.841	43.560.000	100%	15%			1	
34	6359	1.039.835	0	0%				1	
35	4230206305	1.117.399	0	0%				1	
36	4230205796	1.136.035	0	0%				1	
37	4230203399	1.174.242	0	0%				1	
38	4230206295	1.203.638	0	0%				1	
39	4230204996	1.205.637	0	0%				1	
40	2305689	1.376.600	0	0%				1	
41	4230205270	1.383.651	0	0%				1	
42	4230201652	1.416.185	0	0%				1	
43	4230201659	1.416.185	0	0%				1	
44	4230300663	1.483.014	21.000.000	100%				1	
45	4230206298	1.495.374	0	0%				1	
46	4230402965	1.536.500	0	0%	6%			2	
47	4230404127	1.610.296	0	0%				2	
48	4230205416	1.748.561	0	0%				2	
49	4230205174	1.801.578	0	0%				2	
50	2305677	1.975.121	0	0%				2	
51	2305672	1.978.136	0	0%				2	

52	6468	2.011.760	0	0%				2
53	6607	2.026.358	0	0%				2
54	42302068	2.070.483	0	0%				2
55	4230205413	2.136.395	0	0%				2
56	4230203983	2.200.600	5.000.000	100%				2
57	2305681	2.202.400	0	0%				2
58	4230204517	2.206.307	0	0%				2
59	4230205034	2.229.200	0	0%				2
60	4230404718	2.429.739	0	0%				2
61	4230205168	2.499.479	0	0%				2
62	4230204289	2.610.400	0	0%	22%			3
63	4230205878	2.659.287	0	0%				3
64	4230205516	2.685.552	0	0%				3
65	4230203042	2.715.087	0	0%				3
66	4230203951	2.728.959	0	0%				3
67	4230206401	2.751.594	0	0%				3
68	4230300906	2.766.293	0	0%				3
69	4230204327	2.766.787	24.762.660	100%				3
70	4230206225	2.767.596	7.762.500	100%				3
71	2303956	2.777.072	0	0%				3
72	6643	2.816.731	0	0%				3
73	4230301436	2.823.099	51.000.000	100%				3
74	4230205965	2.841.115	0	0%				3
75	6631	2.903.500	0	0%				3
76	4230206646	2.951.844	0	0%				3
77	4230203677	3.000.000	0	0%				3
78	4230203416	3.088.615	0	0%				3
79	6556	3.123.340	0	0%				3
80	4230403459	3.229.243	21.900.000	100%				3
81	4230404938	3.317.890	31.932.000	100%				3
82	2305649	3.325.500	0	0%				3
83	4230205030	3.333.200	0	0%				3
84	4230204584	3.334.000	0	0%				3
85	2304520	3.524.467	14.166.000	100%	50%			4
86	4230206577	3.536.006	37.002.000	100%				4
87	4230205790	3.708.119	0	0%				4
88	4230300595	3.770.790	33.600.000	100%				4
89	4230202261	3.822.553	13.965.000	100%				4
90	2304388	3.888.536	0	0%				4
91	4230204285	3.934.611	0	0%				4
92	4230300447	3.960.207	155.908.800	100%				4
93	4230206351	4.028.026	12.000.000	100%				4
94	4230206412	4.281.539	0	0%				4
95	4230206222	4.358.892	0	0%				4
96	4230206409	4.405.218	0	0%				4
97	4230205415	4.530.468	0	0%	29%			5
98	4230203681	4.588.483	0	0%				5
99	4230203681	4.593.300	0	0%				5
100	4230205964	4.619.279	0	0%				5
101	4230404864	4.650.832	160.000.000	100%				5
102	4230405008	4.862.936	80.000.000	100%				5
103	4230206141	4.874.268	4.540.000	93%				5
104	4230205428	5.000.000	0	0%				5
105	6596	5.000.000	0	0%				5

106	2303954	5.180.219	0	0%				5
107	5971	5.557.247	0	0%	51%			6
108	4230202261	5.749.200	145.662.000	100%				6
109	2303957	5.822.000	0	0%				6
110	4230200964	6.000.000	2.700.000	45%				6
111	4230205032	6.035.850	0	0%				6
112	2305804	6.054.533	3.949.400	65%				6
113	4230404992	6.084.180	200.000.000	100%				6
114	4230205171	6.084.225	0	0%				6
115	4230205172	6.091.671	0	0%				6
116	4230300523	6.120.386	28.684.800	100%				6
117	4230300340	6.150.322	41.148.000	100%				6
118	4230300872	6.279.256	19.500.000	100%				6
119	4230206036	6.701.698	0	0%	13%			7
120	4230206370	6.760.904	26.014.000	100%				7
121	2305022	6.883.300	0	0%				7
122	4230404870	6.904.854	942.000	14%				7
123	4230205175	6.931.371	0	0%				7
124	2305730	7.000.000	0	0%				7
125	4230405118	7.237.819	0	0%				7
126	4230205177	7.268.911	0	0%				7
127	4230205583	7.358.494	0	0%				7
128	4230205528	7.515.891	0	0%	13%			8
129	4230206127	7.585.080	0	0%				8
130	4230205789	7.606.894	0	0%				8
131	2305655	7.734.700	0	0%				8
132	4230205981	7.768.699	0	0%				8
133	4230404954	7.779.768	50.280.000	100%				8
134	2305873	8.431.274	0	0%				8
135	230203770	8.433.564	0	0%				8
136	4230202012	8.600.000	91.925.600	100%	39%			9
137	2304348	8.734.945	2.250.000	26%				9
138	6641	8.819.390	0	0%				9
139	4230205808	8.999.380	44.604.000	100%				9
140	4230201539	9.120.117	29.645.160	100%				9
141	2305802	9.198.585	0	0%				9
142	4230205550	9.242.889	2.193.750	24%				9
143	4230204211	9.374.995	0	0%				9
144	4230204507	9.498.258	0	0%				9
145	6457	10.364.152	0	0%	0%			10
146	4230202631	10.518.952	6.700.000	64%	45%			1
147	2305803	10.589.646	0	0%				1
148	4230206573	10.847.943	13.800.000	100%				1
149	4230205963	11.007.664	0	0%				1
150	4230205473	11.026.841	39.505.487	100%				1
151	4230300690	11.241.822	18.060.300	100%				1
152	4230404901	11.268.306	80.000.000	100%				1
153	4230205927	11.399.919	0	0%				1
154	4230405076	11.905.864	0	0%				1
155	4230300838	12.003.638	5.400.000	45%				1
156	4230205978	12.275.736	0	0%				1
157	4230204583	12.312.700	0	0%				1
158	4230206572	12.374.700	2.520.000	20%				1
159	2304986	12.781.800	0	0%				1

160	4230205920	12.798.015	0	0%					1
161	4230201951	12.932.822	60.000.000	100%					1
162	4230205969	13.002.108	0	0%					1
163	4230206083	13.026.676	0	0%					1
164	4230300836	13.267.845	23.794.200	100%					1
165	4230405061	13.766.704	19.440.000	100%					1
166	2305787	14.110.782	0	0%					1
167	4230202749	14.199.814	32.062.500	100%					1
168	2305970	14.214.193	0	0%					1
169	4230206401	14.241.406	131.755.334	100%					1
170	4230205813	14.467.364	15.000.000	100%					1
171	4230203122	14.469.908	9.360.000	65%					1
172	4230300857	15.374.242	104.000.000	100%	63%				2
173	4230203208	15.842.765	0	0%					2
174	2304540	16.032.635	9.000.000	56%					2
175	4230401535	16.440.396	48.046.215	100%					2
176	2305165	16.622.200	0	0%					2
177	4230203102	16.693.751	6.336.000	38%					2
178	2305651	16.947.500	0	0%					2
179	4230206308	17.067.648	88.499.400	100%					2
180	4230206515	17.215.528	17.500.000	100%					2
181	2305663	17.294.800	0	0%					2
182	4230404703	17.623.595	4.800.000	27%					2
183	4230303623	17.653.941	95.112.000	100%					2
184	4230203641	18.292.117	51.989.370	100%					2
185	4230206134	18.650.513	0	0%					2
186	4230203410	18.883.747	64.128.000	100%					2
187	2305430	19.228.400	0	0%					2
188	4230404702	19.589.461	60.160.000	100%					2
189	2306313	19.648.511	21.000.000	100%					2
190	4230303124	19.829.513	64.458.600	100%					2
191	4230300296	19.915.392	39.326.400	100%					2
192	2305710	20.582.186	131.755.334	100%					2
193	4230303122	20.911.003	2.880.000	14%					2
194	42305033	21.177.626	0	0%					2
195	4230405101	21.281.648	960.000.000	100%					2
196	4230300688	21.436.242	25.878.000	100%					2
197	4230405006	21.573.927	169.200.000	100%					2
198	2305631	21.758.900	0	0%					2
199	4230403761	21.778.198	320.000.000	100%					2
200	4230300700	22.361.586	37.942.800	100%					2
201	4230202473	23.352.800	12.600.000	54%					2
202	4230401533	23.864.950	3.580.200	15%					2
203	4230203122	24.697.305	25.560.000	100%					2
204	5658	25.623.600	0	0%	49%				3
205	4230300624	27.121.018	13.500.000	50%					3
206	4230302361	27.431.167	95.112.000	100%					3
207	2305417	27.437.000	0	0%					3
208	4230301447	27.908.108	60.000.000	100%					3
209	2305806	29.704.614	0	0%					3
210	4230201455	31.548.257	705.920.000	100%					3
211	2305805	31.802.032	0	0%					3
212	4230205937	32.415.447	30.000.000	93%					3
213	2305913	43.818.500	25.000.000	57%	57%				4

214	4230203874	48.284.112	166.400.000	100%	100%				5
215	4230300403	48.379.055	64.000.000	100%					5
216	4230203253	256.433.254	600.000.000	100%	100%				
217	4230402573	430.810.863	800.000.000	100%	100%				
Jumlah		2.551.855.945							

MUSYARAKAH non lancar 2010

NO	Norek	OS	Jaminan	RR	RR/band	1.000.000	10.000.000	100.000.000
1	4930200936	1.600.000	0	0%	0%	2		
2	493020	2.750.000	0	0%	50%	3		
3	493020	3.000.000	158.786.320	100%		3		
4	493020	4.100.000	365.191.260	100%	100%	4		
5	4930201015	4.600.000	216.897.210	100%	100%	5		
6	493020	6.000.000	26.437.500	100%	100%	6		
7	4930200977	10.000.000	160.000.000	100%	100%	10		
8	493020	11.000.000	160.000.000	100%	100%		1	
9	493020	13.420.000	16.920.000	100%			1	
10	493020	32.700.000	0	0%	0%		3	
11	4930300391	40.000.000	57.309.000	100%	100%		4	
12	493020	45.000.000	47.296.500	100%	100%		5	
13	4930400989	50.000.000	960.000.000	100%			5	
14	493020	55.000.000	154.877.334	100%	100%		6	
15	4930400948	150.000.000	450.000.000	100%	69%			2
16	493020	154.000.000	10.974.000	7%				2
17	493020	165.500.000	224.000.000	100%				2
18	493020	810.000.000	1.729.593.600	100%	100%			8
19	493020	1.000.000.000	1.729.593.600	100%	100%			10
Jumlah		2.558.670.000						

MUDHARABAH non lancar 2010

No	Norek	OS	Jaminan	RR				100.000.000
1	4630203871	155.000.000	412.160.000	100%				2
Jumlah		155.000.000						

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM & AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO						
NAMA BANK :BPRS Harta Insan Karimah						
BULAN :Desember 2008						
(1 = Rp.1000,-)						
NO.	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)	(7) = (5)x(6)
II	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)					
	A. AKTIVA NERACA					
	1. Kas, Emas & Mata Uang Emas serta Commemorative Coins			0	0	0
	2. Penempatan pada Bank Indonesia			0	0	0
	3. Penempatan/Tagihan pada bank lain :			0	0	0
	3.1. Pada Bank lain yg dijamin oleh pemerintah pusat atau bank sentral			0	0	0
	3.2. Untuk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	3.3. Pada Bank lain			0	20	0
	4. Piutang (Murabaha, Istishna, Salam & Qardh)			0	0	0
	Khusus piutang Murabahah & Istishna', setelah dikurangi dengan margin yg ditanggulkan.			0	0	0
	4.1. Piutang kepada atau dijamin :			0	0	0
	4.1.1. Bank Sentral			0	0	0
	4.1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	4.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	4.2. Untuk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	4.3. Piutang kepada atau dijamin Pemerintah Daerah			0	20	0
	4.4. Piutang kepada atau dijamin Bank Lain			0	20	0
	4.5. Piutang Pemilikan Rumah yg dijamin oleh hak tanggungan pertama dg tujuan utk dihuni.			0	35	0
	4.6. Piutang kepada atau dijamin BUMN/BUMD			0	50	0
	4.7. Piutang kepada pegawai/pensiunan.	886350	0	886350	50	443175
	4.8. Piutang kepada usaha mikro & usaha kecil (UMK).	52285346	0	52285346	85	44442544
	4.9. Lainnya.	2094885	0	2094885	100	2094885
	5. Piutang transaksi multijasa			0	0	0
	5.1. Transaksi multijasa yg disewakan & dijamin : Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pd bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	5.2. Transaksi multijasa yg dananya berasal dari profit sharing account.			0	1	0
	5.3. Kepada pegawai/pensiunan.			0	50	0
	5.4. Lainnya.			0	100	0
	6. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah			0	0	0
	6.1. Pembiayaan yg diberikan kepada atau dijamin : (Utk Mudharabah, khusus yg Net Revenue Sharing)			0	0	0
	6.1.1. Bank Sentral			0	0	0
	6.1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	6.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	6.2. Untuk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	6.3. Pembiayaan kepada atau dijamin Pemerintah Daerah			0	20	0
	6.4. Pembiayaan kepada atau dijamin Bank Lain.			0	20	0
	6.5. Pembiayaan kepada atau dijamin BUMN/BUMD.			0	50	0
	6.6. Pembiayaan kepada pegawai/pensiunan.			0	50	0
	6.7. Pembiayaan kepada usaha mikro & usaha kecil (UMK).	19859202	29643	19829559	85	16855125
	6.8. Untuk penyediaan dana profit sharing yg sumber dananya dari wadiah, modal sendiri, qardh & mudharabah mutlaqah net revenue sharing.			0	150	0
	6.9. Lainnya.	9900000	0	9900000	100	9900000
	7. Ijarah (dikurangi dg akumulasi penyusutan/amortasi)			0	0	0
	7.1. Aktiva ijarah yg disewakan kepada atau dijamin :			0	0	0
	7.1.1. Bank Sentral			0	0	0
	7.1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	7.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	7.2. Utk aktivasi ijarah yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	7.3. Ijarah kepada atau dijamin Pemerintah Daerah			0	20	0
	7.4. Ijarah kepada atau dijamin Bank Lain			0	20	0
	7.5. Ijarah kepada atau dijamin BUMN/BUMD			0	50	0
	7.6. Kepada pegawai/pensiunan.			0	50	0
	7.7. Utk usaha mikro & usaha kecil (UMK)	228738	0	228738	85	194427
	7.8. Lainnya.			0	100	0
	8. Aktiva Istishna' dalam penyelesaian			0	100	0
	9. Persediaan			0	100	0
	10. Aktiva tetap & inventaris (nilai buku)			0	0	0
	10.1. Tanah & Gedung +/-			0	100	0
	10.2. Akumulasi penyusutan gedung -/-			0	0	0
	10.3. Inventaris +/-			0	100	0
	10.4. Akumulasi penyusutan inventaris -/-			0	0	0
	11. Rupa-rupa aktiva :			0	100	0
	12. Jumlah ATMR aktiva neraca					73930157

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM & AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO						
NAMA BANK :BPRS Harta Insan Karimah						
BULAN :Desember 2008						
(1 = Rp.1000.-)						
NO.	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)	(7) = (5)x(6)
	B. REKENING ADMINISTRATIF (Rupiah & Valas)					
	1. Fasilitas pembiayaan mudharabah & musyarakah yg belum digunakan & disediakan bagi atau dijamin oleh/dengan :					
	1.1. Bank Sentral			0	0	0
	1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	1.4. Utk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	1.5. Pemerintah Daerah			0	10	0
	1.6. Bank syariah lain			0	10	0
	1.7. BUMD/BUMN			0	25	0
	1.8. Pegawai/Pensiunan			0	25	0
	1.9. Usaha mikro & usaha kecil (UMK)			0	43	0
	1.10. Utk penyediaan dana yg dananya berasal dari wadiah, modal sendiri, qardh & mudharabah mutlaqah net revenue sharing			0	75	0
	1.11. Lainnya.			0	50	0
	2. Jumlah ATMR rekening administratif					
III	Jumlah ATMR (A.14 + B.2)					73930157
IV	Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = (8% x III)					591441252
V	Kelebihan atau Kekurangan Modal (I.3 - IV)					
VI	Rasio Modal (I.3 : III) x 100%					

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM & AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO						
NAMA BANK :BPRS Harta Insan Karimah						
BULAN :Desember 2009						
(1 = Rp.1000,-)						
NO.	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(5)x(6)
II	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)					
	A. AKTIVA NERACA					
	1. Kas, Emas & Mata Uang Emas serta Commemorative Coins			0	0	0
	2. Penempatan pada Bank Indonesia			0	0	0
	3. Penempatan/Tagihan pada bank lain :			0	0	0
	3.1. Pada Bank lain yg dijamin oleh pemerintah pusat atau bank sentral			0	0	0
	3.2. Untuk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	3.3. Pada Bank lain			0	20	0
	4. Piutang (Murabaha, Istishna, Salam & Qardh)			0	0	0
	Khusus piutang Murabahah & Istishna', setelah dikurangi dengan margin yg ditanggihkan.			0	0	0
	4.1. Piutang kepada atau dijamin :			0	0	0
	4.1.1. Bank Sentral			0	0	0
	4.1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	4.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	4.2. Untuk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	4.3. Piutang kepada atau dijamin Pemerintah Daerah			0	20	0
	4.4. Piutang kepada atau dijamin Bank Lain			0	20	0
	4.5. Piutang Pemilikan Rumah yg dijamin oleh hak tanggungan pertama dg tujuan utk dihuni.			0	35	0
	4.6. Piutang kepada atau dijamin BUMN/BUMD			0	50	0
	4.7. Piutang kepada pegawai/pensiunan.	249308	0	249308	50	124654
	4.8. Piutang kepada usaha mikro & usaha kecil (UMK).	63707589	0	63707589	85	54151451
	4.9. Lainnya.	15295211	0	15295211	100	15295211
	5. Piutang transaksi multijasa			0	0	0
	5.1. Transaksi multijasa yg disewakan & dijamin : Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pd bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	5.2. Transaksi multijasa yg dananya berasal dari profit sharing account.			0	1	0
	5.3. Kepada pegawai/pensiunan.			0	50	0
	5.4. Lainnya.	1384572	0	1384572	100	1384572
	6. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah			0	0	0
	6.1. Pembiayaan yg diberikan kepada atau dijamin : (Utk Mudharabah, khusus yg Net Revenue Sharing)			0	0	0
	6.1.1. Bank Sentral			0	0	0
	6.1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	6.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	6.2. Untuk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	6.3. Pembiayaan kepada atau dijamin Pemerintah Daerah			0	20	0
	6.4. Pembiayaan kepada atau dijamin Bank Lain.			0	20	0
	6.5. Pembiayaan kepada atau dijamin BUMN/BUMD.			0	50	0
	6.6. Pembiayaan kepada pegawai/pensiunan.			0	50	0
	6.7. Pembiayaan kepada usaha mikro & usaha kecil (UMK).	21254308	103760	21150548	85	17977966
	6.8. Untuk penyediaan dana profit sharing yg sumber dananya dari wadiah, modal sendiri, qardh & mudharabah mutlaqah net revenue sharing.			0	150	0
	6.9. Lainnya.	18794687	0	18794687	100	18794687
	7. Ijarah (dikurangi dg akumulasi penyusutan/amortasi)			0	0	0
	7.1. Aktiva ijarah yg disewakan kepada atau dijamin :			0	0	0
	7.1.1. Bank Sentral			0	0	0
	7.1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	7.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	7.2. Utk aktivasi ijarah yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	7.3. Ijarah kepada atau dijamin Pemerintah Daerah			0	20	0
	7.4. Ijarah kepada atau dijamin Bank Lain			0	20	0
	7.5. Ijarah kepada atau dijamin BUMN/BUMD			0	50	0
	7.6. Kepada pegawai/pensiunan.			0	50	0
	7.7. Utk usaha mikro & usaha kecil (UMK)	94807	0	94807	85	80586
	7.8. Lainnya.			0	100	0
	8. Aktiva Istishna' dalam penyelesaian			0	100	0
	9. Persediaan			0	100	0
	10. Aktiva tetap & inventaris (nilai buku)			0	0	0
	10.1. Tanah & Gedung +/-			0	100	0
	10.2. Akumulasi penyusutan gedung -/-			0	0	0
	10.3. Inventaris +/-			0	100	0
	10.4. Akumulasi penyusutan inventaris -/-			0	0	0
	11. Rupa-rupa aktiva :			0	100	0
	12. Jumlah ATMR aktiva neraca					107809126

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM & AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO						
NAMA BANK :BPRS Harta Insan Karimah						
BULAN :Desember 2009						
(1 = Rp.1000,-)						
NO.	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(5)x(6)
	B. REKENING ADMINISTRATIF (Rupiah & Valas)					
	1. Fasilitas pembiayaan mudharabah & musyarakah yg belum digunakan & disediakan bagi atau dijamin oleh/dengan :					
	1.1. Bank Sentral			0	0	0
	1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	1.4. Utk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	1.5. Pemerintah Daerah			0	10	0
	1.6. Bank syariah lain			0	10	0
	1.7. BUMD/BUMN			0	25	0
	1.8. Pegawai/Pensiunan			0	25	0
	1.9. Usaha mikro & usaha kecil (UMK)			0	43	0
	1.10. Utk penyediaan dana yg dananya berasal dari wadiah, modal sendiri, qardh & mudharabah mutlaqah net revenue sharing			0	75	0
	1.11. Lainnya.			0	50	0
	2. Jumlah ATMR rekening administratif					
III	Jumlah ATMR (A.14 + B.2)					107809126
IV	Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = (8% x III)					8624730
V	Kelebihan atau Kekurangan Modal (I.3 - IV)					
VI	Rasio Modal (I.3 : III) x 100%					

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM & AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO						
NAMA BANK :BPRS Harta Inan Karimah						
BULAN :Desember 2010						
(1 = Rp.1000,-)						
NO.	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(5)x(6)
II	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)					
	A. AKTIVA NERACA					
	1. Kas, Emas & Mata Uang Emas serta Commemorative Coins			0	0	0
	2. Penempatan pada Bank Indonesia			0	0	0
	3. Penempatan/Tagihan pada bank lain :			0	0	0
	3.1. Pada Bank lain yg dijamin oleh pemerintah pusat atau bank sentral			0	0	0
	3.2. Untuk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	3.3. Pada Bank lain			0	20	0
	4. Piutang (Murabaha, Istishna, Salam & Qardh)			0	0	0
	Khusus piutang Murabahah & Istishna', setelah dikurangi dengan margin yg ditanggungkan.			0		0
	4.1. Piutang kepada atau dijamin :			0	0	0
	4.1.1. Bank Sentral			0	0	0
	4.1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	4.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	4.2. Untuk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	4.3. Piutang kepada atau dijamin Pemerintah Daerah			0	20	0
	4.4. Piutang kepada atau dijamin Bank Lain			0	20	0
	4.5. Piutang Pemilikan Rumah yg dijamin oleh hak tanggungan pertama dg tujuan utk dihuni.			0	35	0
	4.6. Piutang kepada atau dijamin BUMN/BUMD			0	50	0
	4.7. Piutang kepada pegawai/pensiunan.			0	50	0
	4.8. Piutang kepada usaha mikro & usaha kecil (UMK).	59312544	616349	58696195	85	49891766
	4.9. Lainnya.	27887792	0	27887792	100	27887792
	5. Piutang transaksi multijasa			0	0	0
	5.1. Transaksi multijasa yg disewakan & dijamin : Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pd bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	5.2. Transaksi multijasa yg dananya berasal dari profit sharing account.			0	1	0
	5.3. Kepada pegawai/pensiunan.			0	50	0
	5.4. Lainnya.	61611	0	61611	100	61611
	6. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah			0	0	0
	6.1. Pembiayaan yg diberikan kepada atau dijamin : (Utk Mudharabah, khusus yg Net Revenue Sharing)			0	0	0
	6.1.1. Bank Sentral			0	0	0
	6.1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	6.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	6.2. Untuk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	6.3. Pembiayaan kepada atau dijamin Pemerintah Daerah			0	20	0
	6.4. Pembiayaan kepada atau dijamin Bank Lain.			0	20	0
	6.5. Pembiayaan kepada atau dijamin BUMN/BUMD.			0	50	0
	6.6. Pembiayaan kepada pegawai/pensiunan.			0	50	0
	6.7. Pembiayaan kepada usaha mikro & usaha kecil (UMK).	43472066	91351	43380715	85	36873608
	6.8. Untuk penyediaan dana profit sharing yg sumber dananya dari wadiah, modal sendiri, qardh & mudharabah mutlaqah net revenue sharing.			0	150	0
	6.9. Lainnya.	29742324	0	29742324	100	29742324
	7. Ijarah (dikurangi dg akumulasi penyusutan/amortasi)			0	0	0
	7.1. Aktiva ijarah yg disewakan kepada atau dijamin :			0	0	0
	7.1.1. Bank Sentral			0	0	0
	7.1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	7.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	7.2. Utk aktivasi ijarah yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	7.3. Ijarah kepada atau dijamin Pemerintah Daerah			0	20	0
	7.4. Ijarah kepada atau dijamin Bank Lain			0	20	0
	7.5. Ijarah kepada atau dijamin BUMN/BUMD			0	50	0
	7.6. Kepada pegawai/pensiunan.			0	50	0
	7.7. Utk usaha mikro & usaha kecil (UMK)	32146	0	32146	85	27324
	7.8. Lainnya.			0	100	0
	8. Aktiva Istishna' dalam penyelesaian			0	100	0
	9. Persediaan			0	100	0
	10. Aktiva tetap & inventaris (nilai buku)			0	0	0
	10.1. Tanah & Gedung +/-			0	100	0
	10.2. Akumulasi penyusutan gedung -/-			0	0	0
	10.3. Inventaris +/-			0	100	0
	10.4. Akumulasi penyusutan inventaris -/-			0	0	0
	11. Rupa-rupa aktiva :			0	100	0
	12. Jumlah ATMR aktiva neraca					144484425

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM & AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO						
NAMA BANK :BPRS Harta Insan Karimah						
BULAN :Desember 2010						
(1 = Rp.1000,-)						
NO.	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(5)x(6)
	B. REKENING ADMINISTRATIF (Rupiah & Valas)					
	1. Fasilitas pembiayaan mudharabah & musyarakah yg belum digunakan & disediakan bagi atau dijamin oleh/dengan :					
	1.1. Bank Sentral			0	0	0
	1.2. Pemerintah Pusat			0	0	0
	1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas serta giro, deposito & tabungan pada bank yg bersangkutan, sebesar nilai yg dijamin tersebut.			0	0	0
	1.4. Utk penyediaan dana yg dananya berasal dari profit sharing account			0	1	0
	1.5. Pemerintah Daerah			0	10	0
	1.6. Bank syariah lain			0	10	0
	1.7. BUMD/BUMN			0	25	0
	1.8. Pegawai/Pensiunan			0	25	0
	1.9. Usaha mikro & usaha kecil (UMK)			0	43	0
	1.10. Utk penyediaan dana yg dananya berasal dari wadiah, modal sendiri, qardh & mudharabah mutlaqah net revenue sharing			0	75	0
	1.11. Lainnya.			0	50	0
	2. Jumlah ATMR rekening administratif					
III	Jumlah ATMR (A.14 + B.2)					144484425
IV	Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = (8% x III)					11558754
V	Kelebihan atau Kekurangan Modal (I.3 - IV)					
VI	Rasio Modal (I.3 : III) x 100%					

**PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH
HAPUS BUKU
TAHUN BUKU 2009**

No.	Rekening	Plafond Awal	Outstanding
1	4230204337	10,000,000	9,400,000
2	4230204350	5,000,000	3,228,999
3	4230204355	15,000,000	11,114,625
4	4230204366	5,000,000	4,134,788
5	4230204525	10,000,000	5,138,277
6	4230205274	30,000,000	6,500,000
7	4230205654	10,000,000	8,500,000
8	4230205657	5,000,000	3,126,700
9	4230205659	15,000,000	11,125,800
10	4230205660	10,000,000	9,404,500
11	4230205661	10,000,000	8,236,900
12	4230205662	5,000,000	2,010,000
13	4230205664	10,000,000	9,396,600
14	4230205682	15,000,000	4,500,000
15	4230205719	30,000,000	11,452,000
16	4230205788	10,000,000	6,912,200
17	4230205793	10,000,000	5,581,927
18	4230205794	10,000,000	8,644,800
19	4232005795	10,000,000	8,080,603
20	4230205797	10,000,000	7,041,197
21	4230205798	10,000,000	7,420,570
22	4230205872	3,000,000	2,789,162
23	4230403765	15,000,000	1,798,863
24	4730200143	12,000,000	1,682,400
25	4230404732	15,000,000	8,220,314
Jumlah		290,000,000	165,441,225

Deskriptif Data Penelitian

Tabel 1

Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2008
(Dalam Rupiah)

Jenis/Pola Pembiayaan	Jumlah	PPAP	Jumlah Net
Murabahah	56.361.599.186	709.452.838	55.652.146.348
Istishna	20.031.400	0	20.031.400
Ijarah	228.737.820	0	228.737.820
Mudharabah	501.084.000	16.517.910	484.566.090
Musyarakah	30.751.118.200	187.602.052	30.563.516.148
Qardh	99.245.560	269.265	99.145.403
Jumlah Pembiayaan	87.961.816.166	913.672.957	87.048.143.209

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah

Tabel 2

Pembiayaan Net BPRS Harta Insan Karimah 2008

Jenis/Pola Pembiayaan	Nasabah	Rp	%
Murabahah	1.783	55.652.146.348	63,93
Istishna	1	20.031.400	0,02
Ijarah	8	228.737.820	0,26
Mudharabah	4	484.566.090	0,56
Musyarakah	153	30.563.516.148	35,11
Qardh	12	99.145.403	0,12
Jumlah	1.961	87.048.143.209	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 3
Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2009

(Dalam Rupiah)

Jenis/Pola Pembiayaan	Jumlah	PPAP	Jumlah Net
Murabahah	80.003.533.028	1.244.334.564	78.759.198.464
Istishna	0	0	0
Ijarah	94.805.982	0	94.805.982
Mudharabah	1.112.284.000	5.311.420	1.106.972.580
Musyarakah	39.467.711.265	293.477.187	39.174.234.078
Qardh	53.852.976	269.265	53.583.711
Multijasa	1.384.571.987	0	1.384.571.987
Jumlah	122.116.759.238	913.672.957	120.573.366.802

Sumber : BPRS Harta Insan Karima

Tabel 4
Pembiayaan Net BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2009

Jenis/Pola Pembiayaan	Nasabah	Rp.	%
Murabahah	1.815	78.759.198.464	65,32
Istishna	0	0	0
Ijarah	2	94.805.982	0,08
Mudharabah	6	1.106.972.580	0,92
Musyarakah	178	39.174.234.078	32,49
Qardh	14	53.583.711	0,04
Multi Jasa	1	1.384.571.987	1,15
Jumlah	2.016	120.573.366.802	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 5

Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2010
(Dalam Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Jumlah	PPAP	Jumlah net
Murabahah	89.073.231.140	1.539.501.724	87.533.729.416
Ijarah	93.756.507	468.782	93.287.725
Mudharabah	1.501.084.000	6.730.420	1.494.353.580
Musyarakah	73.071.305.559	442.756.178	72.628.549.381
Qardh	126.724.014	633.620	126.090.394
Jumlah	163.866.101.220	1.990.090.724	161.876.010.496

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah

Tabel 6

Pembiayaan Net BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2010

Jenis/Pola Pembiayaan	Nasabah	Rp.	%
Murabahah	1.791	87.533.729.416	54,07
Ijarah	4	93.287.725	0,06
Mudharabah	6	1.494.353.580	0,92
Musyarakah	303	72.628.549.381	44,87
Qardh	30	126.090.394	0,08
Jumlah	2.134	161.876.010.496	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 7
Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2008
Berdasarkan Jangka Waktu

Jangka Waktu	Debitur	Rp.	%
Kurang dari 3 bulan	54	8.356.621.748	9,6
> 3 bulan – 6 bulan	103	16.016.858.350	18,4
> 6 bulan – 12 bulan	241	11.229.210.474	12,9
>12 bulan – 36 bulan	1.447	44.394.553.037	51,0
> 36 bulan – 60 bulan	92	5.832.225.595	6,7
> 60 bulan	24	1.218.674.005	1,4
Jumlah	1.961	87.048.143.209	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah

Tabel .8
Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2009
Berdasarkan jangka waktu

Jangka waktu	Debitur	Rp.	%
Kurang dari 3 bulan	40	11.575.043.213	9,6
> 3 bulan – 6 bulan	100	22.185.499.492	18,4
> 6 bulan – 12 bulan	350	15.553.964.317	12,9
>12 bulan – 36 bulan	1.361	61.492.417.069	51
> 36 bulan – 60 bulan	130	8.078.415.576	6,7
> 60 bulan	35	1.688.027.135	1,4
Jumlah Pembiayaan	2.016	120.573.366.802	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah

Tabel 9
 Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2010
 Berdasarkan jangka waktu

Jangka Waktu	Nasabah	Rp.	%
Sampai dengan 1 tahun	578	79.515.670.660	48,52
1 – 3 tahun	1.399	60.140.123.258	36,7
3 – 5 tahun	139	18.845.445.780	11,5
Lebih dari 5 tahun	18	5.364.861.522	3,28
Jumlah	2.134	163.866.101.220	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah, diolah

Tabel 10
 Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2008
 Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Nasabah	Rp.	%
Perdagangan	1.122	54.666.233.935	62,8
Industri Kecil	7	609.337.002	0,7
Jasa	452	27.507.213.254	31,6
Lain-lain	380	4.265.359.017	4,9
Jumlah	1.961	87.048.143.209	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah

Tabel 11
 Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2009
 Berdasarkan sektor ekonomi

Sektor Ekonomi	Nasabah	Rp.	%
Perdagangan	1.132	64.506.751.239	53,5
Industri Kecil	14	2.170.320.602	1,8
Jasa	439	41.597.811.547	34,5
Lain-lain	431	12.298.483.414	10,2
Jumlah	2.016	120.573.366.802	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah

Tabel 12
Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2010
Berdasarkan sektor ekonomi

Sektor Ekonomi	Nasabah	Rp.	%
Perdagangan	1.189	82.903.050.365	50,6
Perindustrian	13	1.279.723.271	0,78
Jasa Usaha	510	70.236.616.652	42,86
Lain-lain	422	9.446.710.932	5,76
Jumlah	2.134	163.866.101.220	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah

Tabel 13
Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2008
Berdasarkan Kolektibilitas

Kolektibilitas	Debitur	Rp.	%
Lancar	1.765	84.010.163.011	96,51
Kurang lancar	82	1.083.533.900	1,23
Diragukan	75	1.635.569.700	1,86
Macet	39	352.808.200	0,4
Jumlah	1.961	87.048.143.209	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah

Tabel 14
 Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2009
 Berdasarkan kolektibilitas

Kolektibilitas	Debitur	Rp.	%
Lancar	1.825	117.076.739.165	97,1
Kurang lancar	66	844.013.568	0,7
Diragukan	57	1.688.027.135	1,4
Macet	68	964.586.934	0,8
Jumlah	2.016	120.573.366.802	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah

Tabel 15
 Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2010
 Berdasarkan kolektibilitas

Kolektibilitas	Debitur	Rp.	%
Lancar	1.899	158.602.563.275	96,79
Kurang lancar	26	903.372.986	0,55
Diragukan	39	3.076.418.274	1,88
Macet	170	1.283.746.685	0,78
Jumlah	2.134	163.866.101.220	100

Sumber : BPRS Harta Insan Karimah